


**LAPORAN AKHIR
NASKAH AKADEMIK**

**RAPERDA KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TENTANG
PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN GOTONG ROYONG**

(PDPGR)



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

TAHUN 2016

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) dapat diselesaikan.

PDPGR merupakan konsep pembangunan kerakyatan berbasis gotong royong yang memproteksi semangat kebersamaan, tolong menolong, dan persatuan, dari dampak negatif arus globalisasi yang memunculkan sikap apatis, individualistik, dan materialistik. Hakikat pengembangan PDPGR adalah merevitalisasi gotong royong menjadi jiwa masyarakat dan nilai dasar pembangunan di Kabupaten Sumbawa Barat. Dengan demikian setiap persoalan sosial dan ekonomi masyarakat mengedepankan penyelesaiannya secara gotong royong.

Prinsip yang terkandung dalam PDPGR adalah pembangunan dengan semangat kebersamaan, persatuan, tolong menolong, keikhlasan, kejujuran, dan kesungguhan. Prinsip tersebut sejalan dengan Gerakan Nasional Revolusi Mental yang menghendaki perubahan cara pandang dan sikap tindak manusia Indonesia menjadi produktif dengan dilandasi kemandirian, gotong royong, dan pelayanan yang disebut dengan Tricita Revolusi Mental. Karenanya PDPGR mengkonsepsikan pembangunan dari tiga lingkup kegiatan yaitu (a) Gotong Royong Mandiri; (b) Gotong Royong Stimulan; dan (c) Gotong Royong Padat Karya; dengan sinergitas Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Perusahaan melalui perencanaan dan penganggaran yang berkeadilan dalam APBD, APBDesa, dan RKA CSR Perusahaan. Mekanisme ini diharapkan mampu menjawab persoalan sosial kemasyarakatan yang terdegradasi arus globalisasi sekaligus menguatkan pergerakan ekonomi masyarakat karena terjadinya pemberdayaan, peran serta, dan perluasan kesempatan kerja.

Guna memberikan arah dan landasan bagi pengaktualisasian PDPGR menjadi jiwa masyarakat dan nilai dasar pembangunan dibutuhkan instrumen hukum dalam bentuk Perda sebagai legalitas formal penyelenggaraannya. Oleh karena itu, Penyusunan Naskah Akademik ini bertujuan untuk memberikan argumentasi secara ilmiah mengenai urgensi pembentukan Perda PDPGR. Di samping itu, naskah akademik ini disusun guna memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang mensyaratkan adanya naskah akademik dalam penyusunan Peraturan Daerah. Kegunaan Naskah akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan raperda.

Taliwang, 2016

Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik	6
D. Metode	7
Bab II Kajian Teoretis dan Praktik empiris	8
A. Kajian Teoretis	8
B. Kajian Praktik Empiris	18
1. Gambaran Umum Kabupaten Sumbawa Barat	18
2. Gotong Royong	24
a. Jenis dan Pola Pelaksanaan Gotong Royong	24
b. Penganggaran PDPGR dalam APBD, APBDesa dan RKA CSR	33
1. Penganggaran Dalam APBD.....	33
2. Penganggaran Dalam APBDesa	35
3. Penganggaran Dalam RKA CSR	42
c. Dampak PDPGR Terhadap Usaha Penyediaan Jasa Pembangunan	56
Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait	61
a. Identifikasi Peraturan Perundang-Undangan	61
b. Analisis Peraturan Perundang-Undangan	62

Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis	82
A. Landasan Filosofis	82
B. Landasan Sosiologis	84
C. Landasan Yuridis	87
Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup	
Materi Muatan Perda	93
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan Perda	93
B. Ruang Lingkup Materi Muatan Perda	95
Bab VI Penutup	134
A. Simpulan	134
B. Saran	135

Lampiran:

- 1. Bagan Kerangka Operasional PDPGR**
- 2. Raperda Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah Zoon Politicon yaitu mahluk sosial yang selalu hidup berdampingan dengan individu lainnya dan memerlukan bantuan orang lain di setiap kehidupannya. Dalam mempertahankan eksistensinya sangat mustahil dapat hidup dan memenuhi kebutuhannya seorang diri tanpa bantuan orang lain. Karenanya manusia perlu berinteraksi dengan sesama baik di dalam maupun di luar komunitasnya.

Dalam menjalani kehidupan berkelompok atau berdampingan tentu ada kepentingan bersama yang ingin dicapai untuk mewujudkan kerukunan dan kedamaian serta kesejahteraan yang dicitakan. Untuk itu manusia menyadari perlunya bekerjasama dengan keterlibatan setiap individu secara langsung dalam mencapai tujuan bersama tersebut. Ir. Soekarno atau Bung Karno menyebut bekerja bersama-sama dalam mencapai tujuan bersama pada masyarakat Indonesia dengan istilah gotong royong.

Gotong royong memiliki suatu pengertian bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama yang dilakukan dengan adil dan tanpa pamrih. Bekerja secara bersama-sama memiliki makna saling tolong menolong tanpa membeda-bedakan kelas sosial, suku, bangsa, ras, agama dan budaya yang dimilikinya. Budaya Gotong royong

adalah manifestasi dari sifat dasar bangsa Indonesia yang dijadikan suatu pedoman hidup untuk membentuk masyarakat yang saling peduli satu sama lain dan lebih mendahulukan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan individual. Namun seiring perkembangan zaman yang serba modern, aktualisasi nilai-nilai gotong royong mengalami *degradasi* atau penurunan dan tergantikan oleh sikap individualisme dan materialisme yang menjadi ciri khas modernitas.

Tidak terkecuali pada kehidupan masyarakat di Sumbawa Barat, sikap peduli terhadap sesama dan tolong menolong serta mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan individu semakin memudar. Kegiatan sosial kemasyarakatan dan pembangunan yang pada zaman dahulu dapat dilaksanakan secara gotong royong cenderung dinilai dan diselesaikan dengan uang atau materi. Sikap apatis dan individualistik materialis merasuki jiwa dan secara perlahan mengganti semangat luhur kebersamaan dan sukarela yang tanpa pamrih. Jika kondisi ini diabaikan dan dibiarkan, bukan tidak mungkin akan menimbulkan dampak yang bisa berakibat fatal dan merugikan masyarakat dan daerah seperti tidak ada lagi rasa simpatik dan tolong menolong antar sesama. Pemerintahan pun akan mengalami hambatan dalam mewujudkan kemajuan pembangunan berbagai bidang karena tidak adanya kepedulian dan peran serta masyarakat. Bung Karno mengatakan, bila ingin mencapai kejayaan tidak bisa hanya dilakukan oleh satu golongan saja, tetapi harus dilakukan secara bersama oleh semua komponen bangsa dengan melibatkan masyarakat.

Melihat realitas kehidupan masyarakat yang cenderung melupakan dan meninggalkan jati dirinya dalam mencapai tujuan bersama, maka pemerintah daerah perlu melakukan upaya nyata untuk mengikis pemikiran dan sikap egoisme yang materialistik dengan merevitalisasi gotong royong sebagai nilai dasar pembangunan. Menjadikan gotong royong sebagai nilai dasar pembangunan di Kabupaten Sumbawa Barat diyakini mampu mempersatukan berbagai macam perbedaan dan akan menumbuhkan persatuan dan kesatuan antara sesama warga. Karena sejatinya persatuan dan kesatuan adalah syarat utama yang menentukan kuat atau tidaknya sebuah komunitas mampu bertahan dalam persaingan dengan komunitas lainnya.

Persaingan dan tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup merupakan hal yang tidak dapat nafikan. Kebutuhan ekonomi setiap individu dan keluarganya menjadi tuntutan utama sehingga waktu yang tersedia hanya difokuskan untuk kepentingan pribadi. Akibatnya rasa solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat semakin pudar dan egoisme materialistik terus tumbuh. Sementara menarik seseorang untuk bergotong royong ditengah kesibukannya mencari nafkah untuk diri dan keluarganya adalah hal yang mustahil. Oleh karena itu perlu formulasi nilai-nilai gotong royong dalam mencapai kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat menjadi konsep pembangunan yang mengkombinasikan gotong royong dengan sikap materialis. Pemerintah dan dunia usaha serta masyarakat harus bersinergi membangun kedamaian, ketenteraman, dan kesejahteraan sosial ekonomi secara berkeadilan.

Program-program dan kegiatan pemerintah maupun dunia usaha yang direncanakan pengerjaannya oleh pihak ketiga perlu diarahkan untuk dikerjakan secara bergotong royong oleh masyarakat secara langsung. Melalui pola ini akan tumbuh jiwa tolong menolong dan terpeliharanya semangat kebersamaan, persatuan dan kesatuan, serta terbukanya kesempatan kerja dan adanya pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian akan diperoleh manfaat sosial dan ekonomi yang positif sehingga berdampak pada percepatan penanggulangan kemiskinan.

Di samping manfaat sosial dan ekonomi yang diharapkan tumbuh bagi kesejahteraan masyarakat, aktualisasi gotong royong dalam pembangunan di Kabupaten Sumbawa Barat harus mampu menjadi pendorong bagi lembaga atau pihak penyedia jasa dalam pengadaan barang jasa untuk mau dan mampu bekerja secara berkualitas. Realitas empirik menunjukkan bahwa secara kuantitas pembangunan terus meningkat tetapi kualitas jauh dari yang diharapkan. Hal ini tidak lain disebabkan oleh karena penyedia jasa yang tidak kompeten dan cenderung korup serta tidak ada rasa memiliki terhadap pembangunan yang dilakukan. Akibatnya hasil pembangunan tidak dapat bertahan lama dan masyarakat serta pemerintah daerah dan juga pemerintah desa dirugikan. Oleh karena itu, revitalisasi gotong royong sebagai nilai dasar pembangunan adalah langkah strategis untuk menjawab persoalan degradasi semangat kebersamaan dan tolong menolong, ekonomi (kemiskinan), serta pembangunan di Kabupaten Sumbawa Barat.

Gotong royong merupakan manifestasi dari sebuah perubahan sikap individualistik dan materialistik menjadi solidar dan sukarela. Di dalam gotong royong terdapat semangat kerjasama dengan tekad yang kuat dan tanpa pamrih. Hal ini sejalan dengan gerakan nasional revolusi mental yang menghendaki perubahan cara pandang dan sikap tindak manusia Indonesia menjadi produktif dengan dilandasi kemandirian, gotong royong, dan pelayanan yang disebut dengan Tricita Revolusi Mental. Hakikat dari gerakan tersebut memiliki makna yang segaris dengan prinsip dasar kerja Ikhlas, Jujur, dan Sungguh-sungguh yang menjadi gerakan kerja pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Guna memberikan arah dan landasan bagi penguatan gotong royong sebagai nilai dasar pembangunan, maka dibutuhkan instrumen hukum yang akan menjamin dan melandasi implementasinya di masyarakat. Jenis instrumen hukum yang dibutuhkan adalah Peraturan Daerah (Perda) yaitu sebuah peraturan perundang-undangan daerah yang mendapat legitimasi dari rakyat yang direpresentasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Oleh karena itu, berkaitan dengan penyusunan Rancangan Perda, maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang secara eksplisit menentukan setiap pembentukan Perda disertai dengan naskah akademik sebagai kajian ilmiah yang menjelaskan mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan

hukum masyarakat. Untuk itu perlu disusun naskah akademik Raperda tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong.

B. Identifikasi masalah

Berangkat dari paparan latar belakang di atas, maka beberapa permasalahan pokok yang dapat dirumuskan berkaitan dengan penyusunan naskah akademik Rancangan Perda tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan pola pelaksanaan gotong royong.
2. Perencanaan PDPGR dalam APBD, APBDes, dan CSR.
3. Dampak PDPGR terhadap Usaha Penyediaan Jasa Pembangunan.

C. Tujuan dan kegunaan penyusunan Naskah Akademik

Naskah akademik disusun dengan tujuan :

1. Merumuskan serta menentukan jenis dan pola pelaksanaan gotong royong.
2. Merumuskan dan menentukan pola perencanaan dan penganggaran PDPGR dalam APBD, APBDes, dan CSR sehingga menjadi pertimbangan mendasar penerapannya di Kabupaten Sumbawa Barat untuk selanjutnya menetapkan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah.

3. Mengetahui dampak PDPGR dan merumuskan pola harmonisasi pembangunan berbasis gotong royong dan konsep penyediaan jasa dalam rangka perencanaan dan penganggaran berkeadilan.

Adapun Kegunaan dari Naskah akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan Raperda.

D. Metode

Penyusunan naskah akademik Reperda tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data primer dan sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen hukum dan referensi lainnya yang terkait dengan Pemberdayaan dan Gotong Royong.

Metode penelitian yuridis empiris atau sosiolegal dilakukan untuk memperoleh data-data empirik mengenai pola pelaksanaan gotong royong dan lingkup kegiatan yang dapat digotong royongkan serta mengidentifikasi program pembangunan yang memungkinkan diintegrasikan pengerjaannya dengan pola gotong royong. Langkah ini dilakukan guna membantu merumuskan cara penerapannya dan penanganan masalah yang akan muncul, serta memperkuat argumentasi tentang pentingnya Perda Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

Pemikiran untuk menentukan judul Raperda yakni Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) didasarkan pada konsepsi pengintegrasian sikap tolong menolong, kesungguhan (tanpa pamrih/ikhlas) dan kebersamaan yang merupakan nilai-nilai gotong royong menjadi nilai dasar pembangunan dalam mencapai tujuan bersama di bidang sosial dan ekonomi. Semangat kebersamaan dan tolong menolong dalam mewujudkan kepentingan bersama yang merupakan budaya bangsa Indonesia, khususnya di Sumbawa Barat mengalami degradasi akibat arus globalisasi sehingga perlu langkah nyata dan sungguh-sungguh untuk memperkuat kembali dengan menjadikannya nilai dasar pembangunan.

Guna mendukung penguatan gotong royong menjadi nilai dasar pembangunan diperlukan kebijakan yang akan menjamin keberlangsungannya secara berkelanjutan hingga masyarakat mampu menghayati dan mengimplementasikan serta merasakan manfaatnya. Gotong royong perlu diperkuat atau direvitalisasi dan ditetapkan menjadi sebuah **program** prioritas dengan didukung penuh oleh pemerintah beserta segenap elemen masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Program adalah rancangan mengenai asas serta

usaha (dalam ketatanegaraan, perekonomian, dan sebagainya) yang akan dijalankan. Adapun menurut Jones (1994), program diartikan sebagai :

“cara yang disahkan untuk mencapai tujuan dimana melalui hal tersebut bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan demi tercapainya kegiatan pelaksanaan karena dalam program tersebut telah dimuat berbagai aspek yang harus dijalankan atau dilaksanakan agar tujuan program itu sendiri dapat tercapai”.

Dalam perspektif pengelolaan keuangan instansi pemerintah, secara yuridis menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, program didefinisikan sebagai penjabaran kebijakan (...) dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi (...).

Berdasarkan definisi di atas maka program dapat diartikan sebagai seperangkat rancangan mengenai kegiatan dan cara yang terorganisir dan lebih mudah dioperasionalkan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.

Berkaitan dengan pemberdayaan gotong royong maka tujuan yang hendak dicapai dengan penetapannya sebagai **program** daerah adalah teraktualisasinya semangat gotong royong menjadi nilai dasar pembangunan yang merupakan manifestasi dari gerakan kerja

pemerintahan daerah Kabupaten Sumbawa Barat yakni ikhlas, jujur, dan sungguh-sungguh. Karenanya semangat gotong royong yang semakin tergerus arus globalisasi harus direvitalisasi atau diberdayakan menjadi kekuatan untuk memupus sikap individualistik dan materialistik yang merasuki sebagian masyarakat. Pemberdayaan gotong royong adalah suatu kebijakan rasional dalam upaya membangkitkan partisipasi aktif masyarakat menjadi subyek pembangunan yang produktif dengan dilandasi semangat kebersamaan, persatuan, tolong menolong, ikhlas, jujur, dan sungguh-sungguh untuk mempercepat terwujudnya pembangunan dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan sumber daya guna meningkatkan kapasitas sehingga mampu menentukan, berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan. Pemberdayaan berasal dari kata "daya" yang mendapat awalan ber- yang menjadi kata "berdaya" artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya artinya memiliki kekuatan. Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan.

Mengutip definisi pemberdayaan dari ifz (1995 : 182):
"pemberdayaan berarti menyiapkan kepada masyarakat sumber daya, kesempatan/peluang, pengetahuan dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat itu dalam menentukan masa depan mereka,

serta untuk berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri". Dalam pengertian yang lebih luas, sebagaimana yang dikemukakan oleh pranarka dan moeljarto (1996:63) **pemberdayaan** disebutkan sebagai upaya menghormati kebhinekaan, kekhasan lokal, desentralisasi kekuatan dan peningkatan kemandirian, lebih lanjut dikatakan bahwa pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil (*equitable sharing of power*) sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta mempebesar pengaruh mereka terhadap " proses dan hasil pembangunan".

Pemberdayaan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari *empowerment* dalam bahasa Inggris. Pemberdayaan sebagai terjemahan dari *empowerment* menurut Merrian Webster dalam Oxford English Dicteonary mengandung dua pengertian : (1) *To give ability or enable to*, yang diterjemahkan sebagai memberi kecakapan/kemampuan atau memungkinkan; (2) *Togive power of authority to*, yang berarti memberi kekuasaan.

Pemberdayaan adalah sebuah "**proses menjadi**" bukan sebuah "**proses instan**". Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu, penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan. Secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut (Wrihatnolo & Dwidjowijoto, 2007):

1. Tahap pertama adalah penyadaran. Pada tahap ini target yang hendak diberdayakan diberi “pencerahan” dalam bentuk penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai “sesuatu”. Misalnya, target adalah kelompok masyarakat miskin. Kepada mereka diberikan pemahaman bahwa mereka dapat menjadi berada, dan itu dapat dilakukan jika mereka mempunyai kapasitas untuk keluar dari kemiskinannya. Program-program yang dapat dilakukan pada tahap ini misalnya memberikan pengetahuan yang bersifat kognisi, belief, dan healing. Prinsip dasarnya adalah membuat target mengerti bahwa mereka perlu (membangun “demand”) diberdayakan dan proses pemberdayaan itu dimulai dari dalam diri mereka (tidak dari orang lain)
2. Tahap kedua adalah pengkapasitasan. Inilah yang sering disebut dengan capacity building, atau dalam bahasa yang lebih sederhana memampukan atau enabling. Untuk diberikan daya atau kuasa, yang bersangkutan harus mampu terlebih dahulu. Misalnya, sebelum memberikan otonomi daerah, seharusnya daerah-daerah yang hendak diotonomkan diberi program pemampuan atau capacity building untuk membuat mereka “cakap” (skilfull) dalam mengelola otonomi yang diberikan. Proses capacity building terdiri atas tiga jenis, yaitu manusia, organisasi, dan sistem nilai.
3. Tahap ketiga adalah pemberian daya itu sendiri – atau empowerment dalam makna sempit. Pada tahap ini target diberikan daya,

kekuasaan, otoritas, atau peluang. Pemberian ini sesuai dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki.

Dalam program daerah pemberdayaan gotong royong ditentukan titik tekan programnya adalah memberdayakan atau merevitalisasi gotong royong sehingga mampu memberi manfaat luas. Manfaat yang dimaksud tidak terbatas pada penghayatan dan aktualisasi nilai-nilai kebersamaan, persatuan, tolong menolong dalam partisipasi pembangunan tetapi menjadi sarana perluasan kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat. Gotong royong diberi makna luas yang mencakup perbaikan kualitas sosial dan penumbuhan ekonomi masyarakat sehingga dapat memberikan *impact* terhadap percepatan penanggulangan kemiskinan.

Menurut Ir. Soekarno (Presiden Pertama RI) "Gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-membantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua". Gotong royong yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berarti bekerja bersama-sama (tolong menolong, bantu membantu), merupakan manifestasi konkret dari semangat kebersamaan antar-masyarakat dalam bantu-membantu dan tolong-menolong. Menurut Sakjoyo dan Pujiwati Sakjoyo (dalam Selvi S. Padeo, 2012 : 88) (<http://alukmalay.blogspot.com/2013/04/perubahan-kebudayaan-dan-faktor-faktor.html>) gotong royong merupakan adat istiadat tolong

menolong antara warga dalam berbagai macam lapangan aktivitas sosial, baik berdasarkan hubungan tetangga kekerabatan yang berdasarkan efisien yang sifatnya praktis dan ada pula aktifitas kerja sama yang lain. Adapun Menurut Koenjaraningrat (dalam Selvi S. Padeo, 2012 : 87) mengemukakan:

“gotong royong merupakan suatu konsep yang erat sangkut pautnya dengan kehidupan masyarakat sebagai petani pada masyarakat agraris. Gotong royong merupakan suatu sistem pengarahannya tenaga tambahan dari luar keluarga untuk mengisi kekurangan dalam rangka aktifitas produksi bercocok tanam”.

Secara yuridis menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, Gotong Royong adalah kegiatan kerja sama masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.

Gotong royong dapat dipahami pula sebagai bentuk partisipasi aktif setiap individu untuk ikut terlibat dalam memberi nilai positif dari setiap obyek, permasalahan, atau kebutuhan orang-orang di sekelilingnya. Partisipasi aktif tersebut bisa berupa bantuan yang berwujud materi, keuangan, tenaga fisik, mental spiritual, ketrampilan, sumbangan pikiran atau nasihat yang konstruktif, sampai hanya berdoa kepada Tuhan. Menurut Koentjaraningrat budaya gotong royong yang dikenal oleh masyarakat Indonesia dapat dikategorikan ke dalam dua

jenis, yakni **gotong royong tolong menolong** dan **gotong royong kerja bakti**. Budaya gotong royong tolong menolong terjadi pada aktivitas pertanian, kegiatan sekitar rumah tangga, kegiatan pesta, kegiatan perayaan, dan pada peristiwa bencana atau kematian. Sedangkan budaya gotong royong kerja bakti biasanya dilakukan untuk mengerjakan sesuatu hal yang sifatnya untuk kepentingan umum, entah yang terjadi atas inisiatif warga atau gotong royong yang dipaksakan.

Dalam perspektif sosiologi budaya, nilai gotong royong adalah semangat yang diwujudkan dalam bentuk perilaku atau tindakan individu yang dilakukan tanpa mengharap balasan untuk melakukan sesuatu secara bersama-sama demi kepentingan bersama atau individu tertentu. Gotong royong menjadikan kehidupan masyarakat lebih berdaya dan sejahtera. Dengan gotong royong, berbagai permasalahan kehidupan bersama bisa terpecahkan secara mudah dan murah, demikian halnya dengan kegiatan pembangunan masyarakat.

Gotong royong mengandung prinsip sukarela, tolong menolong, dan kebersamaan. Kegiatan gotong royong dilakukan oleh orang-orang yang merupakan anggota suatu kesatuan desa, kampung, Pelajar suatu sekolah, Organisasi tertentu dan sebagainya. Keikutsertaannya berdasarkan atas kesadaran bahwa kegiatan itu demi kepentingan sesama anggota sebagai kesatuan/keluarga. Tidak ada perasaan terpaksa ataupun di dorong pamrih apapun kecuali ingin menolong sesama warga. Gotong royong mengandung unsur-unsur: (a) usaha atau

kegiatan kerja bersama; (b) Setiap partisipan berpartisipasi menurut kemampuan masing-masing; (c) Berdasarkan keikhlasan dan sukarela; (d) Tanpa pamrih (tanpa harapan balas jasa); dan (e) kerja atau usaha tersebut bermanfaat bagi kepentingan bersama.

Jika dilihat sekilas, gotong royong tampaknya hanya terlihat seperti suatu hal yang mudah dan sederhana. Namun dibalik kesederhanaannya tersebut, gotong royong menyimpan berbagai nilai yang mampu memberikan nilai positif bagi masyarakat. Nilai-nilai positif dalam gotong royong antara lain:

1. Kebersamaan

Gotong royong mencerminkan kebersamaan yang tumbuh dalam lingkungan masyarakat. Dengan gotong royong, masyarakat mau bekerja secara bersama-sama untuk membantu orang lain atau untuk membangun fasilitas yang bisa dimanfaatkan bersama.

2. Persatuan

Kebersamaan yang terjalin dalam gotong royong sekaligus melahirkan persatuan antar anggota masyarakat. Dengan persatuan yang ada, masyarakat menjadi lebih kuat dan mampu menghadapi permasalahan yang muncul.

3. Rela berkorban

Gotong royong mengajari setiap orang untuk rela berkorban. Pengorbanan tersebut dapat berbentuk apapun, mulai dari

berkorban waktu, tenaga, pemikiran, hingga uang. Semua pengorbanan tersebut dilakukan demi kepentingan bersama. Masyarakat rela mengesampingkan kebutuhan pribadinya untuk memenuhi kebutuhan bersama.

4. Tolong menolong

Gotong royong membuat masyarakat saling bahu-membahu untuk menolong satu sama lain. Sekecil apapun kontribusi seseorang dalam gotong royong, selalu dapat memberikan pertolongan dan manfaat untuk orang lain.

5. Sosialisasi

Di era modern, kehidupan masyarakat cenderung individualis. Gotong royong dapat membuat manusia kembali sadar jika dirinya adalah makhluk sosial. Gotong royong membuat masyarakat saling mengenal satu sama lain sehingga proses sosialisasi dapat terus terjaga keberlangsungannya.

Di dalam bergotong royong terjadi sinergi antar-partisipator sehingga kegiatan berjalan lancar, lebih hemat biaya dan memberikan kebanggaan khusus bagi yang terlibat. Selain itu, gotong royong merupakan perwujudan dari kepedulian dan kepekaan sosial. Adapun manfaat gotong royong bagi diri, masyarakat, Bangsa dan Negara adalah:

1. Meringankan beban, waktu dan biaya.

2. Meningkatkan solidaritas dan rasa kekeluargaan dengan sesama.
3. Menambah kokohnya rasa persatuan dan kesatuan.
4. Mempertinggi ketahanan bersama.

B. Kajian Praktik Empiris

1. Gambaran Umum Kabupaten Sumbawa Barat¹

a. Letak Geografi

Kabupaten Sumbawa Barat merupakan salah satu dari sepuluh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sumbawa Barat merupakan Kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Sumbawa pada tanggal 18 Desember 2003. Secara Geografis Sumbawa Barat terletak di bagian barat pulau Sumbawa, tepatnya antara 08o 29' dan 9o 07' Lintang Selatan dan antara 116o 42' - 117o 05' Bujur Timur.

Luas Kabupaten Sumbawa Barat sekitar 1.849,02km², dengan ketinggian antara 0-1.730 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Sumbawa Barat memiliki 16 pulau kecil, seluruhnya sudah bernama. Sebagian besar wilayah Sumbawa Barat (93.102 ha atau 50,53 persen) merupakan daerah dengan topografi sangat curam atau memiliki kemiringan lahan di atas 40%. Batas Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat adalah :

U t a r a : Kabupaten Sumbawa

¹ Sumber : Sumbawa Barat Dalam Angka 2014, Bappeda Kabupaten Sumbawa Barat

T i m u r : Kabupaten Sumbawa

Selatan : Samudra Indonesia

B a r a t : Selat Alas

b. Luas Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2013 mengalami pergeseran disbanding tahun sebelumnya. Secara Keseluruhan lahan sawah di Sumbawa Barat mengalami peningkatan sebesar 0,4 persen disbanding tahun sebelumnya. Dilihat dari jenis pengairannya 74,26 persen lahan sawah di Sumbawa Barat merupakan sawah irigasi dan sisanya merupakan sawah tadah hujan dan rawa lebak. Dengan topografi wilayah yang berbukit hanya 11,25 persen saja yang dimanfaatkan untuk lahan pertanian baik itu pekebunan, kehutanan maupun peternakan. Sedangkan sisanya merupakan hutan Negara, perumahan, perkantoran dsb.

c. Iklim

Rata-rata hari hujan di Kabupaten sumbawa barat Tahun 2013 berada pada rentang 8,00 – 15,67 hari dengan curah hujan mencapai rata-rata 126,3 mm sampai dengan 218,2 mm setiap bulannya dimana curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember yang mencapai 802 mm. Ratarata

lama penyinaran matahari pada tahun 2013 mencapai 77,5 persen dengan kecepatan angin rata-rata 5,1 knots.

d. Wilayah Administrasi

Kabupaten Sumbawa Barat terbentuk pada tanggal 18 Desember 2003 berdasarkan Undang-Undang No. 30 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada awal pembentukannya Kabupaten Sumbawa Barat hanya terdiri dari 5 kecamatan 37 Desa dan 131 Dusun/lingkungan. Sesuai dengan kebutuhan organisasi sekaligus untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat wilayah administrasi Sumbawa Barat mengalami pemekaran menjadi 8 kecamatan, 64 desa/kelurahan dan 220 dusun/lingkungan pada tahun 2013.

e. Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2013 tercatat 121.167 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 2,16 (hasil Proyeksi dari Sensus Penduduk tahun 2010). Dilihat dari penyebarannya penduduk Sumbawa Barat masih terkonsentrasi di kawasan pusat kegiatan ekonomi yaitu di wilayah Kecamatan Taliwang yang kepadatan penduduknya mencapai 124 jiwa/km².

Berdasarkan komposisi penduduknya jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan jumlah penduduk perempuan, ditunjukkan oleh rasio jenis kelamin (rasio jumlah penduduk laki-laki terhadap jumlah penduduk perempuan), sebesar 103.

f. Ketenagakerjaan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2013 mencapai 65,62 persen. Hal ini berarti 65,62 persen penduduk berumur 15 tahun keatas merupakan penduduk angkatan kerja. Tingkat pengangguran di Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2013 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yakni berkisar 6,91 persen dari jumlah penduduk angkatan kerja. Dilihat dari sisi lapangan pekerjaan, 38,11 persen penduduk 15 tahun keatas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan seminggu yang lalu bekerja di sector pertanian.

Pada tahun 2013 jumlah penduduk Kabupaten Sumbawa Barat yang mengadu nasib ke Luar Negeri berjumlah 625 orang. 50,4 persen TKI dari Kabupaten Sumbawa Barat bekerja di Uni Emirat Arab. Dilihat dari sisi pendidikan TKI, hanya 14,88 persen yang merupakan tamatan SMA, 85,12 persen lainnya hanya berpendidikan smp ke bawah.

g. Kesehatan dan Keluarga Berencana

Kesehatan merupakan indikator kedua yang digunakan untuk mengukur kualitas penduduk di suatu wilayah. Semakin baik tingkat kesehatan di wilayah tersebut maka semakin baik pula kualitas penduduk yang ada di wilayah tersebut.

Ketersediaan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang baik merupakan syarat mutlak tercapainya kualitas kesehatan yang baik. Pada tahun 2013 terdapat 9 pukesmas yang tersebar di delapan kecamatan dan 64 poskesdes yang ada di seluruh desa/kelurahan dengan demikian diharapkan pelayanan kesehatan dapat menjangkau seluruh masyarakat Sumbawa Barat.

h. Pendapatan Regional

Pada Tahun 2013 PDRB yang dihasilkan sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Sumbawa Barat dihitung atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 10,035 triliun. Dari total PDRB tersebut sekitar 8,778 triliun (87,48 Persen) dihasilkan oleh sektor pertambangan dan penggalan. Sektor terbesar berikutnya adalah Pertanian yang memberikan andil sekitar 3,69 persen (370,42 milyar). Sektor lainnya memiliki sharing dibawah dua persen. Mengingat dominasi sektor pertambangan

dan penggalian (khususnya sub sektor pertambangan non migas) cukup besar bagi pembentukan nilai tambah di Kabupaten Sumbawa Barat, pertumbuhan sektor ini berdampak besar bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumbawa Barat secara keseluruhan.

Berdasarkan harga konstan 2000, pada tahun 2012 PDRB Kabupaten Sumbawa Barat mengalami pertumbuhan sebesar 5,87 persen. PDRB perkapita menunjukkan besaran PDRB dibagi jumlah penduduk. PDRB Perkapita Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2013 sebesar Rp.79.623.358,- PDRB perkapita ini tidak mutlak menunjukkan rata-rata pendapatan yang diterima penduduk Kabupaten Sumbawa Barat, mengingat transfer out atau pendapatan yang dibawa keluar Kabupaten Sumbawa Barat jumlahnya sangat besar.

Laju Pertumbuhan PDRB umumnya pada tahun 2013 mengalami kenaikan. Adapun pada Kabupaten Sumbawa Barat laju pertumbuhan dari tahun 2009 sampai 2013 mengalami kenaikan dan penurunan yang tajam. Hal ini disebabkan karena pertambangan non migas di Kabupaten Sumbawa Barat mendominasi pendapatan regional sehingga produksi dari pertambangan tersebut berpengaruh sangat besar pada laju PDRB Kabupaten Sumbawa Barat.

2. Gotong Royong

a. Jenis dan pola pelaksanaan Gotong Royong

Gotong royong menjadi strategi dalam pola hidup bersama yang saling meringankan beban masing-masing pekerjaan dan bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Adanya gotong royong merupakan suatu bukti adanya keselarasan hidup antar sesama bagi komunitas, terutama yang masih menghormati dan menjalankan nilai-nilai kehidupan, yang biasanya dilakukan oleh komunitas perdesaan atau komunitas tradisional. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa komunitas masyarakat yang berada di perkotaan juga dalam beberapa hal tertentu memerlukan semangat gotong-royong.

Gotong-royong sebagai bentuk solidaritas sosial, terbentuk karena adanya bantuan dari pihak lain, untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok, sehingga di dalamnya terdapat sikap loyal dari setiap warga sebagai satu kesatuan. Kegiatan gotong-royong dilakukan warga komunitas, baik yang berada di perdesaan (daerah) maupun di perkotaan, yang penting mereka dalam kehidupannya senantiasa memerlukan orang lain. Di perkotaan nilai gotong-royong ini sangat berbeda dengan gotong-royong di pedesaan, karena di perkotaan segala sesuatu sudah banyak dipengaruhi oleh materi dan sistem upah, sehingga akan diperhitungkan untung-ruginya dalam melakukan gotong-royong, sedangkan di perdesaan gotong-royong belum banyak dipengaruhi oleh materi dan sistem upah sehingga kegiatan gotong-

royong diperlukan sebagai suatu solidaritas antar sesama dalam satu kesatuan wilayah atau kekerabatan.

Gotong royong di perdesaan dilakukan dalam hal dan cara sebagai berikut:

1. Dalam hal kematian, sakit, atau kecelakaan, di mana keluarga yang sedang menderita itu mendapat pertolongan berupa tenaga dan benda dari tetangga-tetangganya dan orang lain sedesa.
2. Dalam hal pekerjaan sekitar rumah tangga, misalnya memperbaiki atap rumah atau mengganti dinding rumah, pemilik rumah dapat minta bantuan tetangga-tetangganya yang dekat dengan memberi bantuan makanan.
3. Dalam hal pesta-pesta, misalnya pada waktu mengawinkan anaknya, bantuan tidak hanya dapat diminta dari kaum kerabatnya, tetapi juga dari tetangga-tetangganya, untuk mempersiapkan dan penyelenggaraan pestanya.
4. Dalam mengerjakan pekerjaan yang berguna untuk kepentingan umum dalam masyarakat desa, seperti memperbaiki jalan, jembatan, bendungan irigasi, bangunan umum dan sebagainya, penduduk desa dapat tergerak untuk bekerja bakti atas perintah dari kepala desa.

Gotong-royong semacam itu sulit dibedakan antara gotong-royong sebagai bentuk tolong menolong dan gotong royong sebagai kerjabakti. Gotong-royong dalam bentuk tolong menolong dan dalam bentuk kerjabakti keduanya berbeda dalam hal kepentingan. **Tolong menolong** dilakukan untuk kepentingan perseorangan dalam hal kesusahan ataupun memerlukan curahan tenaga dalam menyelesaikan pekerjaannya, sehingga yang bersangkutan mendapat keuntungan dengan adanya bantuan sukarela. Sedangkan **kerja-bakti** dilakukan untuk kepentingan bersama, sehingga keuntungan untuk merasakannya didapat secara bersama-sama, baik bagi warga bersangkutan maupun orang lain walaupun tidak turut serta dalam kerjabakti. Gotong-royong dalam bentuk tolong menolong dilakukan secara sukarela untuk membantu orang lain, tetapi ada suatu kewajiban sosial yang memaksa secara moral bagi seseorang yang telah mendapat pertolongan tersebut untuk kembali menolong orang yang pernah menolongnya, sehingga saling tolong menolong ini menjadi meluas tanpa melihat orang yang pernah menolongnya atau tidak. Dengan demikian, tolong menolong ini merupakan suatu usaha untuk menanam budi baik terhadap orang lain tanpa adanya imbalan jasa atau kompensasi secara langsung atas pekerjaan itu yang bersifat kebendaan, begitupula yang ditolong akan merasa berhutang budi terhadap orang yang pernah menolongnya, sehingga terjadilah keseimbangan berupa bantuan tenaga yang diperoleh bila suatu saat akan melakukan pekerjaan yang sama. Konpensasi atau balas jasa dalam hal tolong menolong tidak

diwujudkan dengan sejumlah nilai uang, tetapi jasa yang telah diberikan itu akan lebih menjamin hubungan kekeluargaan yang baik di antara mereka yang bersangkutan atau berhubungan karena adanya suatu peristiwa. Apabila kompensasi atau jasa itu diwujudkan dengan sejumlah nilai uang, maka jarak sosial akan terjadi yang mengakibatkan nilai-nilai batin menjadi renggang yang akhirnya mendesak nilai itu sendiri. Dengan demikian, tolong menolong merupakan gotong-royong yang memiliki azas timbal balik secara moral antar warga komunitas yang berpedoman pada kesamaan wilayah.

Seiring perkembangan zaman, tolong menolong mengalami pergeseran dari sukarela berganti dengan pamrih atau ganti pertolongan di masa datang sebagai tanggung jawab moral untuk ganti menolong. Menyikapi realitas kehidupan bermasyarakat yang tidak dapat dinafikan tersebut, perlu merumuskan suatu konsep yang mengintegrasikan semangat tolong menolong atas dasar sukarela dengan tolong menolong atau kerjasama dengan pamrih untuk mendapat imbalan berupa materi/uang sebagai pembayaran atas jasa yang diberikan. Dalam konsep Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong , nilai yang dikembangkan tidak terbatas pada semangat tolong menolong secara sukarela tepi diperluas hingga mencakup tolong menolong dengan mendapat imbalan materi atau uang. Hal ini didasari pertimbangan pemenuhan kebutuhan ekonomi sebagai kebutuhan mendasar yang tidak dapat diabaikan karena menyangkut kelangsungan hidup manusia. Goal yang ingin dicapai melalui konsep PD-PGR adalah

tujuan utamanya semangat kebersamaan, persatuan dan kesatuan sebagai modal utama gotong royong dalam mewujudkan pembangunan dengan keberlanjutan ekonomi yang berdaya serta terwujudnya pembangunan yang efektif dan efisien. PD-PGR adalah konsep pembangunan sosial dan ekonomi secara seimbang antara tolong menolong sukarela dengan upaya penumbuhan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui imbalan berupa materi atau uang atas jasa yang diberikan. Pembangunan yang dituju adalah pembangunan dengan melibatkan partisipasi aktif dan produktif masyarakat karena pembangunan tanpa keterlibatan masyarakat akan sulit terwujud. Betapapun besar anggaran yang disediakan pemerintah daerah melalui APBD apabila tanpa didukung semangat kebersamaan bernama gotong royong dalam membangun dan memelihara hasil pembangunan, tentu program itu tidak akan berjalan secara efektif dan efisien.

Dalam perkembangan kehidupan masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat, muncul sikap hidup individualistik dan materialis yang mengukur jasa dengan imbalan materi atau upah. Kondisi ini semakin meluas terutama kepada generasi muda yang memandang setiap jasa, tenaga atau pemikiran yang diberikan untuk suatu pekerjaan harus dibayar dengan materi. Tidak terkecuali terhadap kegiatan ke masyarakatan meskipun untuk kepentingan bersama selalu dinilai kurang ruginya dengan materi. Timbul pandangan bahwa mengikuti gotong royong sama dengan menghilangkan kesempatan memperoleh

materi yang akan didapat apabila melakukan pekerjaan tertentu di tempat lain yang memang dijanjikan imbalan dengan materi atau upah.

Hal yang lebih parah lagi terjadi pada individu yang sama sekali tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran lebih memilih berdiam diri di rumah daripada berpartisipasi mengikuti kegiatan gotong royong. Suatu sikap hidup yang sama sekali tidak mencerminkan kepedulian terhadap diri dan lingkungan sekitarnya serta tidak memiliki rasa kebersamaan.

Sikap hidup individualistik dan materialistik yang cenderung meningkat dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk segera memberikan solusi pemecahannya. Perlu upaya nyata dan sungguh-sungguh untuk mengembalikan semangat kebersamaan dan tolong menolong dalam kehidupan masyarakat dengan memberi keseimbangan antara solidaritas atau kesukarelaan dan tuntutan materi yang memang menjadi kebutuhan yang tidak bisa dinafikan dalam tantangan hidup saat ini. Kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan diporsikan pelaksanaannya secara sukarela. Adapun program atau kegiatan pembangunan yang pekerjaannya tidak memerlukan teknologi tinggi perlu diarahkan untuk dikerjakan secara gotong royong oleh masyarakat. Pola ini diyakini mampu memberikan pemecahan dua masalah sekaligus yakni semangat kebersamaan dan tolong menolong secara sukarela dan persoalan pemenuhan kebutuhan materi. Dengan penerapan pola ini akan menggerakkan partisipasi dan menumbuhkan

semangat kerjasama sekaligus menjawab persoalan kebutuhan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat. Melalui pelaksanaan pekerjaan pembangunan dengan cara gotong royong yang melibatkan masyarakat secara langsung, setiap individu yang terlibat akan mendapat imbalan jasa dalam bentuk materi atau uang.

Selain kegiatan sosial kemasyarakatan, pelaksanaan pembangunan tertentu yang dikerjakan dengan cara bekerja bersama secara sukarela yang merupakan ciri gotong royong dan bekerja dengan sistem upah mesti dipadukan menjadi formulasi pembangunan berkeadilan. Artinya setiap individu didorong dan diperankan sebagai subyek pembangunan yang memiliki kepekaan sosial untuk bersama-sama merencanakan kebutuhan dan melaksanakannya dengan memperoleh manfaat sosial dan ekonomi secara bersamaan. Manfaat sosial yaitu terbangunnya silaturrahiem, rasa kebersamaan dan persatuan yang lahir dari keikhlasan untuk berbuat sesuatu guna mencapai tujuan bersama. Sedangkan manfaat ekonomi yaitu terapresiasinya secara materi setiap individu yang berperan sebagai penghargaan atas waktu, tenaga dan pikiran yang diberikan dalam suatu pekerjaan. Apresiasi ekonomi tidak dimaknai sebagai upah kerja karena nilai yang diberikan sebagian dari upah kerja yang berlaku umum. Sedangkan sebagiannya menjadi sumbangan individu bersangkutan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan yang diwujudkan dalam hasil kerja gotong royong tersebut. Formulasi ini

dapat dimaknai sebagai pembangunan berkeadilan yaitu nilai gotong royong terwujud dan nilai keekonomian tercapai.

Pembangunan berkeadilan dapat didekatkan maknanya dengan padat karya. **Padat karya** merupakan kegiatan pembangunan proyek yang lebih banyak menggunakan tenaga manusia dibanding tenaga mesin dengan tujuan untuk membuka lapangan kerja bagi keluarga-keluarga miskin atau kurang mampu yang mengalami kehilangan penghasilan atau pekerjaan tetap. Salah satu contoh bentuk dari pekerjaan padat karya adalah pekerjaan kontruksi seperti perbaikan jalan, saluran, dan sebagainya. Padat Karya merupakan salah satu langkah untuk mencegah semakin banyak pengangguran di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang dilanda gejolak. Menurut Direktorat Jenderal Binapenta & PKK Kementerian tenaga kerja (http://binapenta.naker.go.id/padat_karya) **Padat Karya** terdiri dari Padat Karya Infrastruktur dan Padat Karya Produktif. Padat karya infrastruktur adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk memberikan pekerjaan sementara kepada masyarakat penganggur dan setengah penganggur pada saat tertentu dengan membangun atau memperbaiki infrastruktur pedesaan. Sasarannya adalah kelompok penganggur atau setengah penganggur dengan mengutamakan tenaga kerja lokal atau setempat. Padat karya produktif adalah Kegiatan yang memberdayakan masyarakat (penganggur, setengah penganggur dan masyarakat miskin) melalui kegiatan produktif dengan memanfaatkan dan mengoptimisasi

sumber daya lokal yang tersedia dalam rangka upaya meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Selain padat karya, kegiatan pembangunan yang dapat melibatkan masyarakat secara langsung adalah swakelola. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah mendefinisikan Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat. Semangat yang terkandung dalam swakelola adalah kebersamaan dan pemberdayaan. Dengan pengerjaan melalui swakelola maka tumbuh rasa kebersamaan dan juga memberi keberdayaan kepada pihak yang terlibat dalam pekerjaan tersebut. Pola swakelola ini sejalan dengan semangat gotong royong yang mengedepankan kebersamaan dan pemampuan atau pemberdayaan.

Memperhatikan jenis dan tujuan gotong royong di atas, maka kegiatan yang dapat gotong royong di Sumbawa Barat dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu gotong royong mandiri, gotong royong stimulan, dan gotong royong padat karya. Gotong royong mandiri dimaknai sebagai kerjasama masyarakat secara swadaya murni dalam mencapai tujuan dan kepentingan bersama terhadap kegiatan yang bersifat insidental. Tujuan yang ingin dicapai adalah terbangunnya semangat kebersamaan dan tolong menolong dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Adapun gotong royong stimulan dimaknai sebagai kerjasama masyarakat dalam mewujudkan kepentingan orang

perseorangan maupun kelompok dengan intervensi dana pendamping dari pemerintah maupun dunia usaha sebagai stimulan. Tujuannya adalah memberdayakan masyarakat. Sedangkan gotong royong padat karya adalah pelaksanaan kegiatan yang direncanakan oleh pemerintah maupun dunia usaha dengan melibatkan masyarakat sebanyak mungkin untuk berperan menjadi partisipan dengan tujuan memperluas kesempatan kerja sehingga berdampak pada percepatan pengentasan kemiskinan.

b. Penganggaran PDPGR dalam APBD, APBDes, dan RKA CSR.

1. Penganggaran dalam APBD

Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dapat dicerminkan dari peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, keadilan, pemerataan, keadaan yang semakin maju, serta terdapat keserasian antara pusat dan daerah serta antar daerah. Hal yang dapat mewujudkan keadaan tersebut salah satunya apabila kegiatan APBD dilakukan dengan baik.

APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi

APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.

APBD TERDIRI ATAS :

1. ANGGARAN PENDAPATAN :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain.
- b. Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus.
- c. Pendapatan lain-lain yang sah seperti dana hibah atau dana darurat.

2. ANGGARAN BELANJA : Yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.

3. ANGGARAN PEMBIAYAAN: Yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal

anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD. Proses perencanaan dan penyusunan APBD, mengacu pada PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, secara garis besar sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana kerja pemerintah daerah.
2. Penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran.
3. Penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara.
4. Penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
5. Penyusunan rancangan perda APBD.
6. Penetapan APBD.

Dari uraian di atas, maka proses penganggaran PDPGR dalam APBD mengikuti mekanisme penyusunan APBD. Program atau kegiatan yang direncanakan dalam APBD harus melalui alur yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah.

2. Penganggaran dalam APBDes

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. APBDesa terdiri atas: Pendapatan Desa, Belanja Desa, Pembiayaan Desa. Pendapatan Desa diklasifikasikan menurut kelompok dan

jenis. Belanja Desa diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis. Pembiayaan diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1(satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

APBDesa adalah instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di tingkat desa. Tata pemerintahan yang baik diantaranya diukur dari proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDesa. Memahami proses pada seluruh tahapan pengelolaan APBDesa (penyusunan, pelaksanaan, pertanggungjawaban) memberikan arti terhadap model penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri. Proses pengelolaan APBDesa yang didasarkan pada prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas akan memberikan arti dan nilai bahwa pemerintahan desa dijalankan dengan baik. APBDesa yang memadai juga dapat mendorong partisipasi warga lebih luas pada proses-proses perencanaan dan penganggaran pembangunan.

APBDesa dapat menjawab partisipasi warga yang bersifat mikro dan mampu ditangani pada level desa. Proses penguatan Pemerintahan Desa (Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa) perlu dilakukan dalam pengelolaan keuangan desa, khususnya tahap penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa, agar APBDesa yang disusun

berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan memenuhi prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, partisipasi, efektifitas dan akuntabilitas.

Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang terintegrasi sehingga output dari perencanaan adalah penganggaran. Proses perencanaan arah dan kebijakan pembangunan desa tahunan dan rencana anggaran tahunan (APBDes) pada hakikatnya merupakan perencanaan instrumen kebijakan publik sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena pentingnya anggaran tersebut maka perencanaan anggaran/penyusunan anggaran juga menjadi sesuatu yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

APBDesa merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Dalam proses perencanaan anggaran dikenal adanya siklus anggaran yang meliputi tiga tahap sebagai berikut.

1. Tahap Persiapan Anggaran

Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Terkait dengan masalah tersebut, yang perlu

diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran hendaknya terlebih dahulu dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat.

2. Tahap Pelaksanaan Anggaran

Setelah APBDes disetujui, tahap berikutnya adalah pelaksanaan anggaran. Dalam tahap pelaksanaan anggaran, hal terpenting yang harus diperhatikan oleh pemerintah desa adalah dimilikinya sistem informasi akuntansi dan pengendalian manajemen.

3. Tahap Pelaporan dan Evaluasi

Tahap terakhir dari siklus anggaran adalah pelaporan dan evaluasi anggaran. Tahap persiapan dan pelaksanaan anggaran terkait dengan aspek operasional anggaran, sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas.

APBDesa mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah dan memberi landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh Pemerintah Desa untuk suatu periode tertentu. Teknik dasar penganggaran dalam penyusunan APBDesa sebagai berikut :

1. Semua penerimaan (baik dalam bentuk uang, maupun barang dan/atau jasa) dianggarkan dalam APBDesa.
2. Seluruh pendapatan dan belanja dianggarkan secara bruto.

3. Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta berdasarkan ketentuan perundangundangan.
4. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

Proses yang benar dalam perencanaan anggaran terlebih dahulu menetapkan pokok kegiatan atau program yang akan dilaksanakan berdasarkan rencana strategis desa, selanjutnya ditetapkan jumlah biaya yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan. Pada saat inilah, masyarakat harus mampu menghitung rincian biaya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dengan mempertimbangkan kondisi keuangan desa. Artinya dilakukan analisis tentang optimalisasi anggaran untuk mempertemukan tujuan dan kemampuan pembiayaan desa, sehingga terhindar dari pemborosan.

Tidak seluruh kepentingan dan kebutuhan pembangunan harus dipenuhi tanpa mempertimbangkan keterbatasan pengelolaan dan pembiayaan. Penganggaran yang baik akan menetapkan jenis dan skala prioritas dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu untuk dapat

mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, dalam perencanaan perlu diperhatikan :

- a. Penetapan tujuan dan sasaran secara jelas, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai;
- b. Penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.

Penyusunan RAPBDesa harus mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa). Oleh karena itu, terkait dengan pelaksanaan PDPGR maka pemerintah desa harus melakukan sinkronisasi RPJMDesa dan RKPDesa dengan mengakomodir PDPGR di dalamnya. Semangat yang terkandung dalam PDPGR adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan dengan berbasis gotong royong. Kebijakan PDPGR memuat prinsip yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Peraturan perundang-undangan tersebut memiliki tujuan yang konsisten untuk meningkatkan peran serta masyarakat, pemberdayaan, gotong royong, dan memperluas kesempatan kerja.

Pengakomodiran PDPGR dalam APBDesa tidak mengubah atau mengintervensi pengelolaan keuangan desa melainkan harus dimaknai sebagai sinergitas program dalam rangka mempercepat

terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Pemerintah Desa hanya memperluas program dan kegiatan yang memungkinkan masyarakat dapat mengakses atau terlibat langsung dalam proses pembangunan. Program atau kegiatan pembangunan mesti diarahkan untuk dilaksanakan secara gotong royong dan sedapat mungkin mengurangi pola pelaksanaan dengan penyedia jasa pembangunan (pihak ketiga). Hanya pekerjaan-pekerjaan teknis yang memerlukan teknologi tinggi yang dapat diserahkan kepada Pihak Ketiga. Hal ini sejalan dengan prinsip yang dianut dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 yang memberikan prioritas pelaksanaan pembangunan secara gotong royong.

Proses penyusunan anggaran untuk program atau kegiatan yang digotong royongkan mengikuti mekanisme penyusunan APBDesa. Program atau kegiatan harus direncanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Hal ini mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APBDesa sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBDes. Penyusunan dan penetapan APBDesa bukan menjadi tanggung jawab pemerintah desa dan BPD saja, melainkan melalui keterlibatan masyarakat. Rencana pembangunan dan kebutuhan biaya pelaksanaan sangat erat kaitannya dengan kepentingan

masyarakat, sehingga dalam menentukan sumber pendapatan dan pengeluaran harus dilakukan secara terbuka. Masyarakat harus mampu membaca dan memahami fungsi anggaran dalam konteks rencana jangka panjang desa.

3. Penganggaran dalam RKA CSR

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada, seperti melakukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan, memberikan beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut, dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk membangun desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada. CSR merupakan sebuah fenomena dan strategi yang digunakan perusahaan untuk mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan stakeholder-nya. CSR dimulai sejak era dimana kesadaran akan sustainability perusahaan jangka panjang adalah lebih penting daripada sekedar profitability perusahaan. Kegiatan CSR akan menjamin keberlanjutan bisnis yang dilakukan.

Program CSR sudah mulai bermunculan di Indonesia seiring telah disahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, adapun isi Undang-Undang tersebut yang berkaitan dengan CSR, yaitu: dalam Pasal 74 di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, berbunyi:

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan pada pasal 25 (b) Undang-Undang Penanaman Modal menyatakan kepada setiap penanam modal wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Dari kedua pasal diatas terlihat bagaimana pemerintah Indonesia berusaha untuk mengatur kewajiban pelaksanaan CSR oleh perusahaan

atau penanam modal. Sejalan dengan perkembangan kebutuhan hukum dan pelaksanaan ketentuan ayat (4) Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Peraturan Pemerintah ini mempertegas bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas menjadi kewajiban dan mengandung sanksi hukum apabila tidak dilaksanakan.

Dalam keseharian masyarakat lebih mengenal Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas tersebut dengan istilah CSR. Definisi CSR menurut *World Business Council on Sustainable Development* adalah komitmen dari bisnis/perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, seraya meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat luas. Wacana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang kini menjadi isu sentral yang semakin populer dan bahkan ditempatkan pada posisi yang penting, karena itu kian banyak pula kalangan dunia usaha dan pihak-pihak terkait mulai merespon wacana ini, tidak sekedar mengikuti tren tanpa memahami esensi dan manfaatnya.

Program CSR merupakan investasi bagi perusahaan demi pertumbuhan dan keberlanjutan (*sustainability*) perusahaan dan

bukan lagi dilihat sebagai sarana biaya (*cost centre*) melainkan sebagai sarana meraih keuntungan (*profit centre*). Program CSR merupakan komitmen perusahaan untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Pandangan bahwa *corporate social responsibility* (CSR) merupakan cost atau biaya saat ini harus diubah. CSR seharusnya dipandang sebagai investasi. Paradigma CSR sebagai biaya menyebabkan organisasi bisnis cenderung berperilaku untuk menghindari pelaksanaan CSR, karena CSR dianggap sebagai pengeluaran tambahan yang membebani. Hal ini berdampak pada minimnya perencanaan terhadap pelaksanaan CSR. Padahal jika CSR dianggap sebagai investasi, organisasi bisnis memperhitungkan dengan cermat nilai manfaat investasi pelaksanaan CSR tersebut dalam mekanisme penyusunan anggaran. Dalam menyusun anggaran instansi publik ataupun unit bisnis ada berbagai macam metode yang dapat digunakan.

Model-model penganggaran tersebut antara lain model *zero based budgeting*, *bracket budgeting*, *TQM budgeting*, *activity based budgeting* dan masih banyak penganggaran model lain yang dapat dipilih. Setiap model penganggaran memiliki keunggulan masing-masing. Pilihan model yang sesuai dengan kondisi organisasi akan semakin mendukung dalam mengoptimalkan tujuan penganggaran. Penganggaran investasi CSR dapat dilakukan dengan berbagai model penganggaran. Pada model penganggaran

berbasis aktivitas misalnya, perusahaan dapat memulai perencanaan anggaran terlebih dahulu dengan merinci terlebih dahulu berbagai aktivitas yang akan dilakukan. Setelah memiliki gambaran yang jelas, maka tahapan berikutnya adalah memperhitungkan secara finansial manfaat dan biaya yang dibutuhkan.

Pendekatan penganggaran lainnya adalah model *zero based budgeting* (ZBB). Pada penentuan model ZBB, penentuan aktivitas yang dianggarkan lebih leluasa, karena menggunakan mekanisme paket-paket keputusan. Tahapan berikutnya adalah mengevaluasi dan merangking paket keputusan yang ada. Ketika investasi CSR dianggap sebagai sebagai keputusan paket yang penting dan strategis bagi perusahaan maka tahapan berikutnya adalah menyiapkan anggaran detail. Anggaran yang detail akan menyebabkan perusahaan akan mampu untuk menghitung detail manfaat CSR.

Paradigma CSR sebagai investasi memberikan konsekuensi perlunya perencanaan yang memadai dalam pelaksanaan CSR. Oleh karena itu proses penganggaran investasasi CSR menjadi penting. Dalam menganggarkan investasi, aspek-aspek yang perlu diperhatikan adalah nilai manfaat dari investasi yang dilakukan. Perencanaan (planning) merupakan awal kegiatan penetapan dari berbagai hasil akhir yang ingin dicapai oleh perusahaan yang meliputi strategi, kebijakan, prosedur, program dan anggaran yang

diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Meskipun sampai saat ini masih terdapat kesulitan metodologis untuk menghubungkan pelaksanaan CSR ataupun CSP (*corporate social performance*) dengan kinerja keuangan perusahaan, namun tujuan pelaksanaan CSR oleh perusahaan dapat dirumuskan dengan jelas.

Perumusan tujuan CSR oleh perusahaan sangat bergantung kepada hasil analisis perusahaan terhadap lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Berdasarkan hasil environmental scanning atau dalam konteks CSR dikenal sebagai environmental assessment, perusahaan dapat merumuskan tujuan CSR perusahaan dengan berbagai strategi alternatif yang dapat ditempuh oleh perusahaan. Sebagai contoh, berdasarkan hasil penelitian ditemukan fakta-fakta empiris yang menunjukkan bahwa tayangan televisi tertentu menjadi pemicu bagi terjadinya kekerasan di kalangan anak-anak, maka stasiun TV tersebut harus segera meluncurkan program CSR untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari siarannya. Berbagai alternatif program CSR yang dapat dilakukan stasiun televisi tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Menghapus tayangan yang ditengarai menjadi pemicu kekerasan di kalangan anak-anak.

2. Memindahkan tayangan-tayangan yang memuat unsur-unsur kekerasan ke acara tayangan malam hari yang memiliki kemungkinan kecil untuk ditonton oleh anak-anak.
3. Menyediakan jasa konsultasi psikologis bagi anak-anak yang melakukan kekerasan karena terpapar oleh siaran televisi.

Tren yang terjadi saat ini adalah bahwa perusahaan mencoba mengintegrasikan sejauh mungkin pelaksanaan program CSR yang mereka lakukan dengan strategi perusahaan atau program CSR yang dilaksanakan memiliki keterkaitan dengan rantai pemasok perusahaan. Sebagai contoh, kegiatan PT Unilever yang membina para petani kedelai hitam yang hasil panennya dibeli oleh perusahaan untuk bahan baku pembuatan kecap Bango. Atau seperti yang dilakukan oleh PT.HM Sampoerna yang membina para petani tembakau untuk memperoleh pasokan daun tembakau sesuai standar perusahaan sebagai bahan baku rokok yang diproduksi Sampoerna.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembuatan rencana CSR adalah bahwa pelaksanaan program CSR melibatkan kerjasama perusahaan dengan pihak lain. Dalam hal ini pelaksanaan CSR biasanya melibatkan pula pemerintah, perguruan tinggi, tokoh-tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, serta pihak-pihak calon penerima manfaat CSR

misalnya masyarakat lokal. Oleh sebab itu, perencanaan CSR merupakan perencanaan yang terintegrasi dan bukan semata-mata perencanaan yang dibuat oleh perusahaan, tetapi dalam hal ini perusahaan pun harus melibatkan pihak-pihak lain yang akan terlibat dalam pelaksanaan program CSR agar program CSR tersebut dapat berjalan secara efektif.

Dalam implementasi program CSR diperlukan beberapa kondisi yang akan menjamin terlaksananya implementasi program CSR dengan baik. Kondisi pertama, implementasi CSR memperoleh persetujuan dan dukungan dari para pihak yang terlibat. Sebagai contoh implementasi CSR harus memperoleh persetujuan dan dukungan dari manajemen puncak perusahaan sehingga pelaksanaan program CSR didukung sepenuhnya oleh sumberdaya yang dimiliki oleh perusahaan. Sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya finansial dalam bentuk penyediaan anggaran untuk pelaksanaan CSR, maupun sumberdaya manusia yakni para karyawan perusahaan yang diterjunkan perusahaan untuk melaksanakan program CSR.

Kondisi kedua yang harus diciptakan untuk menunjang keberhasilan implementasi program CSR adalah ditetapkannya pola hubungan (*relationship*) di antara pihak-pihak yang terlibat secara jelas. Hal ini akan meningkatkan kualitas koordinasi pelaksanaan program CSR. Tanpa adanya pola hubungan yang jelas di antara berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan

CSR, maka kemungkinan besar pelaksanaan program CSR tersebut tidak akan berjalan secara optimal. Selain itu tanpa adanya pola hubungan yang jelas, maka kemungkinan program CSR tersebut untuk berlanjut (*sustainable*) akan berkurang.

Kondisi ketiga adalah adanya pengelolaan program yang baik. Pengelolaan program yang baik hanya dapat terwujud bila terdapat kejelasan tujuan program, terdapat kesepakatan mengenai strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan program dari pihak yang terlibat dalam pelaksanaan CSR. Perwujudan program tersebut juga memerlukan dukungan terhadap program yang tengah dijalankan dari pihak-pihak yang terlibat dan terdapat kejelasan mengenai durasi waktu pelaksanaan program serta siapa yang bertanggungjawab untuk memelihara kontinuitas pelaksanaan kegiatan (misalnya untuk aktivitas *community development* dalam bentuk pemberian fasilitas produksi kepada UKM) bila program CSR sudah berakhir.

Pelaksanaan CSR perlu dipantau untuk memastikan bahwa pelaksanaan program CSR tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan. Pemantauan dan evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui sudah sejauh mana pencapaian tujuan program serta apakah terdapat penyimpangan yang membutuhkan tindakan koreksi. Sebagai contoh, pada saat perusahaan melaksanakan program CSR dalam bentuk pemberantasan buta huruf maka pengawasan dan evaluasi diperlukan untuk mengetahui apakah

program pemberantasan buta huruf tersebut berjalan efektif yang dapat dilihat dari indikator jumlah peserta yang dapat membaca huruf Latin setelah mereka mengikuti program ini.

Demikian halnya pada saat perusahaan melaksanakan program pembuatan MCK (mandi-cuci-kakus)/Jambanisasi untuk meningkatkan sanitasi lingkungan, maka harus dilakukan pengawasan dan evaluasi untuk melihat apakah pembangunan MCK/Jamban itu sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan, apakah jumlah unit yang dibangun sesuai, apakah spesifikasi bahan yang digunakan sesuai dengan rencana anggaran biaya yang dibuat, serta apakah pembangunan MCK/Jamban tersebut dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan sebagainya.

Secara yuridis CSR merupakan kewajiban dan mengandung sanksi hukum. Artinya setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut dengan baik. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas secara jelas menyatakan Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Rencana kerja tahunan Perseroan tersebut memuat

rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Penerapan program CSR merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Diperlukan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) agar perilaku pelaku bisnis mempunyai arahan yang bisa dirujuk dengan mengatur hubungan seluruh kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang dapat dipenuhi secara proporsional, mencegah kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi korporasi dan memastikan kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera.

Pada dasarnya CSR memiliki fungsi atau peran strategis bagi perusahaan, yaitu sebagai bagian dari manajemen risiko khususnya dalam membentuk katup pengaman sosial (*social security*). Selain itu melalui CSR perusahaan juga dapat membangun reputasinya, seperti meningkatkan citra perusahaan maupun pemegang sahamnya, posisi merek perusahaan, maupun bidang usaha perusahaan.

Perlu ditegaskan bahwa CSR berbeda dengan charity atau sumbangan sosial. CSR harus dijalankan di atas suatu program dengan memerhatikan kebutuhan dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Sementara sumbangan sosial lebih bersifat sesaat dan berdampak sementara. Semangat CSR diharapkan

dapat mampu membantu menciptakan keseimbangan antara perusahaan, masyarakat dan lingkungan. Pada dasarnya tanggung jawab sosial perusahaan ini diharapkan dapat kembali menjadi budaya bagi bangsa Indonesia khususnya, dan masyarakat dunia dalam kebersamaan mengatasi masalah sosial dan lingkungan.

Agar CSR dapat memberi manfaat luas bagi masyarakat maka perlu adanya sinergitas perusahaan dengan Pemerintah dan masyarakat penerima program CSR. Perusahaan mesti membuka ruang untuk mensinergikan program CSRnya dengan Program pembangunan pemerintah. Aspek CSR tidak hanya pemberdayaan dan pelibatan masyarakat, namun juga meliputi aspek tata kelola yang baik, hak asasi manusia, lingkungan hidup, isu konsumen, isu ketenagakerjaan, dan fair operating practices. Seperti contoh PDPGR yang menjadi program daerah untuk melaksanakan pembangunan berbasis gotong royong di Sumbawa Barat harus dikomunikasikan dengan perusahaan yang ada di daerah agar terdapat kesepahaman bersama mengenai integrasi pelaksanaannya. Perusahaan perlu mendukung PDPGR dengan mengarahkan program CSRnya untuk dilaksanakan secara gotong royong sesuai konsep PDPGR.

Keputusan manajemen perusahaan untuk mengarahkan pelaksanaan program-program CSR secara berkelanjutan dengan pola gotong royong sebagaimana dikonsepsikan dalam PDPGR, pada

dasarnya merupakan keputusan yang rasional. Sebab implementasi program-program CSR dengan pola PDPGR akan menimbulkan efek lingkaran emas yang akan dinikmati oleh perusahaan dan seluruh *stakeholder*-nya. Melalui CSR, kesejahteraan dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat lokal maupun masyarakat luas akan lebih terjamin. Kondisi ini pada gilirannya akan menjamin kelancaran seluruh proses atau aktivitas produksi perusahaan serta pemasaran hasil-hasil produksi perusahaan. Sedangkan terjaganya kelestarian lingkungan dan alam selain menjamin kelancaran proses produksi juga menjamin ketersediaan pasokan bahan baku produksi yang diambil dari alam.

Bila CSR benar-benar dijalankan secara efektif melalui PDPGR maka dapat memperkuat atau meningkatkan akumulasi modal sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Modal sosial, termasuk elemen-elemennya seperti kepercayaan, kohesifitas, altruisme, gotong royong, jaringan dan kolaborasi sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Melalui beragam mekanismenya, modal sosial dapat meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap kepentingan publik, meluasnya partisipasi dalam proses demokrasi, menguatnya keserasian masyarakat dan menurunnya tingkat kekerasan dan kejahatan.

Tanggung jawab perusahaan terhadap kepentingan publik dapat diwujudkan melalui pelaksanaan program-program CSR yang berkelanjutan dan menyentuh langsung aspek-aspek kehidupan masyarakat. Dengan demikian realisasi program-program CSR merupakan sumbangan perusahaan secara tidak langsung terhadap penguatan modal sosial secara keseluruhan. Berbeda halnya dengan modal finansial yang dapat dihitung nilainya kuantitatif, maka modal sosial tidak dapat dihitung nilainya secara pasti. Namun demikian, dapat ditegaskan bahwa pengeluaran biaya untuk program-program CSR merupakan investasi perusahaan untuk memupuk modal sosial.

Program CSR juga dapat diimplementasikan perusahaan dengan tujuan untuk dapat meningkatkan legitimasi masyarakat terhadap perusahaan. Pelaksanaan CSR juga perlu dipantau untuk memastikan bahwa pelaksanaan program CSR tersebut tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan. Pemantauan dan evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui sudah sejauh mana pencapaian tujuan program CSR tersebut serta untuk mengetahui apakah terdapat penyimpangan yang membutuhkan tindak koreksi.

Penting dipahami bahwa program CSR yang diarahkan pelaksanaannya melalui mekanisme PDPGR tidak dimaknai sebagai intervensi pemerintah daerah kepada perusahaan pemilik CSR. Program CSR dalam PDPGR hanya mendorong perusahaan

untuk mau dan mampu berinvestasi secara berkelanjutan membangun masyarakat secara realistis dan terarah sesuai kebutuhan. Program CSR perlu disinergikan dengan program pembangunan pemerintah daerah dan pemerintah desa agar lebih cepat mencapai sasaran dan tujuan yang dicita-citakan yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

c. Dampak PDPGR Terhadap Usaha Penyediaan Jasa Pembangunan

Gotong royong merupakan salah satu budaya bangsa yang mengandung nilai dan semangat kebersamaan, persatuan, dan tolong menolong yang menjadi kekuatan besar dalam mewujudkan pembangunan yang perlu dilestarikan dan ditumbuh kembangkan dalam kehidupan bermasyarakat. Gotong Royong dapat dilaksanakan dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan dan pembangunan baik untuk sarana umum ataupun pembangunan untuk pribadi seperti pembangunan Balai Desa, Masjid, Saluran irigasi, Rumah/Bedah Rumah, Menanam padi dan banyak lagi kegiatan lainnya yang dikerjakan secara bersama-sama dan sukarela tanpa ada imbalan yang mereka terima. Banyak manfaat yang diperoleh dengan gotong royong seperti pekerjaan cepat selesai, hemat biaya, tumbuhnya rasa persaudaraan dan kebersamaan serta keikhlasan, Keamanan lingkungan semakin terjamin, Ketentraman dan kedamaian akan diperoleh.

Gotong Royong merupakan salah satu cara yang efektif dan mudah untuk mencapai keadaan tersebut diatas. Oleh karena itu, untuk mengembalikan semangat gotong royong yang semakin pudar oleh arus globalisasi yang memunculkan sikap hidup individualistik dan materialistik di Sumbawa Barat, pemerintah daerah perlu melakukan upaya nyata dan sungguh-sungguh untuk merevitalisasi gotong royong dengan menjadikannya sebagai nilai dasar pembangunan. Revitalisasi atau pemberdayaan gotong royong akan memberi pengaruh positif terhadap penguatan semangat kebersamaan, keikhlasan, persatuan, dan tolong menolong antar sesama warga masyarakat. Disamping itu, pemberdayaan gotong royong akan mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi karena berbagai kegiatan pembangunan dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat secara langsung melalui pemberian dana stimulus pembangunan dan padat karya. Dengan didasari pertimbangan manfaat sosial dan ekonomi, maka pemerintah daerah perlu merumuskan konsep pembangunan berbasis gotong royong menjadi Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong atau dikenal dengan PDPGR.

Secara makro masyarakat Sumbawa Barat mendukung penguatan gotong royong melalui PDPGR menjadi nilai dasar pembangunan karena dipandang mampu menjawab permasalahan sosial masyarakat yang cenderung individualis dan materialis. Demikian pula terhadap persoalan ekonomi yang melemah akan bergerak pada pertumbuhan signifikan karena PDPGR memberi kesempatan kerja bagi masyarakat

lokal terutama pengangguran dan setengah pengangguran untuk berperan aktif menjadi subyek pembangunan. Konsep yang dihadirkan dalam PDPGR adalah membangkitkan semangat kebersamaan dan persatuan serta tolong menolong secara ikhlas dalam mewujudkan pembangunan untuk kesejahteraan bersama sekaligus penumbuhan ekonomi masyarakat. Dengan kata lain melalui PDPGR dapat tercapai nilai kegotong royongan secara bergandengan dengan manfaat ekonomi pada waktu bersamaan atau beriringan.

Namun sebaik apapun konsep atau program yang dihadirkan untuk menjawab persoalan konkret di bidang sosial dan ekonomi di Sumbawa Barat tentu membuka peluang munculnya persoalan lain diantaranya bagi masyarakat konstruksi atau komunitas penyedia jasa pembangunan. Hadirnya konsep PDPGR dipandang oleh masyarakat secara mikro akan menghilangkan kesempatan dunia usaha untuk berkreatifitas menjadi bagian dari pembangunan Sumbawa Barat. Pandangan ini didasari praduga kepada pemerintah daerah yang akan mengarahkan semua program atau kegiatan pembangunan dikerjakan secara gotong royong.

Terhadap dua persoalan mendasar tersebut yakni pembangunan berbasis gotong royong dan praduga masyarakat konstruksi atau komunitas usaha penyedia jasa pembangunan mengenai model pembangunan di Sumbawa Barat yang dinilai mematikan kreatifitas perlu diberikan jalan tengah agar kedua kepentingan ini tetap tumbuh dengan baik secara bersamaan. Karenanya PDPGR perlu mempertegas

lingkup dan model pelaksanaan kegiatan pembangunan yang menjadi cakupannya. PDPGR harus dikonsepsikan sebagai program penguatan gotong royong menjadi nilai dasar pembangunan dengan semangat kebersamaan dan tolong menolong yang dilandasi semangat ikhlas, jujur, dan sungguh-sungguh dalam mewujudkan pembangunan, pemberdayaan dan perluasan kesempatan kerja masyarakat. Dalam konsepsi ini makna pemberdayaan dan kesempatan kerja harus dipahami sebagai bentuk partisipasi aktif setiap individu dan kelompok yang meliputi masyarakat konstruksi atau dunia usaha untuk ikut terlibat dalam memberi nilai positif dari setiap obyek pembangunan di Sumbawa Barat.

Hadirnya konsep pembangunan berbasis gotong royong atau PDPGR harus mampu menjadi pendorong sekaligus peringatan bagi dunia usaha khususnya masyarakat konstruksi untuk memberikan hasil kerja yang berkualitas. Pengalaman pembangunan dalam 12 (dua belas) tahun Sumbawa Barat menjadi daerah otonom menunjukkan sebagian besar hasil tidak bertahan lama. Hal ini disebabkan pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan dengan jujur dan sungguh-sungguh sebagaimana rencana teknis yang ditetapkan. Akibatnya hasil pembangunan rusak dalam waktu singkat dan masyarakat serta pemerintah daerah dirugikan. Kiranya dunia usaha atau penyedia jasa pembangunan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, dan bertanggung jawab tentu hasilnya akan berkualitas.

PDPGR mesti dipahami sebagai titik balik memperbaiki niat setiap insan untuk menjadi yang bermanfaat. Etos kerja mesti ditingkatkan, kejujuran dan kesungguhan harus ditanamkan, serta keikhlasan mesti terjaga dalam setiap individu yang berperan aktif memberi nilai positif bagi pembangunan dan kemajuan Sumbawa Barat. Berbuat atau bekerja tanpa Ikhlas, Jujur, dan Sungguh-sungguh (IJS) tidak akan memberikan hasil yang berkualitas.

Eksistensi PDPGR dalam konsep pembangunan di Sumbawa Barat sejatinya merupakan pembangunan kerakyatan yang membuka ruang partisipasi, pemberdayaan, dan kesempatan kerja bagi semua elemen masyarakat secara bersama-sama. PDPGR menumbuhkan semangat kebersamaan dan tolong menolong dalam mewujudkan kepentingan bersama serta menumbuhkan ekonomi baik perorangan, kelompok, maupun dunia usaha. Oleh karenanya kesinambungan PDPGR dan kepentingan komunitas usaha penyediaan jasa pembangunan harus dijamin harmonis dan berkeadilan. Pola harmonisasi keduanya dapat diterapkan melalui perencanaan yang berkeadilan. Artinya pemerintah daerah, pemerintah desa, dan perusahaan pemilik program CSR perlu menentukan kegiatan yang dapat dikerjakan secara gotong royong sesuai konsep PDPGR, dan juga menentukan jenis kegiatan yang harus dikerjakan menggunakan Pihak penyedia jasa pembangunan (rekanan).

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG TERKAIT

A. Identifikasi Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penyusunan Raperda Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta peraturan perubahannya.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.
9. Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

B. Analisis Peraturan perundangan-undangan

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan pemerintah negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Pernyataan tersebut mengandung makna seluruh rakyat dijamin terlaksana hak dan kewajibannya oleh negara dan seluruh rakyat memperoleh hidup sejahtera. Masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang terpenuhi hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Mempertegas cita-cita kemerdekaan negara Indonesia yang terpatri dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara merumuskan konsepsi konstitusional dalam upaya mewujudkan kesejahteraan umum dengan menyusun perekonomian sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Konsepsi tersebut dieksplisitkan dalam Pasal 33 ayat (1) dengan menyebut Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Semangat perekonomian tersebut kemudian diperkuat kembali dalam ayat (4) yang menyatakan Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Kedua konsepsi diatas yang

dirumuskan pada ayat (1) dan ayat (4) Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menekankan adanya kebersamaan. Artinya kesejahteraan umum dapat terwujud bila upaya-upaya mencapai kesejahteraan dilakukan secara bersama-sama.

Menderivasi ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip tersebut menerangkan secara nyata cara mewujudkan kesejahteraan diantaranya melalui pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Pemberdayaan mengandung makna memperkuat kapasitas untuk mampu menentukan, dan peran serta dimaknai sebagai pelibatan masyarakat secara langsung dalam setiap proses pembangunan.

Pelibatan masyarakat merupakan wujud dari (a) penghargaan terhadap keberadaan manusia yang merdeka yang berhak untuk menetapkan sendiri nasibnya tanpa ditentukan oleh pihak lain (b) kesempatan untuk menjalankan tanggung jawab sosial sesuai dengan fitrahnya sebagai manusia (c) kesempatan untuk mendapatkan

pengetahuan dan informasi yang sama. Dari pengalaman masa lalu, tidak dilibatkannya manusia menapikan keadilan dan kesetaraan dan tanggung jawab sosial semua pihak telah menghancurkan aspek manusiawinya manusia. Apabila proses ini terus berlangsung semakin lama masyarakat akan menjadi semakin tidak berdaya.

Perumusan program yang dilaksanakan hanya oleh kelompok tertentu banyak yang tidak berarti karena tidak sesuai dengan kebutuhan dan tidak terpelihara. Artinya masyarakat tidak pernah benar-benar menerima manfaat dari pembangunan yang dilaksanakan, sehingga program tidak menjawab permasalahan yang sebenarnya, tetapi hanya menguntungkan orang atau kelompok tertentu saja. Dalam proses pembangunan, masyarakat semestinya terlibat dalam keseluruhan proses mulai dari identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan sampai monitoring evaluasi secara menerus. Turut sertanya masyarakat dalam proses pembangunan merupakan hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28C ayat (2) yaitu "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya".

Turut sertanya masyarakat dalam proses pembangunan mencerminkan adanya kebersamaan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 dalam upaya mewujudkan kesejahteraan umum. Kebersamaan merupakan nilai dasar gotong royong yakni sebuah cara kerja bersama masyarakat atas dasar tolong menolong dan sukarela dalam mewujudkan tujuan bersama. Gotong royong merupakan cara efektif memberdayakan masyarakat karena setiap orang diberi kesempatan terlibat aktif atau berpartisipasi secara produktif dalam proses pembangunan. Hal ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengarahkan pemerintahan daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 secara tegas menentukan urusan pemberdayaan sebagai urusan wajib pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.

Kesejahteraan berasal dari kata sejahtera. Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat memberi pengertian sejahtera yaitu suatu kondisi masyarakat yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar tersebut berupa kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang bersih, aman dan nyaman. Juga terpenuhinya hak asasi dan partisipasi serta terwujudnya masyarakat beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (www.menkokesra.go.id). Kesejahteraan sangat terkait dengan tingkat kepuasan. Tingkat kepuasan merujuk kepada keadaan individu atau kelompok, sedangkan tingkat kesejahteraan mengacu kepada keadaan

komunitas atau masyarakat luas. Kesejahteraan adalah kondisi agregat dari kepuasan individu- individu.

Konsep kesejahteraan menurut Nasikun (1993) dapat dirumuskan sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu : (1) rasa aman (security), (2) Kesejahteraan (welfare), (3) Kebebasan (freedom), dan (4) jati diri (Identity). Biro Pusat Statistik Indonesia (2000) menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, antara lain adalah :

1. Tingkat pendapatan keluarga;
2. Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan;
3. Tingkat pendidikan keluarga;
4. Tingkat kesehatan keluarga, dan;
5. Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.

Menurut Kolle (1974) dalam Bintarto (1989), kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan:

1. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya;
2. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya;

3. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya;
4. Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.

Kesejahteraan adalah salah satu aspek penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi. Kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Terdapat berbagai perkembangan pengukuran tingkat kesejahteraan dari sisi fisik, seperti Human Development Index (Indeks Pembangunan Manusia/IPM), Physical Quality Life Index (Indeks Mutu Hidup), Basic Needs (Kebutuhan Dasar), dan GNP/Kapita (Pendapatan Perkapita). Ukuran kesejahteraan ekonomi inipun bisa dilihat dari dua sisi, yaitu konsumsi dan produksi (skala usaha). Dari sisi konsumsi maka kesejahteraan bisa diukur dengan cara menghitung seberapa besar pengeluaran yang dilakukan seseorang atau sebuah keluarga untuk kebutuhan sandang, pangan, papan, serta kebutuhan lainnya dalam waktu atau periode tertentu.

Ukuran tingkat kesejahteraan manusia selalu mengalami perubahan. Pada 1950-an, sejahtera diukur dari aspek fisik, seperti gizi, tinggi dan berat badan, harapan hidup, serta income. Pada 1980-an, ada perubahan di mana sejahtera diukur dari income, tenaga kerja, dan hak-hak sipil. Pada 1990-an, Mahbub Ul-Haq, sarjana keturunan Pakistan, merumuskan ukuran kesejahteraan dengan yang disebut Human

Development Index (HDI). Dengan HDI, kesejahteraan tidak lagi ditekankan pada aspek kualitas ekonomi-material saja, tetapi juga pada aspek kualitas sosial suatu masyarakat (kesejahteraan sosial). Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Kesejahteraan erat kaitannya dengan tujuan Negara Indonesia. Negara didirikan, dipertahankan dan dikembangkan untuk kepentingan seluruh rakyat yaitu untuk menjamin dan memajukan kesejahteraan umum. Hal ini secara nyata dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi dan keadilan

sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang dasar Negara Indonesia”.

Dengan melihat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatas dapat dikemukakan bahwa tujuan Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oleh karenanya Negara berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup warga negaranya. Sebagaimana dinyatakan oleh Aristoteles bahwa Negara dibentuk untuk menyelenggarakan hidup yang baik bagi semua warganya. Namun demikian, kesejahteraan umum (keadilan sosial) sebagai tujuan Negara bukan berarti kewajiban Negara untuk menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat, sehingga rakyat tidak berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi dirinya sendiri, akan tetapi rakyat mempunyai hak dan kewajiban untuk mencapai kesejahteraannya. Negara hanya bertugas untuk menciptakan suasana atau keadaan yang memungkinkan rakyat dapat menikmati hak-haknya sebagai warga Negara dan mencapai kesejahteraan mereka semaksimal mungkin. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan tersebut komponen utama yang harus dipenuhi adalah adanya kepastian hukum dan tersedianya barang dan jasa kebutuhan hidup bagi semua warga Negara.

Kepastian hukum menjadi penting dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum di Indonesia mengingat Indonesia adalah Negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) bukan berdasar pada kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Terciptanya Negara hukum berarti juga ditaatinya peraturan hukum atau *rule of law* dalam seganap aktivitas Negara dan warga negaranya. Unsur-unsur *rule of law* meliputi: (a) Keutamaan aturan-aturan hukum atau supremasi hukum; (b) Kedudukan yang sama dihadapan hukum; (c) Terjaminnya hak-hak asasi manusia. Keserasian dan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial atau kesejahteraan umum tidak diperlukan dalam menjamin hak-hak warga Negara. Keserasian dan keadilan hanya dapat terwujud manakala memenuhi persyaratan:

- c. Kaidah-kaidah hukum serta penerapannya mendekati citra masyarakat;
- d. Pelaksana penegakan hukum dapat mengemban tugas sesuai tujuan dan keinginan hukum;
- e. Masyarakat dimana hukum ini berlaku taat dan sadar akan pentingnya hukum bagi keadilan dan kesejahteraan.

Berkaitan dengan ketersediaan barang dan jasa sebagai ukuran kesejahteraan, International Labour Organization (ILO) mengemukakan konsep kebutuhan pokok dalam dua elemen :

1. Persyaratan-persyaratan minimum keluarga untuk konsumsi sendiri, antara lain kebutuhan pangan, pakaian, dan perlindungan;

2. Layanan-layanan esensial yang mendasar yang sebagian besar disediakan oleh dan untuk masyarakat seperti air minum bersih, kendaraan umum, sanitasi, fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan.

Perwujudan masyarakat yang adil dan makmur secara lebih rinci disebutkan oleh Kirdi Dipoyudo berupa tersedianya:

1. cukup sandang dan pangan dan perumahan yang layak, sehingga ia dapat hidup dengan aman tidak perlu merasa cemas dalam menghadapi kehidupan di masa yang akan datang;
2. fasilitas kesehatan termasuk tenaga medis, obat-obatan, rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat dengan perlengkapan dan tenaga yang memadai dengan biaya yang terjangkau daya beli masyarakat;
3. kesempatan pendidikan dalam segala tingkat baik pendidikan umum atau professional kejuruan;
4. jaminan hari tua, sehingga orang tidak takut menghadapi masa tuanya pada saat dia tidak bisa berdaya mencari nafkah;
5. sarana perhubungan secukupnya, sehingga dia dengan mudah, cepat dan murah untuk bergerak dalam menghadapi segala urusannya;
6. sarana komunikasi seperlunya, sehingga dapat mengadakan hubungan dengan orang lain melalui pos, telepon, telegram dan radio dengan cepat dan mudah;
7. kesempatan kerja yang sesuai keinginan dan kecakapannya;

8. Kesempatan untuk mengembangkan dan menikmati kebudayaan, menyempurnakan hidup moral keagamaan dan kehidupan intelektualnya;

9. Memungkinkan untuk istirahat dan menikmati hiburan;

Terwujudnya kesejahteraan umum merupakan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Saat ini cita-cita tersebut belum mampu diwujudkan secara merata meskipun Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Padahal Indonesia sudah menjadi negara merdeka selama 70 (tujuh puluh) tahun yang mestinya waktu tersebut cukup untuk membangun bangsa yang maju dan sejahtera. Namun kenyataannya kesejahteraan hanya dinikmati sebagian kecil warga negara. Ditambah lagi modernisasi dan arus globalisasi yang tidak terbendung mengakibatkan masyarakat yang belum mampu menghadapinya semakin tidak berdaya. Sangat sedikit yang mau peduli kepada sesama. Sikap hidup tolong menolong dan kebersamaan tergantikan dengan materialistik dan individualistik. Kondisi ini tentu sangat membahayakan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara terutama dalam kehidupan bermasyarakat di daerah. Pola hidup individualis dan materialis tentu menjadi faktor penghambat dalam mencapai tujuan otonomi daerah karena meminggalkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Oleh karena itu pemerintah daerah selaku penyelenggara pemerintahan yang sangat dekat dengan persoalan kemasyarakatan harus melakukan gerakan yang mampu menumbuhkan dan meningkatkan kepekaan sosial. Gerakan ini harus diperkuat untuk

mengembalikan semangat kebersamaan dan tolong menolong guna mengikis sikap hidup individualistik dan materialistik dalam kehidupan masyarakat. Gerakan yang relevan dan produktif untuk mengatasi persoalan sosial dan ekonomi masyarakat saat ini adalah gotong royong yakni suatu bentuk kerja yang telah tumbuh menjadi jiwa bangsa Indonesia yang sesungguhnya merupakan kristalisasi dari nilai-nilai luhur Pancasila.

Gotong royong tentu sangat relevan dan produktif dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah. Melalui gotong royong masyarakat menjadi berdaya karena diberikan kesempatan untuk terlibat aktif berperan serta menjadi subyek pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan. Dengan pemberdayaan masyarakat maka semakin besar harapan terwujudnya kesejahteraan umum dan kemandirian daerah sebagaimana yang menjadi tujuan otonomi daerah. Seiring dengan itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Artinya, untuk mempercepat tujuan otonomi daerah maka nilai-nilai gotong royong yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sebagai bagian dari sistem nilai budaya bangsa, perlu dilestarikan secara berdayaguna dan berhasilguna untuk memperkuat integrasi sosial masyarakat serta memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Gotong royong yang harus dihidupkan dan tumbuh kembangkan dalam kehidupan bermasyarakat di Sumbawa Barat adalah gotong royong yang membangkitkan kebersamaan untuk tolong menolong secara ikhlas dan sekaligus menguatkan ekonomi masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu merevitalisasi dan menjadikan gotong royong sebagai program daerah sekaligus nilai dasar dalam pembangunan. Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong harus menjadi sarana yang berdaya untuk memperbaiki pola kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat secara bersama-sama dan berkeadilan. Gotong royong harus mendorong perbaikan bukan melemahkan atau memperkecil peluang kelompok usaha untuk mengambil peran dalam setiap obyek pembangunan.

Secara yuridis berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, pelaksanaan pembangunan pada instansi pemerintah harus mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden ini. Artinya setiap kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa harus melalui proses pengadaan. Ketentuan ini tentu memberi ruang partisipasi dalam pembangunan hanya kepada penyedia jasa. Sedangkan masyarakat yang tidak memiliki akses sebagai anggota komunitas penyedia barang dan jasa kehilangan peluang partisipasi. Dua kepentingan ini tentu memerlukan solusi secara berkeadilan tanpa melemahkan peluang satu sama lainnya.

Gotong royong tentu akan mengurangi dominasi komunitas penyedia barang dan jasa di Sumbawa Barat. Secara pasti gotong royong akan membagi peran pelaksanaan proyek pembangunan yang selama ini menjadi domein komunitas dunia usaha atau pelaku usaha jasa konstruksi. Untuk itu perlu kebijakan yang mengakomodir dua subyek pembangunan tersebut sehingga kehadiran Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong mampu menumbuhkan peran serta dan memberdayakan masyarakat secara umum dan dunia usaha atau komunitas penyedia jasa. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 memberikan ruang yuridis bagi penyelesaian dua kepentingan tersebut di atas melalui pola swakelola. Artinya pemerintah daerah diberi kewenangan menentukan program atau kegiatan yang dapat dikerjakan secara gotong royong atau swakelola dan program atau kegiatan pembangunan yang diserahkan pengerjaannya kepada dunia usaha atau penyedia jasa.

Secara prinsip kebijakan daerah tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong tidak dampak negatif terhadap keberadaan dunia usaha atau komunitas penyedia jasa. Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong adalah kebijakan yang melihat pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat secara makro dimana peran serta masyarakat dalam pembangunan harus diberikan untuk semua komponen masyarakat dan bukan kelompok atau komunitas tertentu sehingga hasilnya dapat dirasakan manfaat secara luas. Kelambatan pelaksanaan program atau kegiatan pembangunan di

Sumbawa Barat justeru dipicu oleh pelaku usaha atau penyedia jasa yang tidak memiliki kinerja ikhlas, jujur, dan sungguh-sungguh dalam bekerja. Akibatnya kualitas hasil pembangunan sangat rendah dan pertumbuhan ekonomi masyarakat sangat melambat.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, terdapat beberapa kegiatan yang dapat digotong royongkan sebagai berikut:

1. Kegiatan gotong royong di bidang kemasyarakatan, meliputi :
 - a. Penguatan sistem keamanan lingkungan;
 - b. Pembangunan dan pemeliharaan pos keamanan lingkungan;
 - c. Peningkatan kemampuan satuan Pertahanan Sipil/Hansip dan satuan Perlindungan Masyarakat/Linmas di Desa dan Kelurahan.
 - d. Penegakkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - e. Penyuluhan tentang ideologi negara, wawasan kebangsaan, serta persatuan dan kesatuan nasional;
 - f. Penyuluhan hukum yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat.
 - g. Penyuluhan tentang kesadaran membayar pajak;
 - h. Penggerakkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan secara gotong royong dan swadaya;
 - i. Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang kemasyarakatan.

2. Kegiatan gotong royong dibidang ekonomi meliputi:
 - a. Penguatan peranan koperasi dalam mendukung perekonomian masyarakat;
 - b. Fasilitasi pengembangan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat;
 - c. Fasilitasi pengembangan lembaga simpan pinjam;
 - d. Pengembangan budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. Pengembangan budaya menabung di kalangan masyarakat;
 - f. Pembangunan dan perbaikan prasarana perekonomian masyarakat (seperti bendungan desa, saluran irigasi, lantai jemur, lumbung pangan masyarakat, jalan desa, dermaga desa, tambatan perahu, dan prasarana perekonomian lainnya);
 - g. Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang ekonomi.

3. Kegiatan gotong royong dibidang sosial budaya dan agama meliputi:
 - a. Penyuluhan kesehatan (seperti kesehatan ibu dan anak, kesehatan lingkungan atau sanitasi, kesehatan reproduksi remaja, bahaya Narkoba, bahaya HIV/AIDS);
 - b. Pelayanan kesehatan massal (seperti pelayanan posyandu untuk ibu dan anak, imunisasi, khitanan massal, dll);
 - c. Bantuan bagi Orang Tua Lanjut Usia;
 - d. Lomba kesehatan (seperti lomba makanan sehat dan bergizi, Lomba balita sehat, dll);

- e. Pembangunan dan pemeliharaan prasarana kesehatan (seperti prasarana dan sarana posyandu);
 - f. Pembangunan dan pemeliharaan sarana olahraga;
 - g. Perlombaan dan pertandingan olahraga;
 - h. Pertemuan organisasi kepemudaan (seperti karang taruna, remaja mesjid, dll);
 - i. Perlombaan dan pertunjukan seni dan budaya.
 - j. Pembangunan dan pemeliharaan sarana-sarana ibadah;
 - k. Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan agama.
4. Kegiatan gotong royong dibidang Lingkungan meliputi:
- a. Pembangunan dan pemeliharaan prasarana lingkungan (jalan lingkungan, jembatan desa, drainase, prasarana persampahan, jamban, dan prasarana lingkungan lainnya);
 - b. Pembangunan dan pemeliharaan prasarana air bersih;
 - c. Pembersihan dan penyehatan lingkungan pemukiman;
 - d. Penyuluhan tentang kesehatan lingkungan;
 - e. Konservasi, rehabilitasi, dan reboisasi lahan kritis;
 - f. Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang lingkungan.

Gotong royong mempunyai peran penting dalam rangka pemberdayaan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peran penting gotong royong disebutkan dalam berbagai peraturan perundang-

undangan yang secara substantif bersentuhan langsung dengan peran serta dan pemberdayaan masyarakat. Dorongan legalitas terlihat dalam Pasal 4 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang menyebutkan Pengadaan Barang/Jasa di Desa pada prinsipnya dilakukan secara Swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip yang terkandung dalam PDPGR yaitu gotong royong, pemberdayaan, dan memperluas kesempatan kerja yang dikonkritkan dalam 3 (tiga) jenis gotong royong yaitu Gotong Rotong Mandiri (partisipasi sukarela), Gotong Royong Stimulan (pemberdayaan), dan Gotong Royong Padat Karya (memperluas kesempatan kerja).

Semangat pemberdayaan juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Kedua peraturan perundang-undangan tersebut menentukan kewajiban dengan disertai sanksi kepada perusahaan untuk mengalokasikan dana CSR setiap tahun secara berkelanjutan. Ketentuan ini menunjukkan intervensi negara kepada dunia usaha untuk memperkuat komitmen memberdayakan masyarakat melalui perencanaan dan penganggaran CSR setiap tahun.

Sejalan dengan arah penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan yaitu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sinergi pengaturan terhadap hal tersebut dalam peraturan perundang-undangan menjadi mutlak diperlukan. Peraturan Perundang-undangan tentang Desa, dan peraturan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah serta peraturan tentang perseroan secara eksplisit maupun implisit menetapkan pengaturan tentang pemberdayaan, peran serta masyarakat, perluasan kesempatan kerja dan gotong royong sebagai prinsip dasar dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka mendukung terselenggaranya PDPGR maka pemerintah daerah, pemerintah desa, dan dunia usaha (perusahaan) perlu bersinergi dalam menentukan perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan diteritorinya masing-masing. Pemerintah Daerah perlu menyusun perencanaan dan penganggaran kegiatan yang akan digotong royongkan melalui mekanisme APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian pula pemerintah desa harus menyusun rencana kegiatan dan anggaran yang akan digotong royongkan melalui mekanisme APBDes sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan desa. Dan dunia Usaha (perusahaan) menyusun rencana kegiatan dan anggaran yang akan diarahkan untuk dikerjakan secara gotong royong melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran dana CSR yang berlaku diperusahaan masing-masing.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki sifat dasar hidup berkelompok dan membutuhkan interaksi satu sama lain dalam kehidupannya. Sebagai makhluk sosial manusia mempunyai kelemahan diantaranya tidak sanggup hidup dan memenuhi kebutuhannya seorang diri tanpa dukungan orang lain. Sifat bawaan inilah kemudian melahirkan rasa saling membutuhkan, tolong menolong, bantu-membantu, dan selalu ingin bersama-sama dalam mencapai tujuan dan kepentingannya.

Dalam kehidupan bermasyarakat, sikap tolong menolong atau bantu membantu dalam mencapai tujuan dan kepentingan bersama dilakukan secara sukarela atau tanpa pamrih. Jasa yang diberikan tidak dinilai dengan uang atau materi. Jasa yang diberikan berbalas dengan jasa pada masa yang akan datang dimana ada kepentingan atau kebutuhan individu maupun kelompok yang terselenggara. Sikap hidup dengan tolong menolong atau bantu membantu dalam kebersamaan ini terus membudaya serta menjadi kepribadian dan nilai dasar dalam mewujudkan pembangunan sesuai tujuan atau kepentingan bersama warga masyarakat. Budaya kerjasama dan tolong menolong dalam kehidupan bermasyarakat ini di Indonesia disebut gotong royong.

Gotong royong merupakan salah satu budaya bangsa Indonesia yang mengandung nilai tolong menolong dan bantu membantu dalam

semangat kebersamaan dan menjadi kekuatan besar dalam mewujudkan pembangunan. Banyak manfaat yang diperoleh dalam gotong royong diantaranya meringankan beban dalam mencapai tujuan atau mewujudkan pembangunan. Dengan gotong royong pekerjaan menjadi lebih efisien dan masyarakat terdidik untuk berperan aktif dan produktif sebagai subyek pembangunan. Karenanya gotong royong perlu dilestarikan dan ditumbuh kembangkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Budaya gotong royong menjadi nilai dasar pembangunan masyarakat Indonesia yang dipatrikan secara filsafati dalam Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang tidak pernah usang oleh kemajuan zaman. Gotong royong tidak pernah kehilangan relevansi. Ia terus menjiwai semangat kebersamaan dan menjadi kekuatan dalam membangkitkan nasionalisme. Melalui gotong royong semua pihak dapat bersinergi dan setiap orang ditempatkan sebagai pelaku pembangunan.

Secara hakiki gotong royong merupakan jiwa bangsa Indonesia dalam mencapai kepentingan dan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas merumuskan gotong royong sebagai asas dalam menyusun perekonomian negara. Pasal 33 (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Lebih lanjut pada ayat (4) dikatakan Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga

keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Artinya gotong royong yang mengandung nilai kekeluargaan dan prinsip kebersamaan merupakan sarana ideal yang cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

B. Landasan Sosiologis

Modernisasi dan globalisasi tidak selamanya memberikan dampak positif bagi perkembangan kehidupan sosial masyarakat dalam arti mengubah masyarakat dari tradisional menjadi modern atau memperluas ruang hubungan antar wilayah negara. Arus globalisasi yang melanda seluruh dunia mempunyai dampak bagi bidang sosial budaya suatu bangsa. Pada awalnya, globalisasi hanya dirasakan di kota-kota besar di Indonesia. Namun dengan adanya kemajuan teknologi, komunikasi, informasi, dan transportasi globalisasi juga telah menyebar ke seluruh penjuru tanah air. Arus globalisasi yang penyebarannya sangat luas dan cepat membawa dampak positif dan negatif. Dampak positif globalisasi, antara lain sebagai berikut:

A). Dampak Positif Globalisasi :

1. Meningkatkan etos kerja yang tinggi, suka bekerja keras, disiplin, mempunyai jiwa kemandirian, rasional, sportif, dan lain sebagainya.
2. Kemajuan teknologi menyebabkan kehidupan sosial ekonomi lebih produktif, efektif, dan efisien sehingga membuat produksi dalam negeri mampu bersaing di pasar internasional.

3. Tingkat Kehidupan yang lebih Baik.
4. Dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik.
5. Meluaskan pasar untuk produk dalam negeri.
6. Kemajuan di bidang teknologi, komunikasi, informasi, dan transportasi yang memudahkan kehidupan manusia.
7. Cepat dalam bepergian (mobilitas tinggi).
8. Mudah memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan.
9. Berkembangnya turisme dan pariwisata.
10. Meningkatkan pembangunan negara.

B). Dampak Negatif Globalisasi :

1. Semakin mudahnya nilai-nilai barat masuk ke Indonesia baik melalui internet, media televisi, maupun media cetak yang banyak ditiru oleh masyarakat.
2. Semakin lunturnya semangat gotong-royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial sehingga dalam keadaan tertentu/ darurat, misalnya sakit,kecelakaan, atau musibah hanya ditangani oleh segelintir orang.
3. Maraknya penyelundupan barang ke Indonesia.
4. Perusahaan dalam negeri lebih tertarik bermitra dengan perusahaan dari luar, Akibatnya kondisi industri dalam negeri sulit berkembang.
5. Terjadi kerusakan lingkungan dan polusi limbah industri.
6. Menghambat pertumbuhan sektor industri.
7. Terjadinya sikap mementingkan diri sendiri (individualisme)

8. Adanya sikap sekularisme yang lebih mementingkan kehidupan duniawi dan mengabaikan nilai-nilai agama.
9. Timbulnya sikap bergaya hidup mewah dan boros karena status seseorang di dalam masyarakat diukur berdasarkan kekayaannya.
10. Mudah terpengaruh oleh hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau kebudayaan suatu negara

Dalam kehidupan masyarakat di Sumbawa Barat, dampak negatif globalisasi cukup terasa. Terjadi pergeseran nilai sosial dan budaya yang cepat sehingga berdampak pada pengikisan semangat kebersamaan dan kegotong royongan. Memuncul sikap apatis, individualistik dan materialistik dimana manusia disibukkan dengan urusan sendiri dan kurang memperdulikan kebersamaan dan tolong menolong. Segala sesuatu cenderung dinilai dengan uang atau materi termasuk dalam menyelesaikan atau mewujudkan kebutuhannya sendiri maupun kelompok atau masyarakat sekelilingnya.

Memudarnya nilai-nilai kegotong royongan dalam masyarakat Sumbawa Barat mesti ditangkal dengan cepat agar semangat tersebut tetap terpelihara dan terpatri menjadi jiwa kehidupan bermasyarakat. Perlu langkah konkrit untuk menanamkan gotong royong menjadi nilai dasar kehidupan di Kabupaten Sumbawa Barat. Dengan memperkuat gotong royong maka kegiatan sosial kemasyarakatan dan pembangunan dapat terlaksana dengan efektif dan berkualitas karena adanya peran aktif masyarakat secara bersama-sama. Penguatan gotong royong sekaligus

menjadi koreksi terhadap rendahnya kualitas pembangunan yang dikerjakan komunitas penyedia jasa/pihak ketiga selaku pelaksana program atau kegiatan pembangunan yang direncanakan pemerintah daerah.

Pergeseran nilai-nilai gotong royong dalam kehidupan masyarakat di Sumbawa Barat yang tergantikan oleh sikap individualistik dan materialistik menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk segera memberikan solusi yang bijak. Perlu konsepsi yang mampu mengkombinasikan semangat gotong royong dengan sikap individualistik dan materialistik dalam satu formulasi kebijakan yang berorientasi pada pembangunan sosial dan ekonomi. Artinya konsep pembangunan yang diterapkan merupakan sarana yang mengandung nilai kegotong royongan dalam mewujudkan penguatan ekonomi atau kesejahteraan masyarakat. Konsep tersebut sesungguhnya adalah kristalisasi gotong royong yang direvitalisasi menjadi nilai dasar pembangunan yang disebut Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR). Konsep PDPGR sangat relevan untuk mengatasi berbagai persoalan sosial kemasyarakatan yang cenderung individualis dan materialistik sekaligus menjadi solusi bagi pemberdayaan masyarakat dan memperluas kesempatan kerja sehingga ekonomi bisa menguat secara signifikan.

C. Landasan Yuridis

Dalam pertimbangan hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diterangkan bahwa penyelenggaraan

pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini mengandung makna bahwa Pemerintah Daerah harus menjadikan pemberdayaan dan peran serta masyarakat sebagai sarana utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu langkah strategis dan rasional dalam mewujudkan pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat adalah gotong royong. Melalui gotong royong masyarakat terlibat secara langsung dan aktif serta produktif menjadi pelaku pembangunan, dan tentunya menjadikan individu tersebut berdaya. *Impact* yang ditimbulkan dari gotong royong adalah teratasinya permasalahan ekonomi masyarakat atau mempercepat pengentasan kemiskinan.

Gotong royong berarti mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan. Dengan adanya peran aktif masyarakat maka secara langsung terjadi proses pemberdayaan karena setiap individu mendapat kesempatan berperan dalam proses pembangunan sehingga menambah kemampuannya dalam menentukan tindakan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meletakkan pemberdayaan sebagai urusan wajib pemerintahan daerah yang berarti harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Demikian pula Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menempatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat sebagai sarana dalam memajukan perekonomian masyarakat serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional dan memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 secara tegas menyatakan pembangunan Desa dilaksanakan dengan semangat gotong royong. Hal ini mengandung makna bahwa gotong royong mampu meningkatkan kualitas pembangunan serta mendorong terjadinya pemberdayaan dan terwujudnya kesejahteraan umum. Sebagai konsekuensinya, Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Dokumen rencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Artinya perencanaan pembangunan Desa harus sinergis dengan perencanaan pembangunan Kabupaten.

Semangat pemberdayaan juga tercermin secara implisit dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang kemudian diderivasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Dalam Peraturan Pemerintah ini, Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kegiatan dalam memenuhi kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang

dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut dimaksudkan untuk: (a) meningkatkan kesadaran Perseroan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan di Indonesia; (b) memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan (c) menguatkan pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha Perseroan yang bersangkutan. Artinya pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan bentuk dorongan hukum kepada perusahaan untuk aktif memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan. Demikian pentingnya tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam pemberdayaan masyarakat secara luas, dikualifikasikan sebagai suatu kewajiban yang mengandung sanksi hukum bagi setiap perusahaan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 secara tegas menentukan bahwa Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pemberdayaan dan meningkatkan peran serta masyarakat serta mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana cita-cita kemerdekaan Indonesia dan tujuan otonomi daerah, perlu adanya landasan hukum yang memberikan arah dan kepastian terselenggaranya gotong royong sebagai program daerah dan nilai dasar pembangunan di Sumbawa

Barat. Instrumen hukum yang dibutuhkan adalah Peraturan Daerah (Perda). Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, setiap pembentukan Perda harus disertai naskah akademik sebagai syarat pembahasannya bersama DPRD. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Naskah akademik disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Judul
2. Kata pengantar
3. Daftar isi terdiri dari:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Kajian teoritis dan praktik empiris
 - c. BAB III : Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait
 - d. BAB IV : Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis
 - e. BAB V : Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Perda

f. BAB VI : Penutup

4. Daftar pustaka

5. Lampiran Rancangan Perda, jika diperlukan.

Hal yang tidak kalah penting dalam penyusunan Raperda selain Naskah Akademik adalah penetapan Raperda dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 menegaskan bahwa Penyusunan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berbentuk Perda dilakukan berdasarkan Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda. Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Adapun Raperda tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong sudah ditetapkan dalam Propemperda Kabupaten Sumbawa Barat, dan karenanya segala persyaratan untuk pembahasannya di DPRD termasuk naskah akademik Raperda harus disusun.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN,
DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERDA

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan Perda

Secara empirik terjadi perubahan mendasar dalam pola kehidupan masyarakat Sumbawa Barat. Terdapat kecenderungan terjadinya penanggalan identitas yang merupakan karakter masyarakat Sumbawa Barat yakni sikap hidup tolong menolong dan semangat kebersamaan dalam mewujudkan kepentingan bersama yang tergantikan oleh pola kehidupan yang apatis, individual dan materialistik. Hal ini dipengaruhi arus globalisasi yang secara negatif dimaknai sebagai kehidupan yang serba materialis dan individualistik. Hampir seluruh waktu digunakan untuk mengejar materi sehingga tidak lagi peduli dengan keadaan sekelilingnya. Pekerjaan atau kegiatan kemasyarakatan yang pada zaman dahulu bisa dikerjakan dengan bergotong royong dan tanpa pamrih sekarang cenderung dinilai dengan upah sebagai imbalan atas jasa yang diberikan. Kondisi ini tidak dapat dinafikan karena situasi ekonomi yang serba sulit dan tingginya tuntutan kebutuhan hidup menjadikan sikap individu lebih memprioritaskan kepentingan pribadi dan keluarganya.

Kelemahan sosial dan kelesuan ekonomi sangat mempengaruhi keberlangsungan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan serta kehidupan sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu perlu strategi

yang mampu menghidupkan gotong royong menjadi jiwa dan karakter masyarakat sekaligus membangkitkan dan menguatkan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat. Strategi yang rasional untuk mengatasi persoalan sosial dan ekonomi masyarakat Sumbawa Barat adalah revitalisasi gotong royong menjadi nilai dasar pembangunan yang diformulasikan dalam konsep Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR).

Gotong royong merupakan salah satu budaya bangsa Indonesia yang mengandung nilai kebersamaan, tolong menolong, sukarela, dan persatuan. Nilai-nilai atau semangat yang terkandung dalam gotong royong tersebut menjadi kekuatan besar untuk mencapai tujuan bersama dan mewujudkan pembangunan secara efektif dan efisien. Banyak manfaat yang diperoleh dari gotong royong baik dari segi sosial maupun ekonomi masyarakat. Oleh karena itu gotong royong perlu digalakkan dan diperkuat dalam kehidupan bermasyarakat di Sumbawa Barat sehingga setiap individu memiliki karakter hidup bergotong royong.

PDPGR merupakan salah satu solusi protektif terhadap dampak negatif globalisasi yang memunculkan sikap apatis, individualis dan materialis yang mengikis semangat kebersamaan dan tolong menolong secara sukarela. Penetapan PDPGR diharapkan agar dunia usaha atau komunitas penyedia jasa dalam pembangunan yang selama ini dinilai memiliki kinerja yang relatif buruk, mau dan mampu bekerja secara jujur dan sungguh-sungguh. Oleh karena itu jangkauan dan arah

pengaturan dalam Perda PDPGR adalah menanamkan jiwa gotong royong dalam setiap individu untuk mewujudkan kekuatan sosial dan ekonomi dalam kebersamaan.

Capaian yang ingin diraih Pemerintah Daerah dengan ditetapkannya Perda PDPGR adalah (a) meningkatnya taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup masyarakat, (b) memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian; (c) meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; (d) meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha/perusahaan dalam penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat secara melembaga dan berkelanjutan.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan Perda

Beragam persoalan sosial dan ekonomi masyarakat Sumbawa Barat memerlukan tanggapan nyata yang cepat dan tepat dari Pemerintah Daerah. Persoalan sosial ditandai dengan memudarnya semangat kebersamaan dan tolong menolong secara sukarela atau tanpa pamrih dalam kehidupan bermasyarakat yang tergantikan oleh sikap apatis, individualistik dan materialistik. Demikian pula terhadap persoalan ekonomi yang terlihat dengan semakin melebarnya kesenjangan kesejahteraan antara warga masyarakat. Persoalan ini berpotensi menimbulkan perpecahan serta melemahkan persatuan dan

ketahanan masyarakat. Pudarnya semangat kebersamaan dan rasa kepedulian antar sesama warga serta melebarnya disparitas ekonomi masyarakat harus segera diatasi dengan langkah nyata dan bijak.

Persoalan sosial dan ekonomi pada masyarakat Sumbawa Barat sesungguhnya dapat diatasi dengan satu langkah konkrit yaitu gotong royong. Melalui gotong royong akan terbangun semangat kebersamaan dan rasa ingin membantu atau tolong menolong sesama dengan tanpa pamrih sehingga mampu mengikis sikap apatis, individualis dan materialis yang merasuki sebagian masyarakat. Demikian pula dari aspek ekonomi, gotong royong mampu menggerakkan penguatan ekonomi masyarakat karena setiap kepentingan atau tujuan bersama maupun perorangan mampu diwujudkan dengan cara efektif dan efisien. Efektif karena setiap kegiatan dikerjakan secara bersama sehingga lebih cepat diselesaikan. Efisien karena tidak membutuhkan biaya besar bahkan tidak memerlukan biaya sama sekali. Oleh karena itu gotong royong harus ditanamkan dalam jiwa setiap individu masyarakat Sumbawa Barat sehingga menjadi karakter dan nilai dasar pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.

Mengimplementasikan gotong royong menjadi jiwa dan nilai dasar pembangunan di Sumbawa Barat memerlukan kesungguhan semua pihak secara bersama-sama. Pemerintah Daerah dituntut memiliki komitmen kuat dan konsistensi terhadap niat baik membentuk masyarakat berkarakter gotong royong. Demikian pula pemerintah desa dan kelurahan sebagai struktur pemerintahan yang bersentuhan

langsung dengan persoalan masyarakat harus mampu menguatkan keyakinan dan menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dan produktif dalam pembangunan. Tidak terkecuali dunia usaha harus didorong untuk mau dan mampu berkontribusi meningkatkan perbaikan tata kehidupan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Semua pihak harus memiliki komitmen bersama untuk mengarahkan setiap kegiatan yang berada pada teritorinya dilaksanakan secara gotong royong. Langkah ini mampu mengatasi persoalan sosial dan ekonomi masyarakat secara bersamaan.

Guna mengkonkretkan langkah realistis untuk mengatasi persoalan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat di Sumbawa Barat, pemerintah daerah perlu memperkuat atau merevitalisasi gotong royong menjadi sarana pembangunan yang mengkombinasi nilai kebersamaan, tolong menolong dan tanpa pamrih dengan nilai pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kombinasi nilai-nilai tersebut terimplementasikan dalam PDPGR, yakni Program yang memadukan nilai-nilai gotong royong dengan nilai keekonomian yaitu perluasan kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat.

PDPGR merupakan kebijakan strategis untuk mengatasi beragam persoalan sosial dan ekonomi masyarakat di Sumbawa Barat. Sebagai **Program Daerah** maka semua pihak baik pemerintah daerah/instansi vertikal di daerah, pemerintah desa/kelurahan, dan dunia usaha didorong untuk menjadi bagian utama dalam mendukung terselenggaranya program ini dengan baik sesuai hakikat

pelaksanaannya. Oleh karena itu perlu menetapkan jangkauan arah dan lingkup program yang akan dicapai agar memiliki arah pengaturan yang jelas sehingga semua lembaga pemerintahan dan dunia usaha mau dan mampu mendorong setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan yang menjadi teritorinya diarahkan secara gotong royong.

Guna mewujudkan pembangunan berbasis gotong royong yang mampu mengatasi persoalan ekonomi masyarakat maka perlu mengklasifikasikan gotong royong dalam 3 (tiga) jenis yakni Gotong Royong Mandiri, Stimulan, dan Padat Karya. Gotong royong mandiri yaitu kegiatan kerjasama masyarakat perorangan atau kelompok yang direncanakan dan dilaksanakan sendiri secara swadaya murni untuk mencapai tujuan atau kepentingan sosial dan ekonomi bersama. Gotong royong ini dilaksanakan untuk kegiatan insidental di lingkungan masyarakat setempat seperti tolong menolong untuk hajatan perkawinan, khitanan, memperbaiki rumah warga tidak mampu atau miskin, membangun gorong-gorong atau saluran air skala lingkungan. Pelaksanaan dari gotong royong ini tidak memerlukan imbalan jasa dalam bentuk materi atau uang bagi pihak yang terlibat. Gotong royong ini dilaksanakan secara sukarela atau tanpa pamrih. Adapun gotong royong stimulan adalah kerjasama untuk mencapai tujuan atau kepentingan perorangan atau kelompok dengan bantuan dana atau materi dari pemerintah, pemerintah desa/ kelurahan atau dunia usaha kepada warga atau kelompok sasaran. Gotong royong ini bertujuan membantu warga atau kelompok sasaran yang kurang berdaya secara

ekonomi dalam mewujudkan pembangunan yang dibutuhkan seperti bantuan pembuatan jamban untuk keluarga miskin atau tidak mampu, pembangunan/perbaikan jalan lingkungan, pemberian modal usaha ekonomi produktif bagi usaha mikro dan kecil. Sedangkan Gotong Royong padat karya adalah pelaksanaan kegiatan pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah daerah, pemerintah desa atau dunia usaha dengan melibatkan masyarakat sebanyak mungkin dengan mendapat imbalan jasa sebagai upah secara layak sesuai ketentuan yang ditetapkan. Tujuan dari gotong royong ini adalah untuk memperluas kesempatan kerja dalam upaya mengatasi persoalan ketenagakerjaan dan ekonomi jangka pendek. Pola pelaksanaannya adalah pola padat karya.

Mengingat gotong royong stimulan dan gotong royong padat karya memiliki keterkaitan dengan keuangan, maka Perda tentang PDPGR perlu mengatur sumber dana, pola pelaksanaan dan pertanggung jawaban keuangan serta harmonisasi penganggaran pemerintah daerah, pemerintah desa dan dunia usaha. Pemerintah Daerah harus menentukan secara tegas jenis kegiatan dalam APBD yang dapat dilaksanakan secara gotong royong agar terjadi keseimbangan dengan pembangunan yang menggunakan penyedia jasa atau pihak ketiga. Demikian pula pada Pemerintah Desa harus membuat penganggaran yang jelas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) agar tidak terjadi benturan dengan sistem pengelolaan keuangan di desa sebagai struktur pemerintahan yang otonom. Oleh

karena itu Perda harus memuat materi pengaturan yang memberikan legalitas secara sinergis antara APBD dan APBDes termasuk dana yang bersumber dari Corporate Social Responsibility (CSR).

PDPGR sebagai kebijakan yang diharapkan mampu menjadi solusi bagi persoalan sosial dan ekonomi masyarakat Sumbawa Barat harus didukung oleh struktur yang memadai agar dapat berjalan sesuai tujuan penetapannya. Untuk itu dalam penyelenggaraan PDPGR perlu didukung dengan Tim Pengarah, Tim Pembina, Tim Penggerak, Penanggung Jawab Program, Pengawas dan Pengendali Program serta Pelaksana Program. Pada tataran pelaksana PDPGR harus memperhatikan lingkup kegiatannya agar program ini benar-benar berdaya dan mampu memberi manfaat secara luas bagi pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Tataran pelaksana PDPGR dikelompokkan sebagai Agen PDPGR yang terdiri dari Agen Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan Peliuk. Peliuk adalah wilayah sasaran dengan lingkup terkecil berada di bawah agen Desa/kelurahan. Keanggotaan tim dan agen PDPGR dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Hal yang tidak kalah penting dari penyelenggaraan PDPGR adalah evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban program/kegiatan, termasuk penerapan sanksi hukum yang tegas apabila terjadi penyalahgunaan keuangan atau kewenangan yang mengakibatkan kerugian daerah, desa, dan masyarakat.

Berdasarkan arah dan jangkauan serta ruang lingkup yang ingin dicapai, maka materi muatan Raperda PDPGR dapat disusun sebagai berikut :

BAB I : KETENTUAN UMUM

Ketentuan umum berisi batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. Dalam Bab ini memuat pengertian/istilah sebagai berikut :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Gotong royong adalah kegiatan kerjasama masyarakat baik secara orang perorangan maupun berkelompok dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan serta peran aktif masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dan pengembangan sosial ekonomi wilayah.
6. Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong yang selanjutnya disingkat PDPGR adalah program penguatan gotong royong sebagai suatu nilai dasar

pembangunan dengan semangat kebersamaan dan tolong menolong yang dilandasi semangat ikhlas, jujur, dan sungguh-sungguh dalam mewujudkan pembangunan, pemberdayaan dan perluasan kesempatan kerja masyarakat.

7. Gotong Royong Mandiri adalah gotong royong yang kegiatannya direncanakan secara sederhana dan dilaksanakan bersama oleh masyarakat secara swadaya murni atau partisipasi sukarela dalam rangka mencapai tujuan dan kepentingan bersama anggota masyarakat.
8. Gotong Royong Stimulan adalah gotong royong yang kegiatannya direncanakan dan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat dengan dukungan pemberdayaan dan biaya pendampingan dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa atau Dunia Usaha/Perusahaan melalui dana *Corporate Social Responsibility/CSR*.
9. Gotong Royong Padat Karya adalah gotong royong yang kegiatannya direncanakan dan dibiayai oleh Pemerintah Daerah melalui APBD atau Pemerintah Desa melalui APBDes atau Dunia Usaha/Perusahaan melalui dana *Corporate Social Responsibility/CSR*, yang pelaksanaan kegiatan diserahkan kepada masyarakat.
10. Tim Pengarah Pemberdayaan Gotong Royong yang selanjutnya disingkat Tim Pengarah PDPGR adalah perangkat pemberdayaan gotong royong yang berperan memberikan arahan terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan gotong royong.
11. Tim Pembina Pemberdayaan Gotong Royong yang selanjutnya disingkat Tim Pembina PDPGR adalah perangkat pemberdayaan gotong royong yang berperan

melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan gotong royong.

12. Tim Penggerak Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong yang selanjutnya disingkat Tim Penggerak PDPGR adalah perangkat pemberdayaan gotong royong yang berperan sebagai penggerak dalam pelaksanaan program dan kegiatan gotong royong.
13. Agen Pemberdayaan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong yang selanjutnya disingkat Agen Pemberdayaan PDPGR adalah perangkat pemberdayaan gotong royong yang berperan memfasilitasi perencanaan program dan pelaksanaan kegiatan gotong royong.
14. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
17. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat

selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

18. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
19. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
20. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
21. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
23. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disingkat CSR merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
24. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.

25. Camat adalah Camat di Kabupaten Sumbawa Barat.
26. Kepala Desa/Lurah adalah Kepala Desa/Lurah di Kabupaten Sumbawa Barat.
27. Kepala Dusun/Lingkungan adalah Kepala Dusun/Lingkungan di Kabupaten Sumbawa Barat.
28. Ketua RT adalah ketua RT di Kabupaten Sumbawa Barat.
29. Ketua Kelompok Tani/Ketua Gabungan Kelompok Tani adalah Ketua Kelompok Tani/Ketua Gabungan Kelompok Tani di Kabupaten Sumbawa Barat.
30. Malar adalah petugas pengatur air untuk keperluan irigasi dalam sistem pengelolaan pertanian tradisional.
31. Peliuk adalah kawasan atau blok yang ditetapkan sebagai wilayah sasaran Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong.
32. Forum Yasinan adalah wadah fasilitasi rangkaian kegiatan sosial keagamaan pada setiap malam Jum'at yang diawali dengan sholat magrib berjama'ah, membaca Surat Yasin bersama, sholat Isya berjama'ah serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan komunikasi pengaduan masyarakat.

BAB II : ASAS DAN TUJUAN

Bab ini memuat materi tentang asas dan tujuan dilaksanakan PDPGR yaitu:

- a. Musyawarah;
- b. Kebersamaan;

- c. Keterbukaan;
- d. Aspiratif;
- e. Keberdayaan;
- f. Kemanfaatan;
- g. Kepastian hukum.

Asas Musyawarah, berarti bahwa perencanaan gotong royong dilaksanakan secara musyawarah dan menjadi keputusan bersama masyarakat selaku pelaku pembangunan.

Asas kebersamaan, berarti bahwa gotong royong direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi sendiri oleh masyarakat.

Asas keterbukaan, berarti bahwa penyelenggaraan gotong royong yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan keuangan, dan pertanggungjawaban harus terbuka dan dapat diketahui oleh publik.

Asas aspiratif, berarti bahwa gotong royong merupakan proses pelaksanaan pembangunan sebagai hasil rumusan aspirasi kebutuhan masyarakat secara nyata.

Asas keberdayaan, berarti bahwa gotong royong dilaksanakan dalam rangka perluasan kesempatan kerja dan sebagai bentuk pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Asas kemanfaatan, berarti bahwa hasil gotong royong harus memberi manfaat bagi masyarakat.

Asas Kepastian Hukum, berarti bahwa pemerintah daerah harus menjamin kepastian hukum terhadap PDP Gotong Royong.

Adapun dilaksanakan PDPGR adalah:

- a. merevitalisasi gotong royong sebagai nilai dasar pembangunan yang berlandaskan kebersamaan dan tolong menolong dengan semangat ikhlas, jujur, dan

- sungguh-sungguh sebagai sarana utama dalam mewujudkan pembangunan yang berhasil guna dan berdaya guna;
- b. mengoptimalkan gotong royong sebagai sarana revolusi mental dan meningkatkan peran serta masyarakat sebagai subyek pembangunan dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pembangunan;
 - c. meningkatkan kepedulian dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap perencanaan program/kegiatan dan hasil pembangunan yang aspiratif dan berkualitas;
 - d. memberdayakan, memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kualitas dan taraf kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat;
 - e. menumbuhkan kemauan dan meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat secara melembaga dan berkelanjutan;
 - f. mempererat semangat kebersamaan, solidaritas dan tolong menolong dalam mencapai hasil pembangunan serta memperkuat jiwa nasionalisme dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III : JENIS DAN RUANG LINGKUP

Bab ini memuat materi tentang Jenis dan Ruang Lingkup PDPGR.

Jenis PDPGR terdiri atas:

- a. Gotong Royong Mandiri.
- b. Gotong Royong Stimulan.
- c. Gotong Royong Padat Karya.

Ruang lingkup PDPGR mencakup:

a. Bidang Fisik meliputi:

- 1. Pembangunan dan pemeliharaan prasarana lingkungan (jalan lingkungan, jalan usaha tani, jembatan, prasarana persampahan, jamban, bedah rumah, dan lain-lain);**
- 2. Pembangunan dan pemeliharaan prasarana air bersih;**
- 3. Pembersihan dan penyehatan lingkungan pemukiman;**
- 4. Konservasi, rehabilitasi dan pengembalian fungsi Danau Lebo Taliwang dan lahan kritis.**

b. Bidang Ekonomi meliputi:

- 1. Penguatan peran koperasi dan lembaga perbankan dalam mendukung perekonomian masyarakat;**
- 2. Pemberdayaan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat dan petani/nelayan miskin;**
- 3. Pembangunan dan perbaikan sarana perekonomian masyarakat seperti bendungan, saluran irigasi dan prasarana perekonomian lainnya;**
- 4. Pengembangan budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura; dan**
- 5. Pengembangan objek wisata.**

c. Bidang Sosial Budaya meliputi:

- 1. Penegakan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;**
- 2. Penyuluhan kesehatan dan pelayanan kesehatan massal;**

3. Pembangunan dan pemeliharaan sarana peribadatan dan pemakaman umum; dan
4. meningkatkan kepedulian dan tanggungjawab sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

BAB IV : PENGORGANISASIAN

Dalam bab ini diatur mengenai organisasi pendukung penyelenggaraan PDPGR yaitu:

➤ Organisasi penyelenggara PDPGR adalah sebagai berikut:

- a. Tim Pengarah PDPGR.
- b. Tim Pembina PDPGR.
- c. Tim Penggerak PDPGR
- d. Agen PDPGR.

Tim ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

➤ Tim Pengarah PDPGR adalah tim yang bertugas dan berwenang memberikan arahan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, serta evaluasi dan pelaporan PDPGR. Tim Pengarah PDPGR terdiri atas:

- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati;
- c. Pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat;
- d. Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar;
- e. Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar;
- f. Komandan Kodim 1607/Sumbawa;
- g. Kapolres Sumbawa Barat;

- Tim Pembina PDPGR adalah tim yang berwenang dan berfungsi melakukan pembinaan dan fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, serta evaluasi dan pelaporan PDPGR di kecamatan. Tim Pembina PDPGR terdiri dari :
 - a. Camat;
 - b. Kapolsek;
 - c. Koramil;
 - d. Anggota DPRD Dapil bersangkutan.

- Tim Penggerak PDPGR adalah tim yang berwenang dan berfungsi menggerakkan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, serta evaluasi dan pelaporan PDPGR di desa/kelurahan. Tim Penggerak PDPGR terdiri dari :
 - a. Kepala Desa/Lurah;
 - b. Babinsa;
 - c. Bhabinkamtibmas;

- Agen PDPGR adalah satuan penyelenggara yang berwenang dan berperan memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan gotong royong mandiri, gotong royong stimulan dan gotong royong padat karya bersama dengan masyarakat. Agen PDPGR terdiri atas :
 - a. Agen PDPGR Kecamatan;
 - b. Agen PDPGR Desa/kelurahan; dan
 - c. Agen PDPGR Peliuk.

Keanggotaan Agen PDPGR Kecamatan berjumlah 10 (sepuluh) orang.

Keanggotaan Agen PDPGR Desa/Kelurahan berjumlah 6 (enam) orang.

Keanggotaan Agen PDPGR Peliuk berjumlah 3 (tiga) orang.

Penetapan jumlah keanggotaan agen PDPGR kecamatan, desa/kelurahan dan peliuk berdasarkan besaran lingkup kegiatan dan tanggung jawabnya.

BAB V : PENANGGUNG JAWAB PROGRAM

Bab ini memuat materi pengaturan penanggung jawab PDPGR dengan susunan Tim terdiri dari:

- a. Sekretaris Daerah sebagai ketua.
- b. Asisten yang membidangi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sebagai wakil ketua.
- c. Asisten yang membidangi perekonomian dan pembangunan sebagai wakil ketua.
- d. Kepala Bappeda sebagai sekretaris.
- e. Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sebagai anggota.
- f. Kepala SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah sebagai anggota.
- g. kepala SKPD yang membidangi urusan sosial dan ketenagakerjaan sebagai anggota.

BAB VI : PENGAWAS DAN PENGENDALI PROGRAM

Bab ini memuat materi pengaturan tentang Pengawasan dan Pengendali PDPGR dengan susunan tim terdiri dari:

- a. Inspektur Inspektorat sebagai ketua.
- b. Staf Ahli Bupati.
- c. Staf Khusus Bupati.

BAB VII : PENYELENGGARAAN

Bab ini memuat materi pengaturan tentang Penyelenggaraan PDPGR yang meliputi Gotong Royong Mandiri, Gotong Royong Stimulan, dan Gotong Royong Padat Karya.

➤ Gotong Royong Mandiri

Prakarsa dan Perencanaan

- ✓ Gotong royong mandiri direncanakan secara sederhana dan oleh masyarakat setempat terhadap kebutuhan pembangunan yang bersifat insidental untuk memenuhi tujuan dan kepentingan bersama.
- ✓ Jenis kegiatan pembangunan yang bersifat insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pembangunan/perbaikan badan jalan di lingkungan permukiman baru;
 - b. pembangunan/perbaikan gorong-gorong skala lingkungan;
 - c. pembangunan/perbaikan saluran drainase lingkungan;
 - d. pembangunan/perbaikan saluran irigasi pertanian skala kecil;
 - e. perbaikan/pembersihan sarana publik seperti: masjid, taman, pasar, terminal, tempat pemakaman, dan pantai wisata.
 - f. Pembangunan/perbaikan fasilitas kemasyarakatan skala kecil lainnya.

- ✓ Perencanaan kegiatan gotong royong mandiri dikoordinasikan oleh:
- a. Ketua RT untuk kegiatan gotong royong di lingkungan RT bersangkutan;
 - b. Kepala Dusun/Lingkungan untuk kegiatan gotong royong lintas RT dalam wilayah Dusun/Lingkungan bersangkutan.
 - c. Kepala Desa/Lurah untuk kegiatan gotong royong lintas Dusun/Lingkungan dalam wilayah Desa/Kelurahan bersangkutan.
 - d. Camat untuk kegiatan gotong royong lintas desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan bersangkutan.
 - e. Kepala SKPD yang membidangi pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat untuk kegiatan gotong royong lintas kecamatan.
 - f. Malar atau Ketua Kelompok Tani atau Ketua Gabungan Kelompok Tani setempat untuk kegiatan gotong royong yang berkaitan infrastruktur pertanian skala kecil seperti pembuatan/perbaikan saluran irigasi cacing, pembuatan/perbaikan pagar usahatani, dan lainnya.
 - g. Ketua kelompok/organisasi masyarakat, ketua organisasi kepemudaan dan ketua organisasi lainnya yang akan melakukan kegiatan bakti sosial di wilayah

bersangkutan.

Pelaksanaan

- ✓ Gotong royong mandiri dilaksanakan sendiri oleh masyarakat setempat secara swadaya terhadap program atau kegiatan pembangunan yang bersifat insidental guna memenuhi tujuan dan kepentingan bersama.
- ✓ Pelaksanaan gotong royong mandiri dikoordinasikan oleh:
 - a. Ketua RT untuk gotong royong di lingkungan RT bersangkutan;
 - b. Kepala Dusun/Lingkungan untuk gotong royong lintas RT dalam wilayah Dusun/Lingkungan bersangkutan.
 - c. Kepala Desa/Lurah untuk gotong royong lintas Dusun/Lingkungan dalam wilayah Desa/Kelurahan bersangkutan.
 - d. Camat untuk gotong royong lintas desa/keurahan dalam wilayah kecamatan bersangkutan.
 - e. Kepala SKPD yang membidangi pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat untuk gotong royong lintas kecamatan.
 - f. Malar atau Ketua Kelompok Tani atau Ketua Gabungan Kelompok Tani setempat untuk gotong royong yang berkaitan dengan pertanian seperti pembuatan/perbaikan saluran irigasi

cacing dan pembuatan/perbaiki pagar kawasan.

- g. Ketua kelompok/organisasi masyarakat, ketua organisasi kepemudaan dan ketua organisasi lainnya yang melaksanakan kegiatan bakti sosial di wilayah bersangkutan.
- ✓ Agen PDPGR sesuai lingkup kegiatan yang digotong royongkan melaporkan hasil pelaksanaan gotong royong mandiri kepada Bupati melalui penanggung jawab program.

➤ **Gotong Royong Stimulan**

Perencanaan

- ✓ Gotong Royong Stimulan direncanakan secara bersama oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Dunia Usaha/Perusahaan dengan masyarakat.
- ✓ Jenis kegiatan yang direncanakan untuk gotong royong stimulan antara lain:
 - a. pembuatan jamban keluarga;
 - b. pembuatan septik tank;
 - c. pembuatan taman;
 - d. pembuatan gorong-gorong di lingkungan;
 - e. pembuatan pintu air saluran irigasi;
 - f. Pembuatan sarana pendukung pariwisata

- g. pembangunan balai pertemuan;
 - h. Rehab Rumah Tidak Layak Huni;
 - i. Pemberdayaan usaha ekonomi produktif skala usaha mikro kecil (UMK) dan Koperasi;
 - j. pembangunan fasilitas lainnya.
- ✓ Gotong royong stimulan yang direncanakan secara bersama oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa dengan masyarakat, direncanakan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran sesuai aturan dan mekanisme penyusunan anggaran yang berlaku.
 - ✓ Gotong royong stimulan yang direncanakan secara bersama oleh Dunia Usaha/Perusahaan dengan masyarakat direncanakan sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku di Dunia Usaha/Perusahaan bersangkutan.
 - ✓ Dalam hal gotong royong stimulan direncanakan oleh masyarakat dilakukan melalui musyawarah yang dikoordinasikan oleh Agen Pemberdayaan PDPGR.
 - ✓ Agen PDPGR membuat berita acara musyawarah tentang rencana kegiatan pembangunan yang akan dilakukan melalui gotong royong stimulan untuk 1 (satu) tahun anggaran.
 - ✓ Agen PDPGR menyampaikan berita

acara musyawarah kepada:

- a. Kepala Desa untuk usulan rencana kegiatan gotong royong stimulan yang dananya bersumber dari Pemerintah Desa (APBDesa).
 - b. Camat untuk usulan rencana kegiatan gotong royong stimulan yang dananya bersumber dari Pemerintah Daerah (APBD).
- ✓ Camat menyampaikan rencana kegiatan gotong royong kepada Kepala SKPD Terkait sesuai jenis/bidang gotong royong yang diusulkan.

Pelaksanaan

- ✓ Gotong royong stimulan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat atau Kelompok Tani setempat.
- ✓ Pelaksanaan gotong royong stimulan dikoordinasikan oleh agen PDPGR.
- ✓ Gotong royong stimulan yang berkaitan dengan pertanian seperti pembuatan/perbaikan saluran irigasi cacing dan pembuatan/perbaikan pagar kawasan dikoordinasikan oleh Agen PDPGR dengan melibatkan Malar dan Ketua Kelompok Tani di wilayah kelompok tani bersangkutan.

➤ **Gotong Royong Padat Karya**

Perencanaan

- ✓ Gotong Royong Padat Karya dilaksanakan melalui tahapan awal perencanaan.
- ✓ Jenis program atau kegiatan yang direncanakan untuk gotong royong padat karya meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Pembangunan jalan baru/jalan usaha tani;
 - b. Pembersihan danau Lebo' Taliwang;
 - c. Pembangunan/normalisasi saluran irigasi;
 - d. Pembangunan badan jalan;
 - e. Perkerasan jalan lingkungan;
 - f. Pembangunan rabat beton jalan lingkungan;
 - g. Pembangunan fasilitas lainnya.
- ✓ **Gotong Royong Padat Karya yang dananya dibebankan pada APBD dilaksanakan melalui tahapan perencanaan oleh SKPD atau Agen PDPGR.**
- ✓ Perencanaan oleh SKPD dilakukan dengan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran sesuai mekanisme penyusunan anggaran.
- ✓ Dalam hal perencanaan dilakukan oleh Agen PDPGR maka dilaksanakan

- dalam musyawarah bersama masyarakat di wilayah RT setempat.
- ✓ Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud selanjutnya dibahas oleh agen PDPGR bersama pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dengan mengikutsertakan kepala dusun/kepala lingkungan.
 - ✓ Agen PDPGR membuat berita acara musyawarah tentang usulan rencana gotong royong padat karya yang diketahui oleh kepala desa/lurah.
 - ✓ Agen PDPGR menyampaikan usulan rencana gotong royong padat karya masing-masing desa/kelurahan kepada SKPD yang tugas pokok dan fungsinya memiliki keterkaitan dengan rencana pembangunan tersebut.
 - ✓ Usulan rencana gotong royong padat karya masing-masing desa/kelurahan disampaikan melalui Camat setempat.

 - ✓ **Gotong Royong Padat Karya yang dananya dibebankan pada APB Desa** dilaksanakan melalui tahapan perencanaan oleh Pemerintah Desa atau Agen PDPGR.

 - ✓ Perencanaan oleh Pemerintah Desa dilakukan dengan penyusunan APB Desa sesuai mekanisme penyusunan anggaran.

- ✓ Dalam hal perencanaan dilakukan oleh Agen PDPGR maka dilaksanakan dalam musyawarah bersama masyarakat di wilayah RT setempat.
- ✓ Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud selanjutnya dibahas oleh agen PDPGR bersama pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dengan mengikutsertakan kepala dusun/kepala lingkungan.
- ✓ Agen PDPGR membuat berita acara musyawarah tentang usulan rencana gotong royong padat karya yang diketahui oleh kepala desa.
- ✓ Kepala Desa bersama BPD menetapkan usulan rencana gotong royong padat karya dalam APB Desa.
- ✓ **Gotong Royong Padat Karya yang dananya bersumber dari dana CSR** direncanakan oleh perusahaan pemilik dana CSR.
- ✓ Perencanaan gotong royong padat karya oleh perusahaan pemilik dana CSR dikoordinasikan dengan Staf Ahli Bupati bidang Pembangunan.

- ✓ Staf Ahli Bupati bidang Pembangunan menyampaikan rencana gotong royong padat karya kepada Bupati.
- ✓ Bupati menetapkan Agen PDPGR pelaksana gotong royong padat karya sesuai lokasi yang direncanakan oleh perusahaan pemilik dana CSR.

Pelaksanaan

- ✓ Program atau kegiatan gotong royong padat karya yang berasal dari usulan masyarakat atau Agen PGR yang ditetapkan dalam APBD dan APB Desa dilaksanakan oleh Agen PGR bersama masyarakat setempat.
- ✓ Program atau kegiatan SKPD dan Pemerintah Desa yang bukan berasal dari usulan masyarakat atau Agen PDPGR yang pengerjaannya tidak memerlukan teknologi tinggi dan mampu dikerjakan oleh masyarakat dikerjakan melalui gotong royong padat karya oleh Agen PDPGR bersama masyarakat setempat.
- ✓ Ketentuan mengenai pelaksanaan gotong royong padat karya mengacu pada ketentuan padat karya masing-masing bidang pekerjaan yang dipadatkan.

BAB VIII : PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

Bab ini memuat materi pengaturan Pembiayaan dan cara pembayaran biaya penyelenggaraan Kegiatan.

➤ Pembiayaan

Pembiayaan gotong royong Stimulan dan Gotong Royong Padat Karya bersumber dari :

- a. APBD;
 - b. APBDes; dan
 - c. Dana CSR.
- ✓ Biaya gotong royong stimulan dan Gotong Royong Padat Karya lingkup pemerintah Kabupaten ditetapkan dalam APBD.
 - ✓ Biaya gotong royong Stimulan dan gotong royong padat karya lingkup Desa ditetapkan dalam APB Desa.

➤ Pembayaran Biaya Gotong Royong Stimulan

❖ Sumber Biaya Dari APBD

- ✓ Penyaluran Biaya gotong royong stimulan yang bersumber dari APBD dibayarkan secara penuh kepada Agen PDPGR bersangkutan.
- ✓ Pembayaran biaya gotong royong stimulan dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah dengan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Agen PDPGR pada Bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah.

- ✓ Pembayaran biaya gotong royong stimulan oleh Bendahara Umum Daerah setelah Agen PDPGR memenuhi persyaratan.

❖ Sumber Biaya Dari APB Desa

- ✓ Penyaluran biaya gotong royong stimulan yang bersumber dari APB Desa dibayarkan secara penuh kepada Agen PDPGR bersangkutan.
- ✓ Pembayaran biaya gotong royong dilakukan oleh Bendahara Desa dengan persetujuan tertulis Kepala Desa.
- ✓ Pembayaran biaya gotong royong stimulan pemindahbukuan dari Rekening Kas Desa ke Rekening Agen PDPGR pada Bank yang ditunjuk Kepala Desa.
- ✓ Pembayaran biaya gotong royong stimulan oleh Bendahara Desa setelah Agen PDPGR memenuhi persyaratan.

❖ Sumber Biaya Dari CSR

- ✓ Penyaluran biaya gotong royong stimulan yang bersumber dari CSR Perusahaan dibayarkan secara penuh kepada Agen PDPGR bersangkutan.
- ✓ Tata cara pembayaran, pelaporan dan pertanggungjawaban dana gotong royong stimulan yang bersumber dari CSR berlaku ketentuan perusahaan pemilik dana CSR.

➤ Pembayaran Biaya Gotong Royong Padat Karya

❖ Sumber Biaya Dari APBD

- ✓ Pembayaran dana gotong royong padat karya yang bersumber dari APBD dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah setelah memenuhi persyaratan.
- ✓ Biaya gotong royong dibayar secara bertahap sesuai laporan kemajuan pekerjaan dengan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Agen PDPGR pada bank yang ditunjuk pemerintah daerah.
- ✓ Tahapan dan besaran pembayaran biaya gotong royong padat karya diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- ✓ Pencairan biaya gotong royong padat karya oleh Agen PDPGR wajib mendapat persetujuan tertulis dari Camat setempat.
- ✓ Persetujuan camat sebagaimana dimaksud setelah menerima laporan realisasi kemajuan pekerjaan dari Agen PDPGR secara benar antara bukti administrasi dan bukti fisik disertai dokumen foto pekerjaan.
- ✓ Camat berhak menolak memberikan persetujuan pembayaran dana gotong royong padat karya apabila Agen PDPGR belum memenuhi ketentuan.

❖ **Sumber Biaya Dari APB Desa**

- ✓ Pembayaran dana gotong royong padat karya yang bersumber dari APB Desa dilakukan oleh Bendahara Desa setelah memenuhi persyaratan.
- ✓ Biaya gotong royong disalurkan secara bertahap dengan pemindahbukuan dari rekening Kas Desa ke rekening Agen PDPGR pada bank yang ditunjuk.

- ✓ Tahapan dan besaran pembayaran biaya gotong royong padat karya diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - ✓ Pencairan biaya gotong royong padat karya oleh Agen PDPGR wajib mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Desa/Lurah setempat dan dilakukan secara bertahap sesuai laporan kemajuan pekerjaan.
 - ✓ Persetujuan Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud setelah menerima laporan realisasi kemajuan pekerjaan dari Agen PDPGR secara benar antara bukti administrasi dan bukti fisik disertai dokumen foto pekerjaan.
 - ✓ Kepala Desa/Lurah berhak menolak memberikan persetujuan pembayaran dana gotong royong padat karya apabila Agen PDPGR belum memenuhi ketentuan.
- ❖ Sumber Biaya Dari Dana CSR
- ✓ Pembayaran biaya gotong royong padat karya yang bersumber dari dana CSR sesuai ketentuan yang berlaku pada perusahaan pemilik CSR.
 - ✓ Biaya gotong royong disalurkan secara bertahap dengan pemindahbukuan dari rekening Kas Desa ke rekening Agen PDPGR pada bank yang ditunjuk.
 - ✓ Tahapan dan besaran pembayaran biaya gotong royong padat karya dari dana CSR ditetapkan oleh perusahaan bersangkutan.

- **Biaya Operasional**
 - ✓ Biaya operasional Tim Pengarah PDPGR, Tim Pembina PDPGR, Tim Penggerak PDPGR, Agen PDPGR Kelurahan, Tim Penanggung Jawab Program, Tim Pengawas dan Pengendali Program dibebankan pada APBD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
 - ✓ Biaya operasional Agen PDPGR Desa dibebankan pada APBDes.
 - ✓ Biaya operasional Tim diberikan setiap bulan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - ✓ Biaya operasional Agen PDPGR Desa diberikan setiap bulan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - ✓ Panitia Kegiatan PDPGR diberikan insentif per kegiatan yang dibebankan pada APBD yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX : PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bab ini memuat materi pengaturan tentang Pertanggungjawaban dan pelaporan PDPGR.

- Ketua RT, Kepala Dusun/Kepala Lingkungan, Kepala Desa/Lurah dan Camat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan gotong royong mandiri sesuai lingkup koordinasinya.
- Agen PDPGR bertanggung jawab secara administrasi dan fisik terhadap pelaksanaan gotong royong stimulan dan gotong royong padat karya.

- Agen PDPGR wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas realisasi pelaksanaan gotong royong stimulan dan gotong royong padat karya kepada Bupati melalui Staf Ahli Bupati bidang Pembangunan.
- Laporan dimaksud sebagai bahan untuk pencairan dana tahapan berikutnya.
- Selain laporan berkala Agen PDPGR wajib menyusun laporan akhir pelaksanaan gotong royong kepada Bupati.
- Laporan dimaksud sebagai bahan untuk menyusun perencanaan pembangunan berikutnya.

BAB X : PEMBIAYAAN

Dalam Bab ini diatur mengenai Pengawasan dan Pengendalian serta Evaluasi PDPGR.

❖ Pengawasan dan Pengendalian

- ✓ Pengawasan dan pengendalian PDPGR dilaksanakan oleh tim pengawas dan pengendali program.
- ✓ Tim Pengawas dan Pengendali program menyampaikan laporan hasil pengawasan dan pengendalian PDPGR kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- ✓ Selain pengawasan oleh Tim Pengawasan dan pengendalian gotong royong, masyarakat berhak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang digotong royongkan oleh Agen PDPGR.
- ✓ Pengawasan oleh masyarakat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemberian usul saran atau masukan dalam menyusun perencanaan gotong royong;

- b. pemberian saran atau masukan secara bertanggung jawab baik lisan maupun tertulis terhadap pelaksanaan pekerjaan yang digotong royongkan;
- c. pemberian informasi, masukan atau koreksi secara bertanggung jawab baik lisan maupun tertulis kepada Bupati tentang pelaksanaan gotong royong.

❖ **Evaluasi**

- ✓ Bupati melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PDPGR.
- ✓ Evaluasi dilakukan terhadap administrasi dan fisik pekerjaan yang digotong royongkan.
- ✓ Evaluasi terhadap pelaksanaan PDPGR dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.
- ✓ Evaluasi dimaksud dilaksanakan pada forum Yasinan yang diselenggarakan setiap malam Jum'at.

BAB XI : HUBUNGAN DAN TATA KERJA

Dalam Bab ini diatur mengenai Hubungan dan Tata Kerja unsur-unsur yang terkait dalam PDPGR.

- ✓ Tata kerja Agen PDPGR dengan Tim Penggerak PDPGR, Tim Pembina PDPGR, dan Tim Pengarah PDPGR, Tim Penanggung Jawab Program, Tim Pengawas dan Pengendali Program bersifat konsultatif dan koordinatif.
- ✓ Hubungan kerja Agen PDPGR dengan Tim Penggerak PDPGR, Tim Pembina PDPGR, dan Tim Pengarah

PDPGR, Tim Penanggung Jawab Program, Tim Pengawas dan Pengendali Program bersifat koordinatif dan konsultatif.

- ✓ Hubungan kerja Agen PDPGR dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Perusahaan, Organisasi pelaksana PDPGR dan masyarakat bersifat kemitraan.
- ✓ Setiap pelaksanaan Gotong Royong Stimulan dan Gotong Royong Padat Karya harus dikoordinasikan oleh Agen PDPGR dengan Tim Penggerak PDPGR dan Tim Pembina PDPGR, Tim Penanggung jawab Program, dan Tim Pengawas dan Pengendali Program.
- ✓ Agen PDPGR wajib berkoordinasi dengan SKPD/unit kerja dan pemerintah desa yang menganggarkan dana gotong royong stimulan dan gotong royong padat karya dalam APBD dan APB Desa.
- ✓ Koordinasi dimaksud dalam rangka penyerahan dan pelaksanaan program atau kegiatan pembangunan yang digotong royongkan.
- ✓ Program atau kegiatan yang anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus tidak dikoordinasikan dengan Agen PDPGR dan tidak boleh dilaksanakan dengan gotong royong.

BAB XII : KEWAJIBAN DAN LARANGAN SERTA TANGGUNG JAWAB

Dalam Bab ini diatur mengenai Kewajiban dan Larangan serta Tanggung Jawab unsur-unsur yang terkait dalam PDPGR.

➤ Kewajiban

- ✓ Setiap SKPD/Unit kerja dan Pemerintah Desa wajib mendukung dan menyusun program atau kegiatan pembangunan dan mengalokasikan anggaran untuk gotong royong stimulan dan gotong royong padat karya.
- ✓ Bendahara Umum Daerah dan Bendahara Desa wajib memprioritaskan pembayaran dana gotong royong stimulan dan gotong royong padat karya.
- ✓ Kepala SKPD/Unit Kerja dan Pemerintah Desa wajib melakukan pembinaan pengelolaan dana gotong royong kepada Agen PDPGR.
- ✓ Pembinaan dimaksud meliputi pembinaan administrasi dan pelaporan keuangan.
- ✓ Setiap Agen PDPGR wajib menyelenggarakan gotong royong dengan sebaik-baiknya sesuai rencana yang ditetapkan.

➤ Larangan

- ✓ Program atau kegiatan baik sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBD, APBDes, maupun CSR dilarang dialihkan pelaksanaannya kepada pihak Ketiga.
- ✓ Agen PDPGR dilarang menggunakan dana gotong royong yang bersumber dari APBD, APB Desa dan CSR selain peruntukan yang ditetapkan secara sah oleh pemerintah daerah, pemerintah desa, dan perusahaan pemilik dana CSR.
- ✓ Agen PDPGR dilarang menggunakan dana gotong royong yang bersumber dari APBD dan APB Desa untuk kepentingan pribadi maupun kelompok sehingga merugikan daerah dan desa.

- ✓ Agen PDPGR dilarang mengurangi dana gotong royong dari pagu anggaran yang ditetapkan dengan alasan apapun termasuk untuk honorarium dan sejenisnya kecuali biaya yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan gotong royong seperti untuk makan minum pekerja gotong royong, pelaporan, dan mobilisasi alat/bahan.

- **Tanggung Jawab**
 - ✓ Agen PDPGR baik secara bersama-sama atau sendiri yang menyalahgunakan dana gotong royong sehingga mengakibatkan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan sesuai yang direncanakan wajib bertanggung jawab secara perdata dan Pidana.
 - ✓ Tanggung jawab perdata dimaksud dengan mengganti sejumlah uang yang disalahgunakan.
 - ✓ Apabila penggantian uang dimaksud dilakukan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan gotong royong maka yang bersangkutan tidak diproses secara pidana.
 - ✓ Apabila tanggung jawab secara perdata tidak dilaksanakan maka yang bersangkutan dilimpahkan kepada Aparat Penegak Hukum untuk bertanggung jawab secara pidana dan diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII : PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam Bab ini diatur mengenai cara penyelesaian perselisihan dalam penyelenggaraan PDPGR.

- ✓ Setiap perselisihan yang timbul dalam gotong royong harus diselesaikan secara musyawarah dan mufakat serta dilandasi dengan semangat kekeluargaan.
- ✓ Perselisihan Gotong Royong dalam satu kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat bersama Tim Pembina PDPGR.
- ✓ Penyelesaian perselisihan dimaksud dilakukan secara adil, tidak memihak, dan keputusannya bersifat final.

BAB XIV : SANKSI ADMINISTRATIF

Dalam Bab ini diatur mengenai administratif dalam PDPGR.

- ✓ Agen PDPGR yang melanggar ketentuan yang bersifat administratif dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. Penghentian pembayaran biaya gotong royong tahap berikutnya.
 - b. Penghentian pembayaran biaya operasional.
 - c. berupa penghentian pelaksanaan tugas.
- ✓ Penghentian pelaksanaan tugas ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat pertimbangan Tim Pembina PGR dan Tim Penggerak PDPGR.

BAB XV : KETENTUAN PIDANA

Dalam Bab ini diatur mengenai pasal-pasal Perda yang dilanggar dan bersifat pidana, serta mengatur cara pemindaan.

BAB XVI : PENYIDIKAN

Dalam Bab ini diatur mengenai kewenangan penyidikan apabila terjadi tindak pidana dalam PDPGR. Penyidikan terhadap tindak pidana dalam PDPGR dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai kewenangan yang diatur dalam undang-undang.

BAB XVII : KETENTUAN PENUTUP

Bab ini memuat materi pengaturan tentang pembentukan Sekretariat PDPGR dan mengatur mengenai saat mulai berlakunya Perda dan perintah pengundangan Perda dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian dalam bab-bab di atas dapat disimpulkan :

1. PDPGR merupakan program pembangunan berbasis gotong royong yang dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis yaitu Gotong Royong Mandiri, Gotong Royong Stimulan, dan Gotong Royong Padat Karya. Model pelaksanaan gotong royong mandiri dilakukan secara swadaya murni oleh masyarakat untuk kepentingan yang bersifat insidental dengan tanpa intervensi lembaga pemerintahan berupa dana ataupun tenaga. Harapan yang ingin dicapai adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Adapun model pelaksanaan gotong royong stimulan dilakukan oleh masyarakat dengan intervensi dana pendampingan sebagai stimulan dari lembaga pemerintah maupun dunia usaha dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Sedangkan Gotong Royong Padat Karya dilaksanakan oleh masyarakat dengan Intervensi dana secara penuh dari lembaga pemerintah maupun dunia usaha dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan percepatan pengentasan kemiskinan.
2. PDPGR merupakan langkah strategis yang menempatkan gotong royong sebagai jiwa masyarakat dan nilai dasar pembangunan dalam rangka mengatasi persoalan sosial yang terdegradasi arus globalisasi dan percepatan pengentasan kemiskinan serta pemberdayaan

masyarakat di Sumbawa Barat. Penyelenggaraan PDPGR yang bersifat stimulan dan padat karya melibatkan intervensi anggaran dari lembaga pemerintah dan dunia usaha. Perencanaan program/kegiatan dan penganggaran oleh lembaga pemerintah ditetapkan dalam APBD dan APBDes. Perencanaan program/kegiatan oleh dunia usaha ditetapkan dalam rencana kegiatan dan anggaran tahunan perusahaan.

3. Perlu perencanaan dan penganggaran berkeadilan yang memungkinkan terjadinya harmonisasi kepentingan komunitas penyedia jasa pembangunan dan PDPGR. Program atau kegiatan pada lembaga pemerintah maupun dunia usaha yang diarahkan pelaksanaannya melalui gotong royong harus diberikan penegasan yang jelas dengan pendekatan teknis keahlian dan resiko sehingga tetap tersedia kesempatan bagi pihak penyedia jasa untuk berkontribusi dalam pembangunan.

B. Saran

1. Pemerintah Daerah perlu memperkuat Alokasi Dana Desa untuk memaksimalkan kegiatan yang dapat memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat desa.
2. Pemerintah daerah perlu mendorong dunia usaha untuk mau dan mampu mengarahkan dana CSR secara rutin dalam rangka penguatan sosial dan ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

1. Ibrahim Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang-Jatim-Indonesia, cetakan ketiga.2007.
2. Kartodirdjo, dan A. Sartono, *Kedudukan dan Peranan Sistem Gotong Royong Dalam Perkembangan Masyarakat Indonesia*, Lembaga Studi Pedesaan dan Kawasaan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1978.
3. Latief Abdul, *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) pada Pemerintahan Daerah*, UII Press, Yogyakarta.2005.
4. Riawan Tjandra W dan Darsono Budi Kresno, *Legislative Drafting, Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.2009.
5. Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2006.

B. Perundang-undangan


1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta peraturan perubahannya.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
11. Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

C. Jurnal/Majalah/Dokumen/hasil penelitian lainnya

1. *Panduan praktis memahami perancangan Peraturan Daerah*, Dirjen Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta.2010.

2. *Modul Dasar Pembangunan Partisipatif*: Departemen Pekerjaan Umum-PNPM Mandiri.
3. ISO 26000 sebagai Pedoman Baru Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR).
4. PERENCANAAN, IMPLEMENTASI DAN EVALUASI PROGRAM CSR (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*), Suswita Roza, Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Jambi.
5. Memahami Makna Gotong Royong-Saharudin Dae, http://www.kompasiana.com/swara-mahardhika/memahami-makna-gotong-royong_54f8470fa333112a608b51c7.
6. Gotong Royong dalam Khazanah Kehidupan Masyarakat Indonesia-Hamzet.
7. Seputar Pengertian Gotong Royong, Srikandi Rahayu, Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Gotong_royong.

BAGAN KERANGKA OPERASIONAL PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN GOTONG ROYONG (PDPGR)





**BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN GOTONG ROYONG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA BARAT,**

- Menimbang :a. bahwa gotong royong merupakan salah satu budaya bangsa yang mengandung nilai dan semangat kebersamaan, persatuan, dan tolong menolong yang menjadi kekuatan besar dalam mewujudkan pembangunan yang perlu dilestarikan dan ditumbuh kembangkan dalam kehidupan bermasyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang terencana, terukur, terarah dan berkesinambungan sesuai kebutuhan serta dalam upaya memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat perlu merevitalisasi gotong royong untuk mendorong partisipasi masyarakat secara aktif dan produktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, dan pengawasan pembangunan;
- c. bahwa dalam rangka menggerakkan pembangunan berkarakter yang dilandasi semangat ikhlas, jujur, dan sungguh-sungguh sebagai cerminan revolusi mental, dan untuk memberikan arah serta landasan bagi penguatan gotong royong sebagai sarana integrasi sosial masyarakat dan nilai dasar pembangunan yang berdaya guna dan

berhasil guna, perlu menetapkan peraturan yang menjamin kepastian terselenggaranya program daerah pemberdayaan gotong royong di Kabupaten Sumbawa Barat;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

dan

BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PROGRAM DAERAH
PEMBERDAYAAN GOTONG ROYONG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Gotong royong adalah kegiatan kerjasama masyarakat baik secara orang perorangan maupun berkelompok dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan serta peran aktif masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dan pengembangan sosial ekonomi wilayah.
6. Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong yang selanjutnya disingkat PDPGR adalah program penguatan gotong royong sebagai suatu nilai dasar pembangunan dengan semangat kebersamaan dan tolong menolong yang dilandasi semangat ikhlas, jujur, dan sungguh-sungguh dalam mewujudkan pembangunan, pemberdayaan dan perluasan kesempatan kerja masyarakat.
7. Gotong Royong Mandiri adalah gotong royong yang kegiatannya direncanakan secara sederhana dan dilaksanakan bersama oleh masyarakat secara swadaya murni atau partisipasi sukarela dalam rangka mencapai tujuan dan kepentingan bersama anggota masyarakat.
8. Gotong Royong Stimulan adalah gotong royong yang kegiatannya direncanakan dan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat dengan dukungan pemberdayaan dan biaya pendampingan dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa atau Dunia Usaha/Perusahaan melalui dana *Corporate Social Responsibility/CSR*.
9. Gotong Royong Padat Karya adalah gotong royong yang kegiatannya direncanakan dan dibiayai oleh Pemerintah Daerah melalui APBD atau Pemerintah Desa melalui APBDes atau Dunia Usaha/Perusahaan melalui dana *Corporate Social Responsibility/CSR*, yang pelaksanaan kegiatan diserahkan kepada masyarakat.
10. Tim Pengarah Pemberdayaan Gotong Royong yang selanjutnya disingkat Tim Pengarah PDPGR adalah perangkat pemberdayaan gotong royong yang berperan

memberikan arahan terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan gotong royong.

11. Tim Pembina Pemberdayaan Gotong Royong yang selanjutnya disingkat Tim Pembina PDPGR adalah perangkat pemberdayaan gotong royong yang berperan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan gotong royong.
12. Tim Penggerak Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong yang selanjutnya disingkat Tim Penggerak PDPGR adalah perangkat pemberdayaan gotong royong yang berperan sebagai penggerak dalam pelaksanaan program dan kegiatan gotong royong.
13. Agen Pemberdayaan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong yang selanjutnya disingkat Agen Pemberdayaan PDPGR adalah perangkat pemberdayaan gotong royong yang berperan memfasilitasi perencanaan program dan pelaksanaan kegiatan gotong royong.
14. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
17. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

18. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
19. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
20. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
21. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
23. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disingkat CSR merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
24. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
25. Camat adalah Camat di Kabupaten Sumbawa Barat.
26. Kepala Desa/Lurah adalah Kepala Desa/Lurah di Kabupaten Sumbawa Barat.
27. Kepala Dusun/Lingkungan adalah Kepala Dusun/Lingkungan di Kabupaten Sumbawa Barat.
28. Ketua RT adalah ketua RT di Kabupaten Sumbawa Barat.
29. Ketua Kelompok Tani/Ketua Gabungan Kelompok Tani adalah Ketua Kelompok Tani/Ketua Gabungan Kelompok Tani di Kabupaten Sumbawa Barat.

30. Malar adalah petugas pengatur air untuk keperluan irigasi dalam sistem pengelolaan pertanian tradisional.
31. Peliuk adalah kawasan atau blok yang ditetapkan sebagai wilayah sasaran Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong.
32. Forum Yasinan adalah wadah fasilitasi rangkaian kegiatan sosial keagamaan pada setiap malam Jum'at yang diawali dengan sholat magrib berjama'ah, membaca Surat Yasin bersama, sholat Isya berjama'ah serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan komunikasi pengaduan masyarakat.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

PDPGR dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Musyawarah;
- b. Kebersamaan;
- c. Keterbukaan;
- d. Aspiratif;
- e. Keberdayaan;
- f. Kemanfaatan;
- g. Kepastian hukum.

Pasal 3

PDPGR dilaksanakan dengan tujuan:

- a. merevitalisasi gotong royong sebagai nilai dasar pembangunan yang berlandaskan kebersamaan dan tolong menolong dengan semangat ikhlas, jujur, dan sungguh-sungguh sebagai sarana utama dalam mewujudkan pembangunan yang berhasil guna dan berdaya guna;
- b. mengoptimalkan gotong royong sebagai sarana revolusi mental dan meningkatkan peran serta masyarakat sebagai subyek pembangunan dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pembangunan;

- a. menumbuhkan rasa memiliki terhadap perencanaan program/kegiatan dan hasil pembangunan yang aspiratif dan berkualitas;
- b. memberdayakan, memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat;
- c. mempererat semangat kebersamaan, solidaritas dan tolong menolong dalam mencapai hasil pembangunan serta memperkuat jiwa nasionalisme dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III JENIS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

PDPGR terdiri atas:

- a. Gotong Royong Mandiri.
- b. Gotong Royong Stimulan.
- c. Gotong Royong Padat Karya.

Pasal 5

Ruang lingkup PDPGR mencakup:

- a. Bidang Fisik meliputi:
 1. Pembangunan dan pemeliharaan prasarana lingkungan (jalan lingkungan, jalan usaha tani, jembatan, prasarana persampahan, jamban, bedah rumah, dan lain-lain);
 2. Pembangunan dan pemeliharaan prasarana air bersih;
 3. Pembersihan dan penyehatan lingkungan pemukiman;
 4. Konservasi, rehabilitasi dan pengembalian fungsi Danau Lebo Taliwang dan lahan kritis.
- b. Bidang Ekonomi meliputi:
 1. Penguatan peran koperasi dan lembaga perbankan dalam mendukung perekonomian masyarakat;
 2. Pemberdayaan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat dan petani/nelayan miskin;

3. Pembangunan dan perbaikan sarana perekonomian masyarakat seperti bendungan, saluran irigasi dan prasarana perekonomian lainnya;
 4. Pengembangan budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura; dan
 5. Pengembangan objek wisata.
- c. Bidang Sosial Budaya meliputi:
1. Penegakan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 2. Penyuluhan kesehatan dan pelayanan kesehatan massal;
 3. Pembangunan dan pemeliharaan sarana peribadatan dan pemakaman umum; dan
 4. meningkatkan kepedulian dan tanggungjawab sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

BAB IV
PENGORGANISASIAN
Bagian Kesatu
Penyelenggara
Pasal 6

Organisasi penyelenggara PDPGR adalah sebagai berikut:

- a. Tim Pengarah PDPGR.
- b. Tim Pembina PDPGR.
- c. Tim Penggerak PDPGR
- d. Agen PDPGR.

Pasal 7

- (1) Tim Pengarah PDPGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah tim yang bertugas dan berwenang memberikan arahan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, serta evaluasi dan pelaporan PDPGR.
- (2) Tim Pengarah PDPGR diri atas:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;

- c. Pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat;
 - d. Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar;
 - e. Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar;
 - f. Komandan Kodim 1607/Sumbawa;
 - g. Kapolres Sumbawa Barat;
- (3) Tim Pengarah PDPGR ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tim Pembina PDPGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah tim yang berwenang dan berfungsi melakukan pembinaan dan fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, serta evaluasi dan pelaporan PDPGR di kecamatan.
- (2) Tim Pembina PDPGR diri dari :
- a. Camat;
 - b. Kapolsek;
 - c. Koramil;
 - d. Anggota DPRD Dapil bersangkutan; dan
- (3) Tim Pembina PDPGR ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Tim Penggerak PDPGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c adalah tim yang berwenang dan berfungsi menggerakkan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, serta evaluasi dan pelaporan PDPGR di desa/kelurahan.
- (2) Tim Penggerak PDPGR diri dari :
- a. Kepala Desa/Lurah;
 - b. Babinsa;
 - c. Bhabinkamtibmas;
 - d. Perangkat Desa/kelurahan;
 - e. Kepala Dusun/Kepala Lingkungan; dan
 - f. Ketua RT.
- (3) Tim Penggerak PDPGR ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Agen PDPGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d adalah satuan penyelenggara yang berwenang dan berperan memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan gotong royong mandiri, gotong royong stimulan dan gotong royong padat karya bersama dengan masyarakat.**
- (2) Agen PDPGR terdiri atas :**
 - a. Agen PDPGR Kecamatan;**
 - b. Agen PDPGR Desa/kelurahan; dan**
 - c. Agen PDPGR Peliuk.**
- (3) Keanggotaan Agen PDPGR Kecamatan berjumlah 10 (sepuluh) orang.**
- (4) Keanggotaan Agen PDPGR Desa/Kelurahan berjumlah 6 (enam) orang.**
- (5) Keanggotaan Agen PDPGR Peliuk berjumlah 3 (tiga) orang.**
- (6) Agen PDPGR dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.**

Pasal 11

- (1) Agen PDPGR berwenang menyelenggarakan gotong royong stimulan dan gotong royong padat karya yang dananya bersumber dari APBD dan atau APB Desa serta dana CSR, dan gotong royong mandiri.**
- (2) Gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama masyarakat setempat.**

Pasal 12

Agen PDPGR bertugas :

- a. melakukan pendataan kelompok sasaran.**
- b. memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan gotong royong, monitoring, evaluasi, pelaporan, dan penatausahaan kegiatan;**
- c. mengendalikan pengelolaan dana PDPGR.**

Bagian Kedua

Pelaksana

Pasal 13

PDPGR dapat dilaksanakan oleh:

- a. Masyarakat perorangan;**
- b. Kelompok masyarakat;**
- c. Rukun Tetangga (RT);**
- d. Kelompok profesi dan atau organisasi lainnya.**

Pasal 14

Masyarakat Perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a adalah anggota masyarakat secara orang perorangan yang tinggal dan beraktivitas dalam komunitas tertentu.

Pasal 15

Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b adalah anggota masyarakat yang terikat dalam suatu kelompok tertentu yang tinggal dan beraktivitas dalam komunitas tertentu.

Pasal 16

Rukun Tetangga (RT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c adalah lembaga nonformal masyarakat yang beranggotakan orang perorangan yang tinggal dan/atau beraktivitas berdekatan sebagai bagian terkecil dari desa/kelurahan.

Pasal 17

(1) Kelompok profesi dan atau organisasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d antara lain seperti:

- a. Korpri/ASN;**
- b. Ikatan Dokter Indonesia, Bidan, Perawat;**
- c. Ikatan Advokat Indonesia;**
- d. KNPI, organisasi kemahasiswaan/kesiswaan, dan OKP lainnya;**
- e. PKK, Dharma Wanita, GOW, Korpri;**

- f. Kelompok Pegawai/karyawan serta Kelompok masyarakat lainnya.
- (2) Kelompok profesi dan atau organisasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan gotong royong mandiri, gotong royong stimulan dan gotong royong padat karya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai gotong royong mandiri, gotong royong stimulan dan gotong royong pada karya oleh Kelompok profesi dan organisasi serta perkumpulan lainnya diatur dengan Peraturan Bupati

BAB V

PENANGGUNG JAWAB PROGRAM

Pasal 18

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan PDPGR dibentuk tim penanggung jawab program.
- (2) Tim penanggung jawab program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Sekretaris Daerah sebagai ketua.
 - b. Asisten yang membidangi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sebagai wakil ketua.
 - c. Asisten yang membidangi perekonomian dan pembangunan sebagai wakil ketua.
 - d. Kepala Bappeda sebagai sekretaris.
 - e. Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sebagai anggota.
 - f. Kepala SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah sebagai anggota.
 - g. kepala SKPD yang membidangi urusan sosial dan ketenagakerjaan sebagai anggota.
- (3) Tim penanggung jawab program ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PENGAWAS DAN PENGENDALI PROGRAM

Pasal 19

- (1) Dalam rangka menjamin penyelenggaraan PDPGR sesuai rencana dan tujuan program dibentuk tim pengawas dan pengendalian program.
- (2) Tim pengawas dan pengendali program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Inspektur Inspektorat sebagai ketua.
 - b. Staf Ahli Bupati.
 - c. Staf Khusus Bupati.
- (3) Tim pengawas dan pengendali program ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Gotong Royong Mandiri

Paragraf 1

Prakarsa dan Perencanaan

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau kelompok masyarakat atau organisasi berhak memprakarsai dan atau mengusulkan rencana gotong royong mandiri untuk kegiatan pembangunan yang bersifat insidental guna memenuhi tujuan dan kepentingan bersama.
- (2) Jenis kegiatan pembangunan yang bersifat insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pembangunan/perbaikan badan jalan di lingkungan permukiman baru;
 - b. pembangunan/perbaikan gorong-gorong skala lingkungan;
 - c. pembangunan/perbaikan saluran drainase lingkungan;
 - d. pembangunan/perbaikan saluran irigasi pertanian skala kecil;
 - e. perbaikan/pembersihan sarana publik seperti: masjid,

taman, pasar, terminal, tempat pemakaman, dan pantai wisata.

- f. Pembangunan/perbaikan fasilitas kemasyarakatan skala kecil lainnya.

Pasal 21

Gotong royong mandiri direncanakan secara sederhana dari dan oleh masyarakat setempat terhadap kebutuhan pembangunan yang bersifat insidental untuk memenuhi tujuan dan kepentingan bersama.

Pasal 22

(1) Perencanaan kegiatan gotong royong mandiri dikoordinasikan oleh:

- a. Ketua RT untuk kegiatan gotong royong di lingkungan RT bersangkutan;
- b. Kepala Dusun/Lingkungan untuk kegiatan gotong royong lintas RT dalam wilayah Dusun/Lingkungan bersangkutan.
- c. Kepala Desa/Lurah untuk kegiatan gotong royong lintas Dusun/Lingkungan dalam wilayah Desa/Kelurahan bersangkutan.
- d. Camat untuk kegiatan gotong royong lintas desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan bersangkutan.
- e. Kepala SKPD yang membidangi pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat untuk kegiatan gotong royong lintas kecamatan.
- f. Malar atau Ketua Kelompok Tani atau Ketua Gabungan Kelompok Tani setempat untuk kegiatan gotong royong yang berkaitan infrastruktur pertanian skala kecil seperti pembuatan/perbaikan saluran irigasi cacing, pembuatan/perbaikan pagar usahatani, dan lainnya.
- g. Ketua kelompok/organisasi masyarakat, ketua organisasi kepemudaan dan ketua organisasi lainnya yang akan melakukan kegiatan bakti sosial di wilayah bersangkutan.

(2) Rencana kegiatan gotong royong mandiri yang telah disusun

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Agen PDPGR sesuai lingkup kegiatan yang akan digotong royongkan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara perencanaan gotong royong Mandiri diatur dengan Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

Perencanaan gotong royong mandiri dapat melibatkan kelompok atau organisasi masyarakat, organisasi profesi, organisasi kepemudaan dan organisasi masyarakat lainnya yang merencanakan bakti sosial di wilayah bersangkutan.

Paragraf 2

Pelaksanaan

Pasal 24

- (1) Gotong royong mandiri dilaksanakan sendiri oleh masyarakat setempat secara swadaya terhadap program atau kegiatan pembangunan yang bersifat insidental guna memenuhi tujuan dan kepentingan bersama.
- (2) Pelaksanaan gotong royong mandiri dikoordinasikan oleh:
- a. Ketua RT untuk gotong royong di lingkungan RT bersangkutan;
 - b. Kepala Dusun/Lingkungan untuk gotong royong lintas RT dalam wilayah Dusun/Lingkungan bersangkutan.
 - c. Kepala Desa/Lurah untuk gotong royong lintas Dusun/Lingkungan dalam wilayah Desa/Kelurahan bersangkutan.
 - d. Camat untuk gotong royong lintas desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan bersangkutan.
 - e. Kepala SKPD yang membidangi pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat untuk gotong royong lintas kecamatan.
 - f. Malar atau Ketua Kelompok Tani atau Ketua Gabungan Kelompok Tani setempat untuk gotong royong yang berkaitan dengan pertanian seperti

pembuatan/perbaikan saluran irigasi cacing dan pembuatan/perbaikan pagar kawasan.

g. Ketua kelompok/organisasi masyarakat, ketua organisasi kepemudaan dan ketua organisasi lainnya yang melaksanakan kegiatan bakti sosial di wilayah bersangkutan.

(3) Hasil pelaksanaan kegiatan gotong royong mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Tim Agen PDPGR sesuai lingkup kegiatan yang akan digotong-royongkan.

Bagian Kedua

Gotong Royong Stimulan

Paragraf 1

Perencanaan

Pasal 25

- (1) Gotong Royong Stimulan direncanakan secara bersama oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Dunia Usaha/Perusahaan dengan masyarakat.
- (2) Jenis kegiatan yang direncanakan untuk gotong royong stimulan antara lain:
 - a. pembuatan jamban keluarga;
 - b. pembuatan septik tank;
 - c. pembuatan taman;
 - d. pembuatan gorong-gorong di lingkungan;
 - e. pembuatan pintu air saluran irigasi;
 - f. Pembuatan sarana pendukung pariwisata
 - g. pembangunan balai pertemuan;
 - h. Rehab Rumah Tidak Layak Huni;
 - i. Pemberdayaan usaha ekonomi produktif skala usaha mikro kecil (UMK) dan Koperasi;
 - j. pembangunan fasilitas lainnya.
- (3) Gotong royong stimulan yang direncanakan secara bersama oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa dengan masyarakat, direncanakan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran sesuai aturan dan mekanisme penyusunan anggaran yang berlaku.

- (4) Gotong royong stimulan yang direncanakan secara bersama oleh Dunia Usaha/Perusahaan dengan masyarakat direncanakan sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku di Dunia Usaha/Perusahaan bersangkutan.
- (5) Dalam hal gotong royong stimulan direncanakan oleh masyarakat dilakukan melalui musyawarah yang dikoordinasikan oleh Agen Pemberdayaan PDPGR.
- (6) Agen Pemberdayaan PDPGR membuat berita acara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tentang rencana kegiatan pembangunan yang akan dilakukan melalui gotong royong stimulan untuk 1 (satu) tahun anggaran.
- (7) Agen Pemberdayaan PDPGR menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada:
 - a. Kepala Desa untuk usulan rencana kegiatan gotong royong stimulan yang dananya bersumber dari Pemerintah Desa (APBDesa).
 - b. Camat untuk usulan rencana kegiatan gotong royong stimulan yang dananya bersumber dari Pemerintah Daerah (APBD).
- (8) Camat menyampaikan rencana kegiatan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b kepada Kepala SKPD Terkait sesuai jenis/bidang gotong royong yang diusulkan.

Pasal 26

- (1) Gotong Royong Stimulan yang berkaitan dengan pertanian direncanakan oleh warga tani setempat dalam musyawarah yang dikoordinasikan oleh Agen PDPGR di wilayah kelompok tani bersangkutan.
- (2) Agen PDPGR membuat berita acara musyawarah tentang rencana pembangunan yang akan digotong royongkan untuk 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Rencana Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis dan disampaikan oleh Agen PDPGR melalui Camat kepada SKPD yang tugas pokok dan fungsinya

mempunyai keterkaitan dengan program atau kegiatan tersebut.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara perencanaan gotong royong Stimulan diatur dengan Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

Kepala Desa bersama BPD menetapkan usulan gotong royong stimulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a menjadi program pembangunan dalam APB Desa.

Pasal 28

- (1) Kepala SKPD menginventarisir usulan gotong royong stimulan yang disampaikan oleh Camat untuk diteruskan kepada Bupati melalui staf ahli Bupati bidang pembangunan.
- (2) Staf ahli Bupati bidang pembangunan mengkoordinasikan SKPD penerima usulan rencana gotong royong stimulan untuk selanjutnya membahas usulan tersebut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Staf Ahli Bupati bidang pembangunan selanjutnya menyampaikan hasil pembahasan usulan rencana gotong royong stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati.
- (4) Bupati bersama DPRD menetapkan gotong royong stimulan sebagai PDPGR dalam Perda APBD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan program atau kegiatan, penganggaran, penyaluran, dan pertanggungjawaban dana gotong royong stimulan diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Rancangan Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Kepala SKPD sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Paragraf 2

Pelaksanaan

Pasal 29

- (1) Gotong royong stimulan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat atau Kelompok Tani setempat.
- (2) Pelaksanaan gotong royong stimulan dikoordinasikan oleh agen PDPGR.
- (3) Gotong royong stimulan yang berkaitan dengan pertanian seperti pembuatan/perbaikan saluran irigasi cacing dan pembuatan/perbaikan pagar kawasan dikoordinasikan oleh Agen PDPGR dengan melibatkan Malar dan Ketua Kelompok Tani di wilayah kelompok tani bersangkutan.

Bagian Ketiga

Gotong Royong Padat Karya

Paragraf 1

Perencanaan

Pasal 30

- (1) Gotong Royong Padat Karya dilaksanakan melalui tahapan awal perencanaan.
- (2) Jenis program atau kegiatan yang direncanakan untuk gotong royong padat karya meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Pembangunan jalan baru/jalan usaha tani;
 - b. Pembersihan danau Lebo' Taliwang;
 - c. Pembangunan/normalisasi saluran irigasi;
 - d. Pembangunan badan jalan;
 - e. Perkerasan jalan lingkungan;
 - f. Pembangunan rabat beton jalan lingkungan;
 - g. Pembangunan fasilitas lainnya.

Pasal 31

- (1) Gotong Royong Padat Karya yang dananya dibebankan pada APBD dilaksanakan melalui tahapan perencanaan oleh SKPD atau Agen PDPGR.

- (2) Perencanaan oleh SKPD dilakukan dengan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran sesuai mekanisme penyusunan anggaran.
- (3) Dalam hal perencanaan dilakukan oleh Agen PDPGR maka dilaksanakan dalam musyawarah bersama masyarakat di wilayah RT setempat.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dibahas oleh agen PDPGR bersama pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dengan mengikutsertakan kepala dusun/kepala lingkungan.
- (5) Agen PDPGR membuat berita acara musyawarah tentang usulan rencana gotong royong padat karya yang diketahui oleh kepala desa/lurah.
- (6) Agen PDPGR menyampaikan usulan rencana gotong royong padat karya masing-masing desa/kelurahan kepada SKPD yang tugas pokok dan fungsinya memiliki keterkaitan dengan rencana pembangunan tersebut.
- (7) Usulan rencana gotong royong padat karya masing-masing desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan melalui Camat setempat.

Pasal 32

- (1) Camat menyampaikan usulan rencana gotong royong padat karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (7) kepada SKPD sesuai jenis program atau kegiatan yang diusulkan oleh Agen PDPGR.
- (2) Kepala SKPD menginventarisir usulan gotong royong padat karya yang disampaikan oleh Camat untuk diteruskan kepada Bupati melalui staf ahli Bupati bidang pembangunan.
- (3) Staf ahli Bupati bidang pembangunan mengkoordinasikan SKPD penerima usulan rencana gotong royong padat karya untuk selanjutnya membahas usulan tersebut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (4) Staf Ahli Bupati bidang pembangunan selanjutnya menyampaikan hasil pembahasan usulan rencana gotong

royong padat karya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati.

- (5) Bupati bersama DPRD menetapkan gotong royong padat karya sebaga PDPGR dalam Perda APBD.

Pasal 33

- (1) Gotong Royong Padat Karya yang dananya dibebankan pada APB Desa dilaksanakan melalui tahapan perencanaan oleh Pemerintah Desa atau Agen PDPGR.
- (2) Perencanaan oleh Pemerintah Desa dilakukan dengan penyusunan APB Desa sesuai mekanisme penyusunan anggaran.
- (3) Dalam hal perencanaan dilakukan oleh Agen PDPGR maka dilaksanakan dalam musyawarah bersama masyarakat di wilayah RT setempat.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dibahas oleh agen PDPGR bersama pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dengan mengikutsertakan kepala dusun/kepala lingkungan.
- (5) Agen PDPGR membuat berita acara musyawarah tentang usulan rencana gotong royong padat karya yang diketahui oleh kepala desa.
- (6) Kepala Desa bersama BPD menetapkan usulan rencana gotong royong padat karya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam APB Desa.

Pasal 34

- (1) Gotong Royong Padat Karya yang dananya bersumber dari dana CSR direncanakan oleh perusahaan pemilik dana CSR.
- (2) Perencanaan gotong royong padat karya oleh perusahaan pemilik dana CSR dikoordinasikan dengan Staf Ahli Bupati bidang Pembangunan.
- (3) Staf Ahli Bupati bidang Pembangunan menyampaikan rencana gotong royong padat karya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.

- (4) Bupati menetapkan Agen PDPGR pelaksana gotong royong padat karya sesuai lokasi yang direncanakan oleh perusahaan pemilik dana CSR.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara perencanaan Gotong Royong Padat Karya diatur dengan Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Pelaksanaan

Pasal 35

- (1) Program atau kegiatan gotong royong padat karya yang berasal dari usulan masyarakat atau Agen PGR yang ditetapkan dalam APBD dan APB Desa dilaksanakan oleh Agen PGR bersama masyarakat setempat.
- (2) Program atau kegiatan SKPD dan Pemerintah Desa yang bukan berasal dari usulan masyarakat atau Agen PDPGR yang pengerjaannya tidak memerlukan teknologi tinggi dan mampu dikerjakan oleh masyarakat dikerjakan melalui gotong royong padat karya oleh Agen PDPGR bersama masyarakat setempat.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan gotong royong padat karya mengacu pada ketentuan padat karya masing-masing bidang pekerjaan yang dipadat karyakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, evaluasi, pengawasan, dan pertanggungjawaban gotong royong padat karya diatur dengan petunjuk teknis pelaksanaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Rancangan Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Kepala SKPD yang terkait dengan gotong royong padat karya tersebut.

Bagian Keempat
Kepanitiaan Kegiatan PDPGR
Pasal 36

- (1) Dalam rangka mensinergikan pelaksanaan PDPGR dibentuk kepanitiaan sesuai jenis kegiatan yang gotong royongan.
- (2) Keanggotaan Panitia Kegiatan PDPGR disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Panitia Kegiatan PDPGR bertugas:
 - a. memantau pelaksanaan kegiatan pembangunan yang digotong royongan.
 - b. mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang digotong royongan sesuai target yang ditetapkan.
- (4) Uraian dan tata cara pelaksanaan tugas Panitia Kegiatan PDPGR ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Pembiayaan
Pasal 37

Pembiayaan gotong royong Stimulan dan Gotong Royong Padat Karya bersumber dari :

- a. APBD;
- b. APBDes; dan
- c. Dana CSR.

Pasal 38

- (1) Biaya gotong royong stimulan yang ditetapkan dalam APBD dan APB Desa dianggarkan pada pos belanja hibah.
- (2) Biaya gotong royong padat karya yang ditetapkan dalam APBD dan APB Desa dianggarkan pada pos belanja langsung.

Bagian Kedua

Pembayaran Biaya Gotong Royong Stimulan

Paragraf 1

Sumber Biaya Dari APBD

Pasal 39

- (1) Penyaluran Biaya gotong royong stimulan yang bersumber dari APBD dibayarkan secara penuh kepada Agen PDPGR bersangkutan.**
- (2) Pembayaran biaya gotong royong stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah dengan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Agen PDPGR pada Bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah.**
- (3) Pembayaran biaya gotong royong stimulan oleh Bendahara Umum Daerah setelah Agen PDPGR memenuhi persyaratan.**
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan, prosedur dan tata cara pengajuan dan pembayaran biaya gotong royong diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.**
- (5) Rancangan Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun oleh SKPD yang membidangi pengelolaan Keuangan Daerah.**

Paragraf 2

Sumber Biaya Dari APB Desa

Pasal 40

- (1) Penyaluran biaya gotong royong stimulan yang bersumber dari APB Desa dibayarkan secara penuh kepada Agen PDPGR bersangkutan.**
- (2) Pembayaran biaya gotong royong stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bendahara Desa dengan persetujuan tertulis Kepala Desa.**
- (3) Pembayaran biaya gotong royong stimulan pemindahbukuan dari Rekening Kas Desa ke Rekening Agen PDPGR pada Bank yang ditunjuk Kepala Desa.**
- (4) Pembayaran biaya gotong royong stimulan oleh Bendahara Desa setelah Agen PDPGR memenuhi persyaratan.**

- (5) Ketentuan mengenai persyaratan, prosedur dan tata cara pengajuan dan pembayaran dana gotong royong diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Rancangan Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun oleh SKPD yang membidangi pengelolaan Keuangan Daerah.

Paragraf 3

Sumber Biaya Dari CSR

Pasal 41

- (1) Penyaluran biaya gotong royong stimulan yang bersumber dari CSR Perusahaan dibayarkan secara penuh kepada Agen PDPGR bersangkutan.
- (2) Tata cara pembayaran, pelaporan dan pertanggungjawaban dana gotong royong stimulan yang bersumber dari CSR berlaku ketentuan perusahaan pemilik dana CSR.

Bagian Ketiga

Pembayaran Biaya Gotong Royong Padat Karya

Paragraf 1

Sumber Biaya Dari APBD

Pasal 42

- (1) Pembayaran dana gotong royong padat karya yang bersumber dari APBD dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Biaya gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar secara bertahap sesuai laporan kemajuan pekerjaan dengan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Agen PDPGR pada bank yang ditunjuk pemerintah daerah.
- (3) Tahapan dan besaran pembayaran biaya gotong royong padat karya diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 43

- (1) Pencairan biaya gotong royong padat karya oleh Regu PGR wajib mendapat persetujuan tertulis dari Camat setempat.**
- (2) Persetujuan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah menerima laporan realisasi kemajuan pekerjaan dari Regu PGR secara benar antara bukti administrasi dan bukti fisik disertai dokumen foto pekerjaan.**
- (3) Camat berhak menolak memberikan persetujuan pembayaran dana gotong royong padat karya apabila Regu PGR belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).**
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan, prosedur dan tata cara pengajuan dan pembayaran dana gotong royong padat karya yang bersumber dari APBD diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.**
- (5) Rancangan Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun oleh SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah.**

Paragraf 2

Sumber Biaya Dari APB Desa

Pasal 44

- (1) Pembayaran dana gotong royong padat karya yang bersumber dari APB Desa dilakukan oleh Bendahara Desa setelah memenuhi persyaratan.**
- (2) Biaya gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan secara bertahap dengan pemindahbukuan dari rekening Kas Desa ke rekening Agen PDPGR pada bank yang ditunjuk.**
- (3) Tahapan dan besaran pembayaran biaya gotong royong padat karya diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.**

Pasal 45

- (1) Pencairan biaya gotong royong padat karya oleh Agen PDPGR wajib mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Desa/Lurah**

setempat dan dilakukan secara bertahap sesuai laporan kemajuan pekerjaan.

- (2) Persetujuan Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah menerima laporan realisasi kemajuan pekerjaan dari Agen PDPGR secara benar antara bukti administrasi dan bukti fisik disertai dokumen foto pekerjaan.
- (3) Kepala Desa/Lurah berhak menolak memberikan persetujuan pembayaran dana gotong royong padat karya apabila Agen PDPGR belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan, prosedur dan tata cara pengajuan dan pembayaran dana gotong royong padat karya yang bersumber dari APB Desa diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Rancangan Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun oleh SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah.

Paragraf 2

Sumber Biaya Dari Dana CSR

Pasal 46

- (1) Pembayaran biaya gotong royong padat karya yang bersumber dari dana CSR sesuai ketentuan yang berlaku pada perusahaan pemilik CSR.
- (2) Biaya gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan secara bertahap dengan pemindahbukuan dari rekening Kas Desa ke rekening Agen PDPGR pada bank yang ditunjuk.
- (3) Tahapan dan besaran pembayaran biaya gotong royong padat karya dari dana CSR ditetapkan oleh perusahaan bersangkutan.

Bagian Keempat

Biaya Operasional

Pasal 47

- (1) Biaya operasional Tim Pengarah PDPGR, Tim Pembina PDPGR, Tim Penggerak PDPGR, Agen PDPGR Kelurahan, Tim

Penanggung Jawab Program, Tim Pengawas dan Pengendali Program dibebankan pada APBD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Biaya operasional Agen PDPGR Desa dibebankan pada APBDes.
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 48

- (1) Panitia Kegiatan PDPGR diberikan insentif per kegiatan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 49

Ketua RT, Kepala Dusun/Kepala Lingkungan, Kepala Desa/Lurah dan Camat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan gotong royong mandiri sesuai lingkup koordinasinya.

Pasal 50

Agen PDPGR bertanggung jawab secara administrasi dan fisik terhadap pelaksanaan gotong royong stimulan dan gotong royong padat karya.

Pasal 51

- (1) Agen PDPGR wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas realisasi pelaksanaan gotong royong stimulan dan gotong royong padat karya kepada Bupati melalui Staf Ahli Bupati bidang Pembangunan.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan untuk pencairan dana tahapan berikutnya.

Pasal 52

- (1) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Agen PDPGR wajib menyusun laporan akhir pelaksanaan gotong royong kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan untuk menyusun perencanaan pembangunan berikutnya.

BAB X

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SERTA EVALUASI

Bagian Kesatu

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 53

- (1) Pengawasan dan pengendalian gotong royong dilakukan oleh Staf Ahli Bupati bidang Pembangunan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan gotong royong, Staf Ahli Bupati dibantu oleh Tim Pengawasan dan pengendalian.
- (3) Tim Pengawasan dan Pengendalian Gotong Royong ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang keanggotaannya terdiri dari :
- a. Inspektur Inspektorat sebagai ketua.
 - b. Staf Ahli Bupati bidang pembangunan sebagai sekretaris.
 - c. Staf Khusus Bupati sebagai anggota;
- (4) Tim Pengawasan dan Pengendalian Gotong Royong menyampaikan laporan hasil pengawasan dan pengendalian kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 54

- (1) Selain pengawasan oleh Tim Pengawasan dan pengendalian gotong royong, masyarakat berhak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang digotong royongkan oleh Agen PDPGR.

- (2) Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. pemberian usul saran atau masukan dalam menyusun perencanaan gotong royong;
 - b. pemberian saran atau masukan secara bertanggung jawab baik lisan maupun tertulis terhadap pelaksanaan pekerjaan yang digotong royongkan;
 - c. pemberian informasi, masukan atau koreksi secara bertanggung jawab baik lisan maupun tertulis kepada Bupati tentang pelaksanaan gotong royong;

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 55

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PDPGR.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap administrasi dan fisik pekerjaan yang digotong royongkan.

Pasal 56

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan PDPGR dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada forum Yasinan yang diselenggarakan setiap malam Jum'at.
- (3) Tata cara pelaksanaan Forum Yasinan diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

HUBUNGAN DAN TATA KERJA

Pasal 57

Tata kerja Agen PDPGR dengan Tim Penggerak PDPGR, Tim Pembina PDPGR, dan Tim Pengarah PDPGR, Tim Penanggung Jawab Program, Tim Pengawas dan Pengendali Program bersifat konsultatif dan koordinatif.

Pasal 58

- (1) Hubungan kerja Agen PDPGR dengan Tim Penggerak PDPGR, Tim Pembina PDPGR, dan Tim Pengarah PDPGR, Tim Penanggung Jawab Program, Tim Pengawas dan Pengendali Program bersifat koordinatif dan konsultatif.**
- (2) Hubungan kerja Agen PDPGR dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Perusahaan, Organisasi pelaksana PDPGR dan masyarakat bersifat kemitraan.**

Pasal 59

Setiap pelaksanaan Gotong Royong Stimulan dan Gotong Royong Padat Karya harus dikoordinasikan oleh Agen PDPGR dengan Tim Penggerak PDPGR dan Tim Pembina PDPGR, Tim Penanggung jawab Program, dan Tim Pengawas dan Pengendali Program.

Pasal 60

- (1) Agen PDPGR wajib berkoordinasi dengan SKPD/unit kerja dan pemerintah desa yang menganggarkan dana gotong royong stimulan dan gotong royong padat karya dalam APBD dan APB Desa.**
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penyerahan dan pelaksanaan program atau kegiatan pembangunan yang digotong royongkan.**

Pasal 61

Program atau kegiatan yang anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus tidak dikoordinasikan dengan Agen PDPGR dan tidak boleh dilaksanakan dengan gotong royong.

BAB XII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN SERTA TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 62

Setiap SKPD/Unit kerja dan Pemerintah Desa wajib mendukung dan menyusun program atau kegiatan

pembangunan dan mengalokasikan anggaran untuk gotong royong stimulan dan gotong royong padat karya.

Pasal 63

Bendahara Umum Daerah dan Bendahara Desa wajib memprioritaskan pembayaran dana gotong royong stimulan dan gotong royong padat karya.

Pasal 64

- (1) Kepala SKPD/Unit Kerja dan Pemerintah Desa wajib melakukan pembinaan pengelolaan dana gotong royong kepada Agen PDPGR.**
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan administrasi dan pelaporan keuangan.**

Pasal 65

Setiap Agen PGR wajib menyelenggarakan gotong royong dengan sebaik-baiknya sesuai rencana yang ditetapkan.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 66

Program atau kegiatan baik sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBD, APBDes, maupun CSR dilarang dialihkan pelaksanaannya kepada pihak Ketiga.

Pasal 67

Agen PDPGR dilarang menggunakan dana gotong royong yang bersumber dari APBD, APB Desa dan CSR selain peruntukan yang ditetapkan secara sah oleh pemerintah daerah, pemerintah desa, dan perusahaan pemilik dana CSR.

Pasal 68

Agen PDPGR dilarang menggunakan dana gotong royong yang bersumber dari APBD dan APB Desa untuk kepentingan pribadi maupun kelompok sehingga merugikan daerah dan desa.

Pasal 69

Agen PDPGR dilarang mengurangi dana gotong royong dari pagu anggaran yang ditetapkan dengan alasan apapun termasuk untuk honorarium dan sejenisnya kecuali biaya yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan gotong royong seperti untuk makan minum pekerja gotong royong, pelaporan, mobilisasi alat/bahan.

Bagian Ketiga Tanggung Jawab

Pasal 70

- (1) Agen PDPGR baik secara bersama-sama atau sendiri yang menyalahgunakan dana gotong royong sehingga mengakibatkan pekerjaan tidak dapat dilakukan sesuai yang direncanakan wajib bertanggung jawab secara perdata dan Pidana.
- (2) Tanggung jawab perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengganti sejumlah uang yang disalurkan.
- (3) Apabila penggantian uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan gotong royong maka yang bersangkutan tidak diproses secara pidana.
- (4) Apabila tanggung jawab secara perdata tidak dilaksanakan maka yang bersangkutan dilimpahkan kepada Aparat Penegak Hukum untuk bertanggung jawab secara pidana dan diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 71

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam gotong royong harus diselesaikan secara musyawarah dan rukun serta dilandasi dengan semangat kekeluargaan.
- (2) Perselisihan Gotong Royong dalam satu kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat bersama Tim Pembina PDPGR.

- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara adil, tidak memihak, dan keputusannya bersifat final.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 72

Agen PDPGR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. Penghentian pembayaran biaya gotong royong tahap berikutnya.
- b. Penghentian pembayaran biaya operasional.

Pasal 73

- (1) Agen PDPGR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pelaksanaan tugas.
- (2) Penghentian pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat pertimbangan Tim Pembina PGR dan Tim Penggerak PDPGR.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 74

Agen PDPGR yang melanggar ketentuan Pasal 68 diancam dengan pidana penjara sesuai ketentuan perundang-undangan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 75

Penyidikan terhadap tindak pidana dana PDPGR dikakukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, dan

Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai kewenangan yang diatur dalam undang-undang.

**BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

**Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 2016**

BUPATI SUMBAWA BARAT,

W. MUSYAFIRIN

**Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 2016**

**PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,**

ABDUL AZIS

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2016 NOMOR

P E N J E L A S A N
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN GOTONG ROYONG

I. UMUM

Gotong royong merupakan salah satu budaya bangsa yang mengandung nilai dan semangat kebersamaan, persatuan, dan tolong menolong yang menjadi kekuatan besar dalam mewujudkan pembangunan yang perlu dilestarikan dan ditumbuh kembangkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang terencana, terukur, terarah dan berkesinambungan sesuai kebutuhan serta dalam upaya memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat perlu merevitalisasi gotong royong untuk mendorong partisipasi masyarakat secara aktif dan produktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.

Bahwa untuk memberikan arah dalam rangka penguatan dan mewujudkan hasil gotong royong yang berhasil guna dan berdaya guna, perlu landasan hukum yang menjamin kepastian program daerah pemberdayaan gotong royong sebagai sarana pembangunan partisipatif yang aktif dan produktif di Kabupaten Sumbawa Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Asas Musyawarah, berarti bahwa perencanaan gotong royong dilaksanakan secara musyawarah dan menjadi keputusan bersama masyarakat selaku pelaku pembangunan.

Huruf b

Asas kebersamaan, berarti bahwa gotong royong direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi sendiri oleh masyarakat.

Huruf c

Asas keterbukaan, berarti bahwa penyelenggaraan gotong royong yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan keuangan, dan pertanggungjawaban harus terbuka dan dapat diketahui oleh publik.

Huruf d

Asas aspiratif, berarti bahwa gotong royong merupakan proses pelaksanaan pembangunan sebagai hasil rumusan aspirasi kebutuhan masyarakat secara nyata.

Huruf e

Asas keberdayaan, berarti bahwa gotong royong dilaksanakan dalam rangka perluasan kesempatan kerja dan sebagai bentuk pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Huruf f

Asas kemanfaatan, berarti bahwa hasil gotong royong harus memberi manfaat bagi masyarakat.

Huruf g

Asas Kepastian Hukum, berarti bahwa pemerintah daerah harus menjamin kepastian hukum terhadap PDP Gotong Royong.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

huruf a

Pembuatan jamban keluarga yaitu pembuatan jamban untuk rumah tangga miskin atau tidak mampu dengan sumber dana dari pemerintah

daerah atau pemerintah desa atau dana CSR Perusahaan yang dikerjakan secara gotong royong.

huruf b

Pembuatan septik tank yaitu pembuatan sumur resapan air limbah rumah tangga untuk rumah tangga miskin atau tidak mampu dengan sumber dana dari pemerintah daerah atau pemerintah desa atau dana CSR Perusahaan yang dikerjakan secara gotong royong.

huruf c

Pembuatan taman yaitu pembuatan taman seperti taman kantor, taman kota, Taman ruang terbuka hijau dan sejenisnya dengan sumber dana dari pemerintah daerah atau pemerintah desa atau dana CSR Perusahaan yang dikerjakan secara gotong royong oleh organisasi profesi, OKP atau perkumpulan lainnya.

huruf d

Pembuatan gorong-gorong di lingkungan yaitu pembuatan gorong-gorong yang menjadi kebutuhan masyarakat setempat seperti untuk mengatasi genangan air hujan atau penghubung jalan dengan sumber dana dari pemerintah daerah atau pemerintah desa atau dana CSR Perusahaan yang dikerjakan secara gotong royong.

huruf e

Pembuatan saluran pintu air saluran irigasi yaitu pembuatan pintu air untuk saluran irigasi tersier dan sekunder dengan sumber dana dari pemerintah daerah atau pemerintah desa atau dana CSR Perusahaan yang dikerjakan secara gotong royong.

huruf f

Pembuatan sarana pendukung pariwisata yaitu pembuatan fasilitas pendukung pariwisata seperti gazebo/berugak di lokasi wisata dengan sumber dana dari pemerintah daerah atau pemerintah desa atau dana CSR Perusahaan yang dikerjakan secara gotong royong.

huruf g

Pembangunan Balai Pertemuan yaitu pembangunan sarana untuk kegiatan masyarakat seperti balai pertemuan pemuda, balai pertemuan kelompok tani dan sejenisnya dengan sumber dana dari pemerintah daerah atau pemerintah desa atau dana CSR Perusahaan yang dikerjakan secara gotong royong.

huruf h

Rehab Rumah Tidak Layak Huni yaitu melakukan bedah atau renovasi rumah penduduk miskin dan tidak mampu yang tidak layak menjadi layak huni dengan sumber dana dari pemerintah daerah atau pemerintah desa atau dana CSR Perusahaan yang dikerjakan secara gotong royong.

huruf i

Pemberdayaan usaha ekonomi produktif skala usaha mikro kecil (UMK) dan Koperasi yaitu pemberian dana stimulan untuk pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat dengan sumber dana dari pemerintah daerah atau pemerintah desa atau dana CSR Perusahaan yang dikerjakan secara gotong royong.

huruf j

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Biaya operasional berasal dari APBD yang diserahkan kepada Desa yang diformulasikan dalam APBDes.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Setiap kegiatan dibentuk panitia yang keanggotaannya sesuai jenis dan lingkup kegiatan yang digotong-royongkan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas
Pasal 53
Cukup Jelas
Pasal 54
Cukup Jelas
Pasal 55
Cukup Jelas
Pasal 56
Cukup Jelas
Pasal 57
Cukup Jelas
Pasal 58
Cukup Jelas
Pasal 59
Cukup Jelas
Pasal 60
Cukup Jelas
Pasal 61
Cukup Jelas
Pasal 62
Cukup Jelas
Pasal 63
Cukup Jelas
Pasal 64
Cukup Jelas
Pasal 65
Cukup Jelas
Pasal 66
Cukup Jelas
Pasal 67
Cukup Jelas
Pasal 68
Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR